

# PROFIL USAHA BMT UKHUWAH DI KOTA BANJARMASIN



Oleh :

PATI MATU JAHRA, S.Ag  
NIM 2001018

## TESIS

Diajukan kepada Program Pascasarjana  
Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna  
Memperoleh Gelar Magister dalam  
Ilmu Agama Islam  
Yogyakarta 2002

# **PROFIL USAHA BMT UKHUWAH DI KOTA BANJARMASIN**



Oleh :

**PATI MATU JAHRA, S.Ag**  
**NIM 2001018**

## **TESIS**

**Diajukan kepada Program Pascasarjana  
Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna  
Memperoleh Gelar Magister dalam  
Ilmu Agama Islam  
Yogyakarta 2002**



Program Pascasarjana  
Magister Studi Islam (S-2)  
Universitas Islam Indonesia Jogjakarta

## PERSETUJUAN

Tesis berjudul : Profil Usaha BMT Ukhuwah di Kota  
Banjarmasin

Ditulis oleh : Pati Matu Jahra, S.Ag

NIM : 2001018

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat disetujui untuk diuji di hadapan tim Penguji Tesis Magister  
Studi Islam Universitas Islam Indonesia.

Jogjakarta, 6 Mei 2002

Pembimbing,

Drs. H. EdySuandi Hamid, M.Ec.



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
**MAGISTER STUDI ISLAM**  
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta  
Telp. (0274) 523637 Faxes. 523637

**NOTA DINAS**  
No : 07/PS-MSI/ND/V/2002

TESIS berjudul : PROFIL USAHA BMT UKHUWAH DI KOTA BANJARMASIN

Ditulis oleh : PATIMATU JAHRA, S.Ag

NIM : 2001018

Konsentrasi : Ekonomi Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Magister Studi Islam (S-2)  
Universitas Islam Indonesia



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

Yogyakarta, 12 Mei 2002

Ketua Program,



Drs. H. Amir Mu'allim, MIS



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
**MAGISTER STUDI ISLAM**

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta  
Telp. (0274) 523637 Faxes. 523637

## PENGESAHAN

TESIS berjudul : **PROFIL USAHA BMT UKHUWAH DI KOTA BANJARMASIN**

Ditulis oleh : PATIMATU JAHRA, S.Ag

NIM : 2001018

Konsentrasi : Ekonomi Islam



Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Ekonomi Islam.

UNIVERSITAS

ISLAM  
Yogyakarta, 25 Juni 2002

Ketua Program

Magister Studi Islam,



*[Handwritten Signature]*  
Drs. H. Amir Mu'allim, MIS



UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
**MAGISTER STUDI ISLAM**  
Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II Yogyakarta  
Telp. (0274) 523637 Fax. 523637

## TIM PENGUJI UJIAN TESIS

Nama : PATIMATU JAHRA, S.Ag.  
Tempat/tgl.lahir : Banjarmasin, 18 April 1974  
No. Peserta : 2001018  
Konsentrasi : Ekonomi Islam  
Judul Tesis : PROFIL USAHA BMT UKHUWAH DI KOTA BANJARMASIN

Ketua : Drs. H. Amir Mu'allim, M.S



(.....)

Sekretaris : Drs. H. Asmuni, MA

(.....)

Pembimbing : Drs. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec.

(.....)

Penguji : 1. Drs. Akh. Minhaji, MA., Ph.D.

(.....)

2. Drs. H. Munrokhim Misanam, M.Ec., Ph.D.

(.....)

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 17 Mei 2002

Pukul 14.30 s/d 16.00 WIB

Hasil/Nilai : B / 81,1

Predikat : Sangat Memuaskan

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين, سيدنا و مولانا محمد و  
على آله و صحبه اجمعين . اما بعد :

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur ke hadirat Allah swt, yang dengan limpahan kudrat, iradat serta karunia-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini.

Dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, dimulai dari pembuatan proposal, penelitian di lapangan dan pembuatan laporan banyak sekali bantuan yang diberikan dari berbagai pihak. Untuk itu, sepantasnyalah pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, khususnya kepada :

1. Bapak Dr. Lutfi Hasan, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah berkenan menerima penulis untuk menuntut ilmu di lembaga pendidikan ini.
2. Bapak Drs. H. Amir Mu'allim, MIS selaku Ketua Program Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, yang dengan segala kebijakannya telah memberikan arahan, bimbingan, dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan tesis ini.
3. Bapak Drs. H. Edy Suandi Hamid, M.Ec., selaku Pembimbing Tesis yang telah memberikan andil untuk meluangkan waktunya dalam mengoreksi, konsultasi serta arahan dan petunjuk dalam penyelesaian tesis ini.

4. Bapak-bapak guru besar dan para dosen MSI-UII yang dengan tulus ikhlas memberikan ilmu, bimbingan, dan arahan kepada diri pribadi penulis, sehingga semakin membuka serta menambah wawasan keilmuan pada penulis.
5. Bapak Drs. H. Asmuni Muhammad Tahir, M.A, dan Bapak Drs. Nanang Nuryanta masing-masing selaku Kepala Bidang Akademik dan Kemahasiswaan dan Kepala Bidang Keuangan dan Umum serta seluruh staf administrasi MSI-UII yang juga turut serta memberikan bantuan, dorongan, dan mengantarkan penulis untuk menyelesaikan penulisan tesis ini.
6. Ayah M. Thambrin dan Ibunda Masjah, yang telah merestui dan memberikan dorongan moril dan material yang tiada banyaknya untuk dilimpahkan kepada penulis guna melanjutkan serta menyelesaikan studi di MSI-UII Yogyakarta ini.
7. Suami tercinta H.Abdullah, S.Ag, yang selalu setia dan sabar dalam mendampingi dan memberikan dorongan pada penulis dalam menyelesaikan studi di MSI-UII Jogjakarta ini.
8. Para informan dan tokoh masyarakat yang telah rela hati meluangkan waktunya untuk memberikan data informasi yang diperlukan guna kelengkapan penulisan tesis ini.
9. Teman dan rekan sekalian serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu dalam kesempatan ini yang juga turut serta membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.

Semoga amal ibadah dan bantuan yang telah diberikan mendapatkan limpahan pahala dari Allah SWT. Amien.

Meskipun penulis telah berusaha seoptimal mungkin untuk menyusun tesis ini dengan sebaik-baiknya, namun penulis mengakui tesis ini jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan. Semoga tesis ini bermanfaat untuk para pembaca, khususnya untuk pribadi penulis.

Wasalam,



PATI MATU JAHRA, S.Ag



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

**PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN**  
**Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan &**  
**Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987**  
**tertanggal 22 Januari 1988**

**A. Konsonan Tunggal**

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	bā'	b	-
ت	tā'	t	-
ث	sā'	s	s dengan titik di atasnya
ج	jīm	j	-
ح	hā'	h	h dengan titik di bawahnya
خ	khā'	kh	-
د	dāl	d	-
ذ	zāl	z	z dengan titik di atasnya
ر	rā'	r	-
ز	zā'	z	-
س	sīn	s	-
ش	syīn	sy	-
ص	sād	s	s dengan titik di bawahnya
ض	dād	d	d dengan titik di bawahnya
ط	tā'	t	t dengan titik di bawahnya
ظ	zā'	z	z dengan titik di bawahnya
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	-

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ف	fā'	f	-
ق	qāf	q	-
ك	kāf	k	-
ل	lām	l	-
م	mīm	m	-
ن	nun	n	-
ر	wawu	w	-
هـ	hā'	h	-
ء	hamzah	'	apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	yā'	y	-

**B. Konsonan Rangkap**

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap

أحمدية ditulis *Ahmadiyyah*

**C. Ta' Marbutah di Akhir Kata**

1. Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat* dan sebagainya.

جماعة ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan ditulis *t*

كرامة الأولياء ditulis *karāmatul-auliyā'*

**D. Vokal Pendek**

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

**E. Vokal Panjang**

*A* panjang ditulis *ā*, *i* panjang ditulis *ī*, dan *u* panjang ditulis *ū*, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Fathah + *yā'* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai*, dan fathah + wāwu mati ditulis *au*.

**F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (').**

أنتم ditulis *a'antum*

مونت ditulis *mu'annas'*

**H. Kata Sandang Alif+Lām**

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al-*

القرآن ditulis *Al-Qur'an*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf *l* diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

الشيعة ditulis *asy-Syi'ah*

**I. Huruf Besar**

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

**J. Kata dalam Rangkaian Frasa dan Kalimat**

1. Ditulis kata per kata, atau

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

شيخ الإسلام ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syaikhul-Islām*



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## ABSTRAK

Judul : Profil Usaha BMT Ukhuwah di Kota Banjarmasin.  
Oleh : Pati Matu Jahra, S.Ag.  
Diajukan kepada : Program Pascasarjana Magister Studi Islam (MSI)  
Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta.  
T a h u n : 2002

---

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah : (1) Apa saja produk pembiayaan yang ada dalam BMT Ukhuwah di Kota Banjarmasin ? (2) Bagaimana profil nasabah BMT Ukhuwah ditinjau dari keadaan pribadi nasabah dan penghasilan nasabah ? (3) Bagaimana profil usaha BMT Ukhuwah di Kota Banjarmasin?

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan cara membuat perencanaan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam penelitian ini penulis bertitik tolak pada studi populasi dengan menggunakan metode sampling dengan teknik *random sampling* sebagai penentuan objek penelitian. Kemudian teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data, antara lain yaitu : observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah data tersebut terkumpul maka digunakanlah analisis dengan teknik analisis data deskriptif kualitatif.

BMT Ukhuwah, selama tiga tahun terakhir perkembangannya sudah mempunyai aset Rp 502 juta per Juni 2001. Untuk jumlah nasabah terakhir Juni 2001 sebanyak 2506 orang, untuk pembiayaan 2006 orang dan untuk penabung 500 orang. BMT Ukhuwah mempunyai karyawan 12 orang yang rata-rata berpendidikan Diploma dan Sarjana.

BMT Ukhuwah keberadaannya sangat dirasakan sekali oleh nasabahnya terutama dalam hal membantu pembiayaan modal usaha, di samping itu meningkatnya penghasilan mereka yang semula di bawah Rp 300.000,00 sesudah menjadi nasabah BMT Ukhuwah rata-rata penghasilan naik menjadi Rp 300.000,00 sampai Rp 500.000,00. Dengan adanya pinjaman dari BMT Ukhuwah kepada nasabah, menjadikan perekonomian dan kualitas hidup mereka semakin membaik, karena sebagian nasabah BMT Ukhuwah adalah para pedagang kecil yang sangat kekurangan modal. Latar belakang para nasabah meminjam uang ke BMT Ukhuwah pada dasarnya adalah untuk modal awal dan modal tambahan untuk berdagang. Dilihat dari usia para nasabah antara 26 sampai 60 tahun, sedangkan jumlah peminjaman para nasabah rata-rata Rp 100.000,00 sampai Rp 1 juta. Produk-produk yang ditawarkan BMT Ukhuwah pada dasarnya ada dua yaitu *pertama*, produk simpanan, menawarkan lima produk, hanya dua produk yang banyak dipakai oleh nasabah, yaitu produk simpanan santri/pelajar/mahasiswa dan simpanan Mudharabah. *Kedua*, produk pembiayaan, ada lima produk yang ditawarkan, tetapi hanya tiga produk yang dapat dijalankan oleh BMT Ukhuwah yaitu pembiayaan Bai'u Bitsaman 'Ajil, pembiayaan Murabahah dan pembiayaan Qardhul Hasan. Adapun untuk angsuran pembiayaan BMT Ukhuwah menetapkan untuk pembiayaan Bai'u Bit saman 'Ajil yaitu secara harian dan mingguan,

untuk pembiayaan Bai'u Bit saman 'Ajil yaitu secara harian dan mingguan, pembiayaan Murabahah pengembaliannya setelah jatuh tempo dan untuk pembayaran Qardhul Hasan tidak ditentukan waktunya.

Informasi yang diperoleh masyarakat tentang BMT Ukhuwah umumnya masih terbatas pada informasi langsung dari pengelola BMT tersebut. Para nasabah meminjam uang pada dasarnya adalah untuk memperoleh pinjaman. Tanggapan nasabah terhadap pelayanan dan fasilitas yang diberikan oleh BMT Ukhuwah cukup baik dan dengan adanya BMT Ukhuwah di wilayah nasabah menjadikan mereka sangat terbantu perekonomiannya.



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## ABSTRACT

Title : The Work Profile of BMT Ukhuwah in Banjarmasin City  
By : Pati Matu Jahra, S.Ag.  
Proposed to : Post Graduate Program of Magister of Islamic Study (MSI),  
Islamic University of Indonesia (UII), Yogyakarta  
Year : 2002

The problems discussed in the following study are: (1) what are the cost products (credit) that exist in BMT Ukhuwah in Banjarmasin City, (2) how is the customers profile of BMT Ukhuwah in review from working customers and the increase customers, (3) how is the workprofile of BMT Ukhuwah in Banjarmasin City.

The approach used in this studi is descriptive-qualitative systematic, factual, accurate planning and the characteristics of population and the place of the study. It also used random sampling to determine the object of the study. The data are taken by using obsevation, interview, and documentation and analyzet by using descriptive-qualitative technique.

BMT Ukhuwah, the asset of for the last three years is about 502 milion rupiah per June, 2001. In June 2001, it has 2506 customers consisting of 2006 customers of credit and 500 depositors while it has also 12 staffs having diploma and undergraduate degrees. Furthermore, BMT Ukhuwah has helped the customers to get the capital and to increase their income from Rp 300,000.00 up to Rp 500,000.00. After they get loan from BMT Ukhuwah, their life both economically and quality – is getting better. Most of the customers ar4 small traders who lack of capital. They are between 26 up to 60 years old and they borrow money from the bank ranging between Rp 100,000.00 up to Rp 1,000,000.00.

Basically there are to products offered by BMT Ukhuwah. First, saving product consists of five products, but only two products used are students saving product and Mudarabah saving. Second, the cost product consists of five products, but only three that can be run by BMT Ukhuwah are the cost of Bai'u Bitsaman "Ajil, the cost of Muharabah and the cost of Qardul Hasan. BMT Ukhuwah determines the cost installment payment of the cost of Bai'u Bitsaman 'Ajil that are daily and weekly payments, the cost of Muharabah that is after the end of the time and the cost of Qardul Hasan that is not determined when it must be paid.

Unfortunately, the information received by the society about BMT Ukhuwah is very limeted on direct information from the BMT organizers. The customers basically borrow the money as a loan and their responses towards the services and facilities are good enough because they can improve economical life.

## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman judul .....	i
Persetujuan Pembimbing .....	ii
Pengesahan .....	iii
Tim Penguji .....	iv
Kata Pengantar .....	v
Pedoman Transliterasi Arab-Latin .....	viii
Abstrak .....	xi
Daftar Isi .....	xiv
Daftar Tabel .....	xvi
 <b>Bab I Pendahuluan</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan dan Ruang Lingkup Masalah .....	9
C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian .....	10
D. Telaah Pustaka .....	10
E. Metode Penelitian .....	13
F. Sistematika Pembahasan .....	16
 <b>Bab II Landasan Teoretis</b>	
A. Pengertian BMT .....	17
B. Peran dan Prospek BMT .....	18
C. Status dan Struktur Organisasi BMT .....	21
D. Ciri-ciri BMT .....	36
E. Prinsip Dasar Pengoperasian BMT Berdasarkan Syariah...	39
F. Produk-produk BMT .....	45
G. Manajemen Dana dan Perhitungan Bagi Hasil .....	52
H. Analisis dan Pengendalian Pembiayaan .....	60

### **Bab III Gambaran Umum Objek Penelitian**

A. Sekilas BMT di Kota Banjarmasin .....	57
B. Gambaran Umum BMT Ukhuwah	
1. Sejarah berdirinya BMT Ukhuwah .....	60
2. Visi dan Misi BMT Ukhuwah .....	63
3. Aktivitas BMT Ukhuwah .....	66
4. Struktur Kepegawaian BMT Ukhuwah .....	73
5. Ketentuan-ketentuan Operasional BMT Ukhuwah .....	74

### **Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis Data**

A. Profil Usaha BMT Ukhuwah di Kota Banjarmasin	
1. Data Pribadi Nasabah .....	83
2. Penghasilan Nasabah .....	87
3. Sikap Nasabah terhadap Keberadaan BMT Ukhuwah .....	89
B. Analisis Data .....	108

### **Bab V Penutup**

A. Simpulan .....	116
B. Saran-saran .....	118

<b>Daftar Pustaka</b> .....	119
-----------------------------	-----

### **Lampiran-lampiran**

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Jumlah Nasabah Pembiayaan BMT Ukhuwah .....	81
Tabel 2 Keadaan Nasabah BMT Ukhuwah dilihat dari segi Usia .....	83
Tabel 3 Keadaan Nasabah BMT Ukhuwah dilihat dari Jenis kelamin .....	85
Tabel 4 Keadaan Nasabah BMT Ukhuwah dilihat dari jenjang Pendidikan .....	86
Tabel 5 Keadaan Nasabah BMT Ukhuwah dilihat dari segi Pekerjaan .....	87
Tabel 6 Kisaran Penghasilan Responden sebelum menjadi Nasabah BMT Ukhuwah .....	88
Tabel 7 Penghasilan Nasabah sesudah bergabung dengan BMT Ukhuwah .....	89
Tabel 8 Informasi pertama yang diperoleh Nasabah tentang BMT Ukhuwah .....	90
Tabel 9 Pemahaman Nasabah tentang Proses dan Prosedur BMT Ukhuwah .....	92
Tabel 10 Pendapat Nasabah tentang keberadaan BMT Ukhuwah .....	93
Tabel 11 Latar belakang Nasabah meminjam pembiayaan usaha kepada BMT Ukhuwah .....	94
Tabel 12 Alasan Nasabah meminjam kepada BMT Ukhuwah .....	96
Tabel 13 Tujuan Nasabah bergabung dengan BMT Ukhuwah .....	97
Tabel 14 Penerimaan Nasabah terhadap sistem Jual Beli dan Bagi Hasil .....	99

Tabel 15 Jumlah Produk Simpanan Nasabah BMT Ukhuwah .....	100
Tabel 16 Jumlah Produk Pembiayaan Nasabah BMT Ukhuwah .....	101
Tabel 17 Besar Kredit yang diperoleh Nasabah dari BMT Ukhuwah .....	103
Tabel 18 Kredit yang diperoleh dari BMT Ukhuwah sangat membantu usaha Nasabah .....	104
Tabel 19 Ketepatan Nasabah mengembalikan angsuran Kredit Pembiayaan .....	105
Tabel 20 Lama waktu bergabung Nasabah dengan BMT Ukhuwah .....	106
Tabel 21 Penerimaan Nasabah terhadap Pelayanan dan Fasilitas yang diberikan BMT Ukhuwah .....	107



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Mayoritas penduduk Indonesia sebagian besar beragama Islam<sup>1</sup> dan telah menyebar luas ke seluruh wilayah tanah air. Sebagian besar umat Islam tergolong miskin<sup>2</sup> dan mempunyai pola pikir yang terikat oleh warisan nilai-nilai lama yang irasional dan menghambat usaha-usaha ke arah kemajuan perekonomian. Hal ini dapat dilihat di wilayah Indonesia pada tahun 90-an perkembangan ekonomi di kalangan umat Islam masih minim dan belum optimal baik secara institusi atau secara individu.

Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia, merupakan salah satu negara pendiri IDB (*Islamic Development Bank*). Bank Islam atau Syariah secara resmi baru didirikan pada tahun 1992<sup>3</sup>, sampai tahun 1999, hanya baru satu bank Islam/Syariah yaitu Bank Muamalat Indonesia.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup>Penduduk Indonesia dari hasil sensus penduduk tahun 2000 diperkirakan berjumlah 203,45 juta jiwa atau tepatnya 203.456.005 jiwa dan umat Islam diperkirakan kurang lebih 87 %(jiwa). Banjarmasin Pos, 4 Januari 2001, hal. 12.

<sup>2</sup>Badan Pusat Statistik mencatat jumlah mereka ditahun 1998 mencapai puncaknya 27-30 juta jiwa, jumlah ini melonjak pada krisis politik dan moneter mencapai kurang lebih 50 juta jiwa.

<sup>3</sup>Sebenarnya berkembangnya Bank Islam di negara-negara Islam dapat berpengaruh ke Indonesia pada awal 1980-an dan diskusi mengenai Bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan waktu itu. Mereka yang membicarakan mengenai soal itu, diantaranya : Kamaen A. Perwataatmadja, M. Dawan Raharjo, A.M. Saefuddin, M. Amin Azis dan lain-lain.

<sup>4</sup>Dalam Undang-undang Perbankan dikenal 2 jenis bank, yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Dalam Bank Islam/Syariah juga dikenal dua jenis, yaitu Bank Islam/Syariah yang bergerak dibidang yang sama dengan Bank Umum dan BPR yang bergerak dibidang yang sama dengan BPR yang dinamakan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). BPRS sekitar 70 buah.

Dalam perkembangannya semenjak berdirinya masih terlampau lamban, dan menurut asumsi yang ada dilatarbelakangi oleh intervensi pemerintah dan kebijakan perbankan pemerintah yang terlalu mengikat ruang gerak dari partisipasi BMI yang semestinya statusnya independen atau tidak dikontrol atau dimonitor oleh pemerintah. BMI terkesan simbolik, belum menunjukkan prestasi yang memuaskan, dan ada pandangan dari masyarakat bahwa untuk mendepositokan uangnya ke BMI itu tidak ada untungnya atau tidak ada bunga.

Keberadaan BMI didukung oleh salah satu alasan yaitu masalah undang-undang perbankan yang disahkan di Indonesia. Akan tetapi, dengan adanya perubahan undang-undang perbankan, yaitu undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang penyempurnaan undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, situasi perbankan Islam / Syariah kini menjadi berubah.

Dari sekian banyak keterlibatan berbagai perbankan Islam atau perbankan konvensional yang membuka cabang Syariah tidak lain karena selama ini yang menjadi kelemahan umat Islam di Indonesia adalah dalam bidang ekonomi. Dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia diprakirakan perekonomian akan dapat tumbuh dengan pesat dengan dampak inflasi yang rendah dengan dihapuskannya sistem bunga dan digantikan dengan sistem bagi hasil.

Hapusnya bunga dan melalui fasilitas pembiayaan investasi dengan sistem bagi hasil (*al-mudârabah* dan *al-musyârahah*) masyarakat mempunyai kesempatan yang luas untuk berusaha sehingga menumbuhkan ladang-ladang

usaha baru. Berkembangnya ladang-ladang usaha baru akan membuka lebih banyak lagi kesempatan untuk meningkatkan pendapatan per kapita penduduk yang pada gilirannya akan meningkatkan produksi dan pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, munculnya Baitul Maal wat-Tamwil (BMT) yang merupakan lembaga usaha ekonomi rakyat kecil, yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum berdasarkan prinsip Syariah dan prinsip koperasi. Gerakan BMT adalah segala upaya kegiatan yang bertujuan mendirikan dan menguatkan, mengembangkan dan memajukan BMT sebagaimana dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia tanggal 7 Desember 1995.<sup>5</sup>

Istilah Baitul Mal wat Tamwil merupakan gabungan dari “Baitul Mal” dan “Baitut Tamwil”. Baitul Mal adalah suatu lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana dan bersifat nirlaba (sosial). Sumber dana diperoleh dari zakat, infak, sedekah, atau sumber lain yang halal. Kemudian, dana tersebut disalurkan kepada *mustahik*, yang berhak, atau untuk kebaikan. Adapun Baitut-Tamwil adalah lembaga keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat yang bersifat *profit motive*. Penghimpunan dana diperoleh melalui simpanan pihak ketiga dan penyalurannya dilakukan dalam bentuk pembiayaan atau investasi yang dijalankan sesuai dengan prinsip Syariat.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup>Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), *Peraturan Dasar dan Contoh AD-ART BMT*, (Jakarta, tt.), hal. 1.

<sup>6</sup>Hertanto Widodo, dkk, *PAS (Pedoman Akutansi Syariah) Panduan Praktis Operasional Baitul Mal wat Tamwi(BMT)*, (Jakarta : Mizan, 1999), hal. 81.

Walaupun *Baitul Mal* dan *Baitul Tamwil* mempunyai definisi efisiensi yang berbeda, namun dalam operasinya tidak harus merupakan badan yang terpisah tetapi saling mendukung dan berhubungan. Misalnya, sebagian keuntungan *Baitul Tamwil* baik dari lembaga maupun anggota yang sudah nisab dimasukkan ke kas *Baitul Mal*. Begitu pula kelebihan dana di *Baitul Mal* dapat disimpan di *Baitul-Tamwil* sebagai aset yang makin besar sekaligus memperkuat likuiditasnya.<sup>7</sup>

Dari pengertian di atas yang konsisten dapat disimpulkan bahwa *Baitul Mâl wat Tamwîl* adalah instansi/lembaga keuangan nonbank yang di dalamnya tercakup dua jenis kegiatan sekaligus, yaitu kegiatan pengumpulan dana dari berbagai sumber (seperti zakat, infak, sadaqah dan lain-lain) untuk kemudian disalurkan kepada yang berhak menerimanya dengan tujuan mengatasi kemiskinan dan kegiatan produktif dengan memberikan pembayaran kepada usaha-usaha yang menguntungkan dalam rangka memberi nilai tambah serta menolong pertumbuhan ekonomi rakyat.

Di Indonesia, lembaga keuangan *Baitul Tamwil* (BT) mulai dikenal pada sekitar tahun 1980-an, yakni dengan didirikannya *Baitul Tamwil* (BT) Teknosa di Bandung dan *Baitul-Tamwil* (BT) Ridho Gusti di Jakarta. Sayangnya lembaga tersebut tidak dapat bertahan lama, sebelum sempat berkembang.<sup>8</sup> Meskipun dengan bentuk yang berbeda namun memiliki persamaan dalam tata kerjanya.

---

<sup>7</sup>Pusat Pengkajian dan Pengembangan Usaha Kecil (P3UK), *Konsep Dasar Baitul Mâl wat Tamwil*, (Jakarta, 1995), hal. 5.

<sup>8</sup>P3UK, 1995, hal. 1

Pada awal tahun 1990-an berdiri tiga BPR(S) di Jawa Barat yaitu PT. BPR(S) Dana Mardhatilla, PT. BPR(S) Berkah Amar Sejahtera, dan PT. BPR(S) Amanah Rabbaniah.<sup>9</sup> Kemudian untuk menindaklanjuti Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang dikeluarkan pemerintah pada tahun 1988 yang berisi liberalisasi industri perbankan, para ulama berusaha untuk mendirikan bank bebas bunga.

Setelah adanya rekomendasi dari Lokakarya Ulama tentang “Bunga Bank dan Perbankan” di Cisarua Bogor pada tanggal 19-22 Agustus 1990 dan diberlakukannya UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, dengan diakomodasikannya perbankan bagi hasil, maka didirikanlah Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebagai Bank umum Syariah pertama di Indonesia<sup>10</sup> pada bulan Juni 1992.<sup>11</sup> Pendirian BMI ini diikuti dengan meningkatnya jumlah BPR(S). Namun BMI dan BPR(S) masih dirasakan kurang mencukupi karena dianggap bahwa kedua jenis bank syariah tersebut belum sanggup menjangkau masyarakat Islam lapisan bawah.

Hal tersebut disebabkan oleh beberapa kendala karena peraturan perundang-undangan, perizinan yang memerlukan waktu cukup lama, rumit dan sulit memobilisasi dana lokal maka dibangunlah lembaga keuangan simpan

---

<sup>9</sup>M. Akhyar Adnan, *Beberapa Issue Disekitar Pengembangan Lembaga Keuangan Berdasarkan Syariah*, Makalah disajikan dalam seminar dan Talk Show Peran Ulama Dalam Sosiolisasi dan Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah, (diselenggarakan oleh ASBISINDO Wilayah Jateng-DIY).

<sup>10</sup>Zainul Arifin, *Sistem Operasional Bank Umum Syariah*, Di sampaikan pada acara Lokakarya Perbankan Syariah Bagi Ulama, (Jakarta, 26 April 1999), hal. 1.

<sup>11</sup>P3UK, *Konsep Dasar.*, hal. 2.

pinjam yang lebih mikro, yang dikenal dengan nama Baitul Maal wat Tamwil (BMT).<sup>12</sup>

BMT pertama berdiri pada bulan Juni tahun 1992 yaitu BMT Bina Insan Kamil di Jakarta. Lembaga keuangan nonperbankan ini mengenal konsep bagi hasil dalam bentuk *mudârabah*, *murâbahah*, *musyârahah* dan *bai'u bis sâman aqil* juga dalam konsep *qardul hasan*, yakni pinjaman tanpa beban apa pun seperti bunga atau bagi hasil. Perkembangan ini diikuti dengan munculnya Baitul Tamwil di BPRS Amanah Umah di Leuwiliang Bogor pada September 1994, kemudian di Semarang pada November 1994 dan terakhir di Yogya pada Januari 1995 dengan prinsip yang sama.<sup>13</sup>

Tahun 1993 muncul lembaga kemanusiaan Dompot Dhuafa Republika (DD). Lembaga ini menghimpun sumbangan berupa ZIS (Zakat, Infak dan Sodakoh) dari pembaca Republika dan menjadi lembaga perberdayaan karena mengedepankan visi pengembangan ekonomi yang sesuai dengan konsep BMT. Akhirnya DD meng-*gopublic*-kan BMT.<sup>14</sup> Pada tahun 1995 telah tumbuh sekitar 60-an BMT di lingkungan DD. Menjelang akhir 1995, muncul Pusat Inkubasi Bisnis dan Usaha Kecil (PINBUK) yang mempunyai tujuan memberdayakan pedagang gurem dan menengah. PINBUK berada di bawah organisasi Induk Yayasan Inkubasi Bisnis dan Usaha Kecil (YINBUK). Strategi PINBUK juga menggunakan BMT sebagai lini terdepan. Kini, sukar menghitung secara akurat

<sup>12</sup>Zainul Arifin, *Sistem*, hal. 1

<sup>13</sup>Widodo, dkk, *Pedoman*, hal. 35-37.

<sup>14</sup>*Ibid*, hal 36.

jumlah BMT yang telah tumbuh di Indonesia, kira-kira BMT yang ada sekarang berkisar antara 3000 lembaga.

Dalam pelaksanaannya, keorganisasian BMT direayasa menjadi lembaga solidaritas sekaligus lembaga ekonomi rakyat kecil untuk bersaing di pasar bebas. BMT berupaya mengombinasikan unsur-unsur iman, kegunaan, dan materi secara optimal sehingga diperoleh efisien dan produktivitas yang membantu para nasabahnya bersaing secara efektif.

Daerah Kalimantan Selatan yang berpenduduk mayoritas beragama Islam, dan amat dikenal dengan masyarakatnya yang sangat religius dan fanatik dalam menjalankan syariat agama menyimpan berbagai persoalan, dari persoalan kemiskinan sampai perilaku ekonomi orang Banjar.<sup>15</sup>

Ada dua orientasi nilai yang berkenaan dengan makna hidup. Orientasi pertama, membayangkan hidup sebagai perjuangan. Hidup harus digunakan untuk bekerja mencari nafkah agar bisa tetap bertahan hidup. Orientasi kedua yang membayangkan hidup tidak lagi sebagai perjuangan, tetapi pengabdian di samping juga harus bekerja, namun tidak perlu kerja keras.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup>Orang Banjar, suku Banjar, Etnis Banjar adalah penduduk sebagian besar wilayah Propinsi Kalimantan Selatan. Mereka diduga berintikan penduduk asal Sumatera atau daerah sekitarnya yang membangun tanah air baru di kawasan ini sekitar lebih dari seribu tahun lalu. Prof. Dr. Alfani Daud, *Beberapa Ciri Etos Budaya Masyarakat Banjar*, (Banjarmasin : IAIN Antasari, 2000), hal. 1.

<sup>16</sup>Prof. Dr. H. Zurkani Yahya, *Beberapa Catatan tentang Ethos Kerja Masyarakat Islam di Kalimantan Selatan*, ORASI ILMIAH, PANDIES IAIN Antasari Banjarmasin, 1988, hal.

Salah satu watak orang Banjar adalah “watak dagang”, yaitu watak yang selalu memperhitungkan “untung rugi” dalam sikap dan tindakan. Watak dagang itu melekat dalam kehidupan masyarakat Banjar.<sup>17</sup>

Sementara itu keberadaan BMT di Kota Banjarmasin masih sangat sedikit hanya berjumlah lima buah BMT, yang fungsinya di masyarakat secara keseluruhan masih belum begitu dirasakan baik secara kualitas maupun kuantitasnya yang kurang memadai. Mengingat BMT yang ada masih dianggap baru oleh sebagian masyarakat Banjar dan mereka tidak begitu mengetahui dan mengerti bagaimana cara kerja BMT itu sendiri, menjadikan mereka banyak yang meminjam ke bank umum ketimbang meminjam kepada BMT. Untuk menabung atau meminjam uang dari BMT, menurut mereka adakah untungnya? Sepengetahuan mereka, bahwa BMT itu yang dijelaskan oleh para pegawainya adalah nonbunga tetapi bagi hasil.

Pengaruh BMT di Kota Banjarmasin masih terasa asing dan belum begitu dikenal oleh masyarakat, kurangnya sosialisasi dan informasi dari BMT terhadap masyarakat, menjadikan BMT kurang begitu berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat sekitarnya. Hal inilah yang menjadi permasalahan mengapa keberadaan BMT yang sesuai dengan Syariat Islam tidak begitu diminati oleh masyarakat yang mayoritas penduduknya umat Islam. Padahal dengan adanya BMT yang visi dan misinya adalah untuk meningkatkan

---

<sup>17</sup>Prof. Dr. H. Alfani Daud, *Beberapa Ciri Etos Budaya Masyarakat Banjar*, (Banjarmasin : IAIN Antasari, 2000), hal. 4.

perekonomian masyarakat kecil kebawah, pada dasarnya sangat diperlukan sekali bagi mereka yang memerlukan modal untuk tambahan usaha.

Untuk mengetahui lebih jauh tentang latar belakang dan gambaran BMT di Kota Banjarmasin, khususnya di sini BMT Ukhuwah yang penulis teliti, maka perlu adanya penelitian. Hasil penelitian akan dilaporkan dalam bentuk tesis, dengan judul **“PROFIL USAHA BMT UKHUWAH DI KOTA BANJARMASIN”**.

#### **B. Rumusan dan Ruang Lingkup Masalah**

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah yang telah diuraikan, ternyata perlu sekali diupayakan untuk merumuskan permasalahan tersebut, sebagaimana di bawah ini, yaitu :

1. Apa saja produk-produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT Ukhuwah di Kota Banjarmasin?
2. Bagaimana profil nasabah BMT Ukhuwah di tinjau dari keadaan pribadi nasabah dan penghasilan nasabah di Kota Banjarmasin?
3. Bagaimana profil usaha BMT Ukhuwah di Kota Banjarmasin?

Dengan demikian, ruang lingkup masalahnya dibatasi pada tiga hal, yakni:

1. Produk-produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT Ukhuwah di Kota Banjarmasin.
2. Profil nasabah BMT Ukhuwah di tinjau dari keadaan data pribadi nasabah dan penghasilan nasabah di Kota Banjarmasin.

### 3. Profil Usaha BMT Ukhuwah di Kota Banjarmasin.

Dari ruang lingkup di atas diharapkan akan diperoleh deskripsi yang lengkap pada aspek profil usaha BMT Ukhuwah dan profil nasabahnya di Kota Banjarmasin.

#### C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui profil usaha BMT Ukhuwah itu sendiri dan profil nasabahnya di Kota Banjarmasin, ini dilihat dari : (1) produk-produk yang ditawarkan oleh BMT Ukhuwah, (2) profil nasabah yang terdiri dari keadaan pribadi nasabah dan penghasilan nasabah, dan (3) profil usaha BMT Ukhuwah itu sendiri.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran prospek perekonomian umat Islam di Kalimantan Selatan dan sebagai sumbangan bagi ilmu pengetahuan yaitu untuk mengetahui profil usaha BMT Ukhuwah di Kota Banjarmasin dan profil para nasabahnya.

#### D. Telaah Pustaka

Hasil penelitian yang membahas masalah profil usaha BMT Ukhuwah di Kota Banjarmasin belum penulis temukan. Sementara yang membahas masalah BMT khusus masyarakat Banjar terdapat pada beberapa hasil penelitian mahasiswa S1 Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin :

1. Paridah, Judul Skripsi : “Eksistensi BMT Ummah dalam Mengelola Zakat, Infak dan Sadaqah terhadap Perekonomian Umat (Menurut Tinjauan Hukum Islam)”.

Masalah yang diteliti meliputi seberapa besar partisipasi umat dalam menyerahkan zakat, infak dan sadaqah kepada BMT, bagaimana kemampuan BMT Ummah dalam mengelola zakat, infaq dan shadaqah serta tinjauan hukum Islam terhadap pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah terhadap perekonomian umat.<sup>18</sup>

2. Jamilah, judul Skripsi : “Perbandingan Operasional Koperasi dengan BMT di Kota Banjarmasin (Tinjauan Hukum Islam)”.

Masalah yang diteliti adalah kegiatan dari koperasi simpan pinjam Bukti Warga dan kegiatan dari BMT Ummah yang kemudian di bandingkan berdasarkan hukum Islam.<sup>19</sup>

Ada sepuluh kasus yang ia teliti dengan metode observasi dan wawancara. Lima kasus untuk koperasi dan lima kasus untuk BMT. Koperasi simpan pinjam Bukti Warga adalah koperasi yang operasionalnya khusus melayani simpan pinjam, sebagai nasabah koperasi berkewajiban membayar simpanan pokok dan simpanan wajib per bulan. Adapun BMT Ummah

<sup>18</sup>Paridah, “*Eksistensi BMT Ummah dalam Mengelola Zakat, Infaq dan Shadaqah terhadap Perekonomian Umat (Menurut Tinjauan Hukum Islam)*”, Skripsi Sarjana, (Banjarmasin : Fakultas Syariah IAIN Antasari, 2000), hal . 10.

<sup>19</sup>Jamilah, “*Perbandingan Operasional Koperasi dengan BMT di Kota Banjarmasin (Tinjauan Hukum Islam)*”, Skripsi Sarjana, (Banjarmasin : Fakultas Syariah IAIN Antasari, 2000), hal. 7.

melakukan penyaluran dana berupa pembiayaan usaha seperti: Pembiayaan Mudārabah, Musyārahah, Murābahah, Bai'u Bit saman Ajil dan Qardul Hasan.<sup>20</sup>

Kemudian di samping itu ada beberapa buah buku yang membicarakan secara jelas mengenai *Baitul Mal wat Tamwil* di Indonesia, antara lain adalah :

1. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Usaha Kecil (P3UK), dalam bukunya :  
 “Konsep Dasar Baitul Maal wat Tamwil”, Jakarta, tahun 1995 bagian pertama dari buku ini membicarakan BMT di Indonesia dan BMT pertama yang didirikan.
2. Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), dalam bukunya : “Peraturan Dasar & Contoh AD-ART BMT”, Balai Usaha Mandiri Terpadu, Jakarta. Dalam buku tersebut dibicarakan tiga permasalahan, *pertama* tentang peraturan dasar Baitul Maal wat-Tamwil (BMT) dari bab I sampai bab XXVII, yang membicarakan pengertian sampai pembubaran BMT. *Kedua*, tentang anggaran dasar BMT dari bab I sampai XV, yang membicarakan nama, tempat kedudukan, dan daerah kerja sampai perubahan anggaran dasar. *Ketiga*, tentang anggaran rumah tangga BMT, dari bab I sampai bab XVI, yang membicarakan keanggotaan sampai perubahan anggaran rumah tangga.
3. Depag RI, dalam bukunya : “Pendirian dan Pengelolaan Baitul Mal Wat Tanwil (BMT) di Lingkungan Pondok Pesantren”, Proyek Peningkatan dan Bantuan Kepada Pondok Pesantren Jakarta, 1999/2000. Dalam buku itu menjelaskan

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hal. 37 dan 42.

BMT, Permodalan BMT, Pendirian BMT, dan Pengembangan BMT di daerah Pedesaan.

## E. Metode Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kota Banjarmasin merupakan salah satu daerah TK. II dari 11 daerah TK. II yang ada di Kalimantan Selatan yang sekaligus merupakan ibukota Provinsi.

Kota Banjarmasin dipilih sebagai lokasi penelitian berdasarkan pertimbangan :

- a. Kota Banjarmasin merupakan ibukota Provinsi Kalimantan Selatan yang penduduknya berdatangan dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan dan juga pendatang dari Pulau Jawa.
- b. Sebagai ibukota provinsi yang mempunyai pelabuhan laut Tri Sakti dan lapangan udara Syamsudin Noor, menjadikan Kota Banjarmasin sebagai pusat perdagangan sehingga menjadikan penduduknya secara ekonomi terlibat dalam berbagai aktivitas perdagangan, termasuk di antaranya para pedagang kecil yang memerlukan modal tambahan dagangannya dengan meminjam melalui BMT yang ada di Kota Banjarmasin.
- c. Secara budaya, penulis sudah mengenal lokasi ini, dan bahasa daerah yang digunakan juga sudah penulis pahami, sehingga memudahkan untuk

berkomunikasi dengan penduduk setempat guna mendapatkan data yang diperlukan.

## 2. Subjek Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*file research*) yang bersifat deskriptif kualitatif, yang dipokuskan pada pengaruh dari keberadaan BMT Ukhuwah di Kota Banjarmasin terhadap perekonomian nasabahnya secara komprehensif. Untuk itu model penelitian yang dikembangkan adalah model penelitian naturalistik dengan pendekatan sosiologis. Kenapa? karena suatu fenomena hanya dapat ditangkap maknanya dalam keseluruhan dan merupakan suatu kebutuhan hasil peran timbal balik, bukan sekedar hubungan kausal linier saja. Selain itu juga, model naturalistik lebih tepat untuk penelitian kualitatif, karena lebih mampu mengungkap realitas ganda, lebih mengungkapkan hubungan wajar antara peneliti dengan responden, dan karena metode kualitatif lebih sensitif dan adaptif terhadap peran berbagai pengaruh timbal balik.

Sesuai dengan model penelitian yang dikembangkan, maka sampel penelitian diambil secara *random sampling* yang pengambilannya secara undian atau acak. Dari jumlah keseluruhan nasabah BMT Ukhuwah di Kota Banjarmasin hanya diambil sebanyak 30 responden.

Pengambilannya mempertimbangkan beberapa aspek :

- Latar belakang melakukan peminjaman antara lain, karena untuk memperoleh modal awal, tambahan modal dagangan makanan dan minuman, tambahan modal dagangan buah-buahan, tambahan modal untuk industri rumah tangga rotan dan tambahan modal untuk pupuk pertanian.
- Ekonomi yang dilihat dari penghasilannya sebelum dan sesudah menjadi nasabah BMT Ukhuwah.
- Produk-produk yang ditawarkan oleh BMT Ukhuwah serta Fasilitas dan pelayanan yang diberikan.

### 3. Data dan Sumber Data

Data pokok yang digali dalam penelitian ini adalah Profil Usaha BMT Ukhuwah di Kota Banjarmasin dan profil nasabahnya.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah para pengelola dan nasabah BMT Ukhuwah di Kota Banjarmasin, yang dijadikan responden adalah nasabah BMT Ukhuwah sebanyak 30 orang.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *naturalistik* dengan pendekatan sosiologis dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi yang berkenaan dengan BMT Ukhuwah dan nasabahnya di Kota Banjarmasin.

### 5. Analisis Data

Setelah data terkumpul, sebelum memasuki analisis data terlebih dahulu dilakukan pengolahan data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Pembahasan tesis ini memuat uraian yang terdiri bab I sampai bab V. Adapun sistematika masing-masing bab sebagai berikut :

Bab I, **Pendahuluan**, pada bab ini dikemukakan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, **Landasan Teoretis**, pada bab ini disajikan pengertian kinerja, pengertian BMT, sejarah berdirinya BMT, ciri-ciri khusus BMT, visi dan misi BMT, fungsi dan peran BMT, prinsip-prinsip dasar operasional BMT, serta produk-produk BMT.

Bab III, **Gambaran Umum Objek Penelitian**, pada bab ini diuraikan sekilas BMT di kota Banjarmasin, kemudian sejarah berdirinya BMT Ukhuwah, visi dan misi BMT Ukhuwah, aktivitas, struktur kepegawaian BMT Ukhuwah, dan ketentuan-ketentuan operasional BMT Ukhuwah.

Bab IV, **Hasil Penelitian dan Analisis Data**, pada bab ini diuraikan profil usaha BMT Ukhuwah dan profil nasabahnya dalam melakukan peminjaman di kota Banjarmasin serta analisis data.

Bab V, **Penutup**, berisi simpulan dan saran-saran.

## BAB II LANDASAN TEORETIS

### A. Pengertian BMT

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) berasal dari bahasa Arab yang terdiri atas dua kalimat yaitu : Baitul Maal dan Baitul Tamwil. Secara etimologis, Baitul Mâl adalah “rumah harta” sedangkan Baitul Tamwil “rumah pembiayaan”.<sup>1</sup>

Baitul Maal adalah suatu lembaga keuangan yang pokoknya menerima dan menyalurkan dana umat Islam yang bersifat non-komersial. Sumber dana Baitul Maal berasal dari zakat, infak, sadaqah, hibah, sumbangan dan lain-lain. Dana tersebut disalurkan kepada orang-orang yang berhak (mustahik) seperti: orang fakir, orang miskin, dan lain-lain.<sup>2</sup>

Adapun Baitul Tamwil adalah suatu lembaga umat Islam yang usaha pokoknya menghimpun dana dari nasabah dalam bentuk simpanan/tabungan nasabah dan menyalurkan dana lewat pembiayaan usaha-usaha nasabah yang produktif dan menguntungkan dengan sistem bagi hasil.<sup>3</sup>

Secara terminologi, istilah Baitul Mâl Wat Tamwil merupakan gabungan dari “Baitul Mâl” dan “Baitul Tamwil”. Baitul Maal adalah suatu lembaga keuangan Islam dengan kegiatan *social oriented*, yaitu menghimpun dan mendistribusikan dana infak, zakat, dan shadaqoh (ZIS) tanpa mengambil keuntungan. Baitul Tamwil adalah

---

<sup>1</sup>PINBUK, *Modul Pelatihan Pengelola Baitul Tamwil*, (Jakarta, t.t.), hal. 15.

<sup>2</sup>*Ibid.*

<sup>3</sup>PINBUK, *Pedoman Cara Pembentukan BMT* (Jakarta : PT. Bina Usaha Indonesia, t.t.), hal.

lembaga keuangan Islam informal (non-Bank) yang berorientasi pada keuntungan (*profit oriented*), dengan kegiatan utamanya menghimpun dan mendistribusikan dana dari dan kepada nasabah dengan imbalan bagi hasil dari profit margin yang diperoleh BMT dari pembagian hasil jual beli (*mark up*).<sup>4</sup>

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan, Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) adalah institusi atau lembaga keuangan nonbank yang di dalamnya mencakup dua jenis kegiatan sekaligus, yakni mengumpulkan kekayaan dari berbagai sumber (seperti zakat, infak, shadaqah, dan lain-lain) dan mendistribusikannya kepada yang berhak, untuk mengatasi kemiskinan dan sebagai kegiatan produktif dalam rangka menciptakan nilai tambah baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang bersumber daya manusia.



## B. Peran dan Prospek BMT

BMT direkayasa menjadi lembaga solidaritas sekaligus lembaga ekonomi rakyat kecil untuk bersaing di pasar bebas. BMT berupaya mengombinasikan unsur iman, takwa, uang, materi secara optimum sehingga diperoleh hasil efisien dan produktif. Dengan demikian, membantu para nasabahnya untuk dapat bersaing secara efektif. Semakin besar nilai tambah baru yang dapat diciptakan semakin besar dana yang dapat disalurkan kepada sayap solidaritas dan semakin cepat teratasi kemiskinan di sekitar lokasi BMT.

<sup>4</sup>Istar Abadi dkk., *Pedoman Pengelolaan BMT*, (Jakarta : Pustaka PKSP, t.t.), hal. 1.

Pertumbuhan ekonomi terkait langsung dalam skala mikro dalam upaya mengatasi kemiskinan materi dan kemiskinan nonmateri baik kegiatan yang amat padat karya maupun melalui hasil-hasil yang diperoleh. Sesuai dengan namanya, semua kegiatan ini diorganisasikan dan dilaksanakan oleh masyarakat setempat secara mandiri.

Persoalan yang dihadapi bagi para pengusaha kecil, seperti tukang sayur, penjual kue, nelayan kecil dan lainnya, menghadapi masalah bertahan hidup. Dicari pagi dimakan sore. Kondisi ini menyebabkan sulitnya mereka untuk datang ke bank.

Adapun alasannya, pengusaha kecil seperti itu, akan mengalami kesulitan besar dalam menanggapi perubahan alam sekelilingnya secara cerdas, efisien, efektif, produktif, dan menguntungkan. Pengusaha-pengusaha kecil itu, berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain dan dengan aset perputaran usaha di bawah Rp 50 juta bahkan di bawah Rp 10 juta.

Itulah sebabnya dibutuhkan pengembangan lembaga yang dapat menjangkau para pengusaha kecil yang tersebar di seluruh pelosok tanah air, di desa ataupun di kota, di sektor pertanian, industri ataupun jasa, laki-laki ataupun perempuan, berumur muda ataupun yang menuju manula.

Untuk dapat melayani jumlah pengusaha kecil yang besar dan terbesar serta beragam maka lembaga yang didirikan perlu memiliki ciri-ciri tertentu, yaitu :

*Pertama*, lembaga-lembaga ini haruslah mudah untuk didirikan. Artinya, lembaga-lembaga harus cukup sederhana untuk dapat ditangani dan dimengerti oleh para pengusaha yang sebagian besar berpendidikan SD atau setingkat dengannya.

*Kedua*, agar semua yang terlibat memiliki motivasi yang kuat bukan saja mendirikan melainkan juga membina dan mengembangkan lebih lanjut, maka lembaga tersebut harus terkait dengan kepentingan yang paling dasar dari pemilik-pemilikinya.

*Ketiga*, untuk dapat melayani keperluan para pengusaha kecil ini secara berkelanjutan maka lembaga yang demikian bukan saja harus memiliki aturan-aturan bekerja yang membuat mereka lentur, efisien dan efektif melainkan juga harus mandiri.

*Keempat*, dalam kaitannya dengan globalisasi ini ada ciri BMT yang wajar mendapat perhatian yaitu bahwa transaksi-transaksi bisnis semuanya dilakukan atas dasar bagi hasil.

*Kelima*, pengurus dan nasabah BMT perlu terus melaksanakan “IKRAQ” dan penggalangan ke dalam dengan sungguh-sungguh agar BMT yang bersangkutan dapat bertahan hidup. Ini berkaitan dengan adanya kemajuan ekonomi, perbaikan pasar dan globalisasi informasi dan kegiatan ekonomi, maka keuntungan besar yang mudah akan semakin sulit diperoleh. BMT adalah tempat untuk mencerdaskan kehidupan pengusaha kecil melalui kegiatan ikraq dan penggalangan ke dalam yang dilakukan secara kontinu.

*Keenam*, untuk dapat melaksanakan sistem bagi hasil sebagai salah satu bentuk kerja sama secara berkelanjutan maka diperlukan sikap amanah dan saling mempercayai. Sikap amanah dan saling percaya ini dapat terus dikembangkan dan dipupuk bilamana kegiatan-kegiatan ekonomi diikuti dengan kegiatan-kegiatan

keagamaan yang mengingatkan dan menanamkan kepada para nasabah BMT tentang prinsip-prinsip moral-intelektual-keagamaan.<sup>5</sup>

Namun, agar hal-hal di atas dapat diupayakan, maka perlu dilaksanakan berbagai jenis investasi, terutama investasi sumber daya manusia baik dalam bentuk waktu, perhatian, maupun dana. Investasi waktu dibutuhkan karena ide-ide yang tepat tidak datang dengan sendirinya. Anggaran dasar BMT, anggaran rumah tangga, cara kerja dan strategi operasionalnya, dan lain-lain tidak datang dengan sendirinya tetapi perlu diolah agar cukup pas dan tepat dengan kebutuhan. Di sinilah diperlukan uluran tangan secara sukarela oleh manusia-manusia Indonesia yang lebih terdidik dan berkecukupan untuk menyalurkan rasa keumatannya secara konkret dalam bentuk dana, ide, dan waktu membangun lembaga ekonomi rakyat secara konkret dan berkelanjutan.

### C. Status dan Struktur Organisasi BMT

#### 1. Status dan Badan Hukum

BMT adalah sebuah organisasi informal dalam bentuk Kelompok Simpan Pinjam (KSP) atau Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

Secara prinsip BMT memiliki sistem operasi yang tidak jauh berbeda dengan sistem operasi BPR Syariah. Namun, ruang lingkup dan produk yang dihasilkan berbeda.

---

<sup>5</sup>Muhamad, *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, cet. 1 (Yogyakarta : UII Press, 2000), hal 108-109.

BMT beroperasi sebagai lembaga yang bergerak pada usaha pembiayaan dan nonpembiayaan dengan menggunakan sistem ekonomi yang disyariatkan oleh ajaran Islam (sistem syariah). Alasan digunakannya sistem syariah tersebut adalah :

- a. Islam melarang transaksi bisnis yang mengandung unsur riba. Oleh sebab itu, di dalam menjalankan usaha, harus dihindarkan penerimaan yang bersumber dari bunga. Sebagaimana yang dikutip oleh firman Allah swt. Q.S. Al-Baqarah ayat 275-276 dan 278-279 dan, Q.S. Ali' Imran ayat 130 dan Q.S. ar-Ruum ayat 39 dan Q.S. an-Nisa ayat 29.
- b. Sistem syariah menjalankan bisnis berlandaskan pada prinsip bagi hasil dan jual beli, yang disebut *Musyârahah, Mudârabah, Murâbahah, Bai'u Bit sâman Ajil, al-Qardul Hasan*, dan lain-lain. Prinsip bagi hasil pada dasarnya adalah penentuan proporsi berbagi untung pada saat akad dilakukan. Kejadian atau pelaksanaan untung yang akan dibagi terjadi pada saat untung itu telah ada dan kelihatan menurut proporsi yang telah disepakati.<sup>6</sup>

Berkenaan dengan itu, badan hukum yang dapat disandang oleh BMT (berkembang sampai dengan) sebagai :

- 1). Koperasi Serba Usaha atau Koperasi Simpan Pinjam.

---

<sup>6</sup>Depag. RI, *Pendirian dan Pengelolaan BMT di Lingkungan Pondok Pesantren*, (Jakarta : Proyek Peningkatan dan Bantuan Pondok Pesantren , 1999/2000), hal 8-9.

- 2). KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) atau Prakoperasi dalam program PHBK-BI (Proyek Hubungan Bank dengan KSM : kelompok Swadaya Masyarakat Bank Indonesia) BI memberikan izin kepada LPSM (Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat) tertentu untuk membina KSM.
- 3). LPSM itu memberikan sertifikat pada KSM (dalam hal ini Baitutamwil) untuk beroperasi KSM disebut juga sebagai Prakoperasi.
- 4). MUL, ICMI, BMI telah menyiapkan LPSM bernama PINBUK yang dalam kepengurusannya mengikutsertakan unsur-unsur DMI, IPHI, pejabat tinggi negara yang terkait, BUMN, dan lain-lain.<sup>7</sup>

BMT dapat didirikan dan dikembangkan dengan suatu proses legalitas hukum bertahap, sebagai berikut :

- a) BMT sebagai Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang status badan hukumnya masih bersifat informal, jika dari segi jumlah nasabah dan modal yang terkumpul belum memenuhi persyaratan untuk mengurus badan hukum koperasi.
- b) BMT ditingkatkan menjadi Badan Hukum Koperasi, apabila sudah memiliki modal minimal Rp 15 juta, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1995 tentang Usaha Simpan Koperasi. Untuk keperluan mendapatkan Badan Hukum Koperasi,

---

<sup>7</sup>Muhamad, *Lembaga*, hal. 114.

pengurus BMT dapat mengajukan kepada Kantor Koperasi setempat. Pilihan nama Koperasi yang dapat digunakan adalah :

- (1) Koperasi Simpan Pinjam Syariah (KSP) BMT ..... jika BMT hanya mengkhususkan kegiatan usahanya pada bidang keuangan.
- (2) Koperasi Serba Usaha Syariah (KSU) Syariah, atau Koperasi Syariah ..... jika kegiatan usahanya mencakup bidang keuangan dan non keuangan.

Sesuai dengan Inpres No. 18 Tahun 1998 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Perkoperasian, Koperasi BMT atau Koperasi Syariah dapat menjadi badan hukum sendiri. Tidak ada lagi keharusan untuk bergabung dengan KUD atau koperasi lainnya.

- c) BMT yang telah memiliki kekayaan lebih dari Rp 40 juta diharuskan untuk mempersiapkan proses administrasinya untuk memenuhi persyaratan menjadi koperasi yang sehat dilihat dari segi pengelolaan koperasi yang baik (“thayyiban”).
- d) BMT yang telah berkembang sehingga memenuhi syarat sebagai BPR Syariah dapat dimintakan izin kepada Pemerintah menjadi BPR (Syariah) dengan badan hukum koperasi atau perseroan terbatas.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup>Depag. RI, *Pendirian*., hal. 6.

Timbul pertanyaan, bagaimanakah status hukum KSM-BMT dalam peraturan perundang-undangan nasional, terutama sekali bila dikaitkan dengan ketentuan pidana yang ada dalam Pasal 46 UU Pokok Perbankan (UU Nomor 7 Tahun 1992).

Pasal 46 Undang-undang Pokok Perbankan menyebutkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu tanpa izin usaha dari menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).
2. Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberikan perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.<sup>9</sup>

Kalau diperhatikan ketentuan pasal di atas, jelas bahwa kegiatan pengerahan dana masyarakat di luar bentuk bank sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang memang dilarang. Akan tetapi, jika pengerahan dan hal tersebut dilakukan dalam bentuk kelompok simpan pinjam (KSP) atau kelompok swadaya masyarakat (KSM) diperkenankan. Sebab, pengelolaan

---

<sup>9</sup>Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, cet. Pertama (Jakarta : Sinar Grafika, 2000), hal. 118.

dana dari dan untuk nasabah, seperti kelompok arisan, kelompok paguyuban dan sebagainya. Adapun bukti hal itu diperkenankan adalah adanya proyek-proyek pemerintah, seperti yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan meluncurkan proyek hubungan bank dengan KSP/KSM (PHBK), dan proyek peningkatan pendapatan petani kecil (P4K) yang diluncurkan departemen pertanian.<sup>10</sup>

Apabila KSM-BMT dikembangkan pada mulanya dalam bentuk kelompok swadaya masyarakat, namun dalam perkembangan selanjutnya, bila asetnya berkembang cukup besar, maka KSM-BMT itu harus dikembangkan menjadi lembaga keuangan formal sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Misalnya dalam bentuk badan hukum PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (atau koperasi).

Adapun proses pendirian KSM-BMT perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

#### 1. Pengondisian

Yang dimaksud dengan pengondisian adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh pemrakarsa dengan cara menyampaikan ide pembentukan kepada sekelompok masyarakat yang memiliki usaha produktif, tokoh masyarakat, dan pemimpin formal. Alangkah lebih baiknya kalau kelompok masyarakat tersebut telah memiliki wadah

---

<sup>10</sup>*Ibid.*

sebagai sarana untuk berkumpul seperti kelompok pengajian dan kelompok arisan, sebab akan lebih mudah untuk menyosialisasikannya.

Setelah ide tersebut dapat disosialisasikan, pemrakarsa menjaring beberapa orang yang sudah memahami maksud dan tujuan pendirian BMT. Selanjutnya, orang tersebut (yang sudah memahami maksud dan tujuan pendirian BMT) akan diajak bersama-sama untuk menjadi badan pendiri.

## 2. Musyawarah Pembentukan/Pendirian

Setelah pemrakarsa dapat menjaring beberapa orang yang sudah mengetahui maksud pendirian KSM-BMT, selanjutnya diadakan musyawarah pembentukan atau pendirian.

Musyawarah pendirian harus dapat mengambil keputusan antara lain sebagai berikut :

- a. Risalah rapat pendirian.
- b. Nama dan alamat KSM-BMT.
- c. Penentuan personel pengurus.
- d. Anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART).
- e. Modal awal dan sumbernya.
- f. Rencana kerja.
- g. Wilayah kerja.
- h. Analisis daya dukung sosial/ekonomi di wilayah kerja.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup>*Ibid*, hal. 115-116.

BMT didirikan oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang dan sekurang-kurangnya 70% nasabah pendiri bertempat tinggal di sekitar BMT dalam satu desa/kelurahan.<sup>12</sup>

Pendirian BMT perlu ada pemrakarsa atau motivator yang telah mengetahui tentang BMT. Pemrakarsa membentuk Panitia Penyiapan Pendirian BMT (P3B) dengan mengundang para sahabat yang telah setuju dengan gagasan pendirian BMT. P3B mencari modal awal atau modal perangsang bagi BMT yang akan didirikan, sebesar Rp 5 juta sampai Rp10 juta, agar BMT dapat memulai kegiatan operasionalnya. Modal awal ini dapat berasal dari perseorangan, lembaga, yayasan, BAZIS, pemodal atau sumber lainnya. Dapat juga mencari orang-orang yang diharapkan bersedia menjadi pemodal bagi pendirian BMT di sekitar kawasan itu.<sup>13</sup>

Pengelola BMT adalah mereka yang bekerja penuh (sepenuh waktu dan hati) untuk BMT. Syarat-syaratnya adalah sebagai berikut :

- 1)Memiliki landasan iman dan sikap keikhlasan, mampu bekerja sama dalam suatu pekerjaan khususnya dalam menumbuhkembangkan BMT;
- 2)Memiliki semangat dan komitmen yang kuat membela kaum dhuafa, orang yang lemah, yang diniatkannya sebagai ibadah;


---

<sup>12</sup>PINBUK, *Peraturan Dasar dan Contoh AD-ART BMT*, (Jakarta, t.t), hal 3.

<sup>13</sup>Depag. RI. *Pendirian* ., hal. 27-28.

- 3) Amanah, jujur dan berpotensi bekerja secara profesional;
- 4) Minimum berpendidikan D3/ sebaiknya S1 dan memiliki pengalaman mengelola lembaga keuangan;
- 5) Berasal dari daerah sekitar tempat didirikan BMT dan bersedia bertempat tinggal di sekitar BMT berkedudukan.<sup>14</sup>

#### b. Struktur Organisasi BMT



Sumber : PINBUK

Gambar 1 : Struktur Organisasi BMT

Uraian Tugas :

##### 1) Badan Pengawas

Kewenangan dari badan pengawas adalah membuat kebijakan umum dan melakukan pengawasan pelaksanaan kegiatan sehingga sesuai dengan tujuan lembaga.

Tugas :

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 29.

- a) Menyusun kebijakan umum Baitut Tamwil
- b) Melakukan pengawasan kegiatan
- c) Menyetujui pembiayaan untuk suatu jumlah tertentu
- d) Pengawasan tugas Ketua
- e) Memberikan rekomendasi produk-produk yang akan ditawarkan ditinjau dari syariah.

## 2) Ketua

Kewenangan dari ketua adalah memimpin jalannya Baitut Tamwil sehingga sesuai dengan tujuan dan kebijakan umum yang digariskan oleh Dewan Pengawas.

Tugas :

- a) Membuat rencana kerja secara periodik yang meliputi :
  - (1) Rencana pemasaran
  - (2) Rencana pembiayaan
  - (3) Rencana biaya operasi
  - (4) Rencana keuangan
- b) Membuat kebijakan khusus sesuai dengan kebijakan yang digariskan oleh Dewan Pengawas
- c) Memimpin dan mengarahkan kegiatan yang dilakukan oleh stafnya
- d) Membuat laporan secara periodik kepada Dewan Pengawas, berupa :
  - (1) Laporan pembiayaan baru
  - (2) Laporan perkembangan pembiayaan
  - (3) Laporan dana
  - (4) Laporan keuangan.

### 3) Kasir / Pelayanan nasabah

Kewenangan dari kasir atau pelayanan nasabah adalah memberikan pelayanan kepada semua nasabah terutama nasabah penabung serta bertindak sebagai penerima uang dan juru bayar (kasir)

Tugas :

Sebagai kasir :

- a) Menerima dan menghitung uang dan membuat bukti penerimaan
- b) Melakukan pembayaran sesuai dengan perintah direktur
- c) Melayani dan membayar pengambilan tabungan
- d) Membuat buku kas harian setiap akhir jam kerja
- e) Menghitung uang yang ada
- f) Meminta pemeriksaan dari direktur

Sebagai pelayanan nasabah :

- a) Memberikan penjelasan kepada calon nasabah
- b) Menangani pembukuan buku tabungan
- c) Mengurusi semua dokumen dan pekerjaan yang harus dikomunikasikan dengan nasabah.

### 4) Pembukuan

Kewenangan dari pembukuan adalah menangani administrasi keuangan, menghitung bagi hasil serta menyusun laporan keuangan.

Tugas :

- a) Melaksanakan kegiatan pelaksanaan kepada peminjam serta melakukan pembinaan agar kredit tidak macet
- b) Menyusun neraca percobaan
- c) Melakukan perhitungan bagi hasil bagi penabung dan peminjam
- d) Menyusun laporan keuangan secara periodik.

#### 5) Pembiayaan

Kewenangan dari pembiayaan adalah melakukan kegiatan pelayanan kepada peminjam serta melakukan pembinaan agar kredit tidak macet.



Tugas :

- a) Menyusun rencana pembiayaan
- b) Menerima aplikasi permohonan pembiayaan
- c) Melakukan analisis pembiayaan
- d) Mengajukan persetujuan kredit kepada komite
- e) Melakukan administrasi pembiayaan
- f) Melakukan pembinaan nasabah
- g) Membuat laporan perkembangan nasabah.<sup>15</sup>

Selain alat kelengkapan organisasi di atas, agar BMT dapat berkembang dan senantiasa sehat perlu ada pembinaan dan pengawasan

<sup>15</sup>Muhamad, *Lembaga*, hal. 115-117.

BMT. Pembinaan adalah semua usaha mengarahkan pengelolaan BMT dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, fungsi, dan prinsip-prinsip BMT yang dilaksanakan dengan prinsip *bilhikmah wal mau 'izatil hasanah*. Adapun pengawasan adalah kegiatan pemantauan, pemeriksaan, penilaian, dan pengendalian terhadap pengelolaan BMT.<sup>16</sup> Pembinaan dan pengawasan BMT dilakukan oleh pengurus BMT dan PINBUK bagi BMT di bawah binaan PINBUK dan PUSKOPFESY Dompot Dhuafa bagi BMT di bawah binaan FESY.


PINBUK adalah Badan Pekerja dan Yayasan Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (YINBUK). YINBUK (Yayasan Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) adalah lembaga pengembangan swadaya masyarakat yang berfungsi untuk menumbuhkan, membina, mengembangkan, dan mengawasi BMT yang didirikan oleh Ketua Umum ICMI, Ketua Umum MUI dan Direktur Utama BMI (Bank Muamalat Indonesia) pada tanggal 15 Maret 1995.<sup>17</sup> Pengurus PINBUK dibentuk di Pusat, Dati I dan Dati II yang merupakan perwakilan otonom dari YINBUK, tetapi berhubungan kerja langsung dengan PINBUK Pusat dan PINBUK Dati I sesuai dengan hierarkinya, dan sesuai dengan prinsip gerakan dan kemandirian. Pembentukan ini dalam rangka pembinaan dan pengawasan BMT yang telah beroperasi.

---

<sup>16</sup>PINBUK, *Peraturan.*, hal. 18.

<sup>17</sup>*Ibid.*

Untuk lebih jelasnya, berikut ini adalah bagan landasan pemberian sertifikat operasi bagi pendirian BMT oleh PINBUK, dengan adanya sertifikat ini BMT sudah dapat beroperasi.



Gambar 2 : Landasan Pemberian Sertifikat Operasi pada BMT

Selain melalui PINBUK, ada juga BMT di bawah binaan PUSKOPFESY (Pusat Koperasi Forum Ekonomi Syariah) yang didirikan oleh Dompot Dhuafa Republika. Dompot Dhuafa didirikan pada tanggal 2 Juli 1993 yang merupakan bagian dari kesekretariatan Republika. Seiring dengan perkembangan waktu dan meningkatnya partisipasi masyarakat dan tantangan yang dihadapi, Dompot Dhuafa mencatatkan diri sebagai yayasan

sosial pada notaris Abu Yusuf, S.H. dengan nomor akta 41/1994 dan resmi menjadi unit mandiri. Tujuan Dompot Dhuafa adalah menghimpun, menggalang, dan mengelola dana ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah) dari masyarakat luas. Untuk mencapai tujuan yang optimal maka Dompot Dhuafa mempersiapkan beberapa pilar program, di antaranya program ekonomi produktif melalui penguatan dan pengembangan jaringan Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) dan sosial.<sup>18</sup> PUSKOPFESY adalah perpanjangan tangan dari Dompot Dhuafa dalam membangun jaringan kelembagaan ekonomi syariah melalui pembinaan BMT-BMT. PUSKOPFESY mempunyai visi dan misi membangun jaringan ekonomi syariah yang tangguh dan optimalisasi ZIS dalam upaya memberdayakan umat dan bertujuan :

1. Membangun jaringan kelembagaan ekonomi syariah
2. Mengoptimalkan pengelolaan dana Zakat Infak Sedekah (ZIS)
3. Mengembangkan model dan aplikasi ekonomi syariah
4. Meningkatkan kualitas SDM pelaku jaringan ekonomi syariah.<sup>19</sup>


Berikut ini adalah sistem informasi pembinaan PUSKOPFESY terhadap BMT :

---

<sup>18</sup>Dokumen Dompot Dhuafa, 2000.

<sup>19</sup>Dokumen PUSKOPFESY, 2000.

Gambar 3 : Sistem Informasi PUSKOPFESY



Sumber : DD Republika – FESY – BMT [1997 : 9]

#### D. Ciri-ciri Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

BMT sebagai suatu lembaga keuangan yang berlandaskan syariah mempunyai ciri-ciri tertentu. Ciri-ciri tersebut dapat dibedakan menjadi ciri-ciri utama, ciri-ciri umum, dan ciri-ciri khusus.

##### 1. Ciri-ciri Utama BMT

- a. Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk nasabah dan lingkungannya.

- b. Bukan lembaga sosial melainkan dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infak dan sadaqah bagi kesejahteraan orang banyak.
- c. Ditumbuhkan dari bawah berdasarkan peran serta masyarakat sekitarnya.
- d. Dimiliki bersama dan dikendalikan oleh masyarakat kecil bawah dan dari lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik seorang atau orang dari masyarakat itu.
- e. Mengutamakan gerakan menabung dan peminjaman.<sup>20</sup>

## 2. Ciri-ciri Umum BMT

- a. Merupakan lembaga keuangan bukan bank yang dapat dijangkau dan mampu menjangkau masyarakat kecil bawah, beroperasi secara syariah.
- b. Merupakan gabungan kegiatan *baitul tamwil* dan *baitul maal*.
- c. *Baitul tamwil* berusaha untuk mengumpulkan dana masyarakat dan menyalurkan kepada nasabah kecil bawah untuk modal usaha produktif.
- d. *Baitul mâl* menerima zakat, infak, dan sadaqah dan menyalurkannya kepada asnaf menurut ketentuan syariah yang perkiraan pemanfaatan paling produktif dan paling bermanfaat.<sup>21</sup>

## 3. Ciri-ciri Khusus BMT

BMT adalah lembaga yang dimiliki di bawah kendali masyarakat setempat sehingga keuntungan yang diperolehnya menjadi milik dan hak

<sup>20</sup>PINBUK, *Pedoman*., hal. 1.

<sup>21</sup>Najmuddin Tarnimi, *Kesesuaian Operasional Pembiayaan Usaha BMT Khairul Amin Martapura dengan Fiqh Islam*, Skripsi Sarjana Syariah, (Banjarmasin : IAIN Antasari, 1999), hal. 13.

masyarakat tersebut. Demikian pula, maju mundurnya BMT sangat ditentukan oleh masyarakat itu sendiri.

Selain itu, seharusnya BMT memiliki ciri-ciri khusus sebagai berikut :

- a. Staf dan karyawan BMT bertindak proaktif, dinamis, tidak menunggu tetapi menjemput calon nasabah penyimpan/ peminjam, baik untuk dana simpanan maupun untuk pembiayaan usaha. Sikap ini dikenal dengan istilah teknik *jemput bola*, tidak menunggu.
- b. Kantor dibuka dalam waktu tertentu dan dijaga oleh jumlah staf yang terbatas, karena sebagian besar staf harus bergerak di lapangan untuk mendapatkan simpanan, mendapatkan nasabah yang melaksanakan pembiayaan usaha, dan memonitor serta mensupervisi usaha nasabah baik calon penyimpan ataupun nasabah peminjam (pembiayaan usaha). Namun, pembicaraan mengenai bisnis dan transaksi BMT dapat dilakukan di luar kantor.
- c. BMT mengadakan pengajian rutin secara berkala yang waktu dan tempatnya (biasanya di madrasah, masjid atau mushalla) ditentukan sesuai dengan kegiatan nasabah atau BMT.
- d. Manajemen BMT adalah profesional dan Islami :
  - 1). Administrasi keuangan, pembukuan dan prosedur ditata dan dilaksanakan dengan sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Indonesia yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syariah. Untuk BMT yang telah mampu (memiliki aset Rp 30 juta) disarankan untuk

menggunakan sistem akuntansi BMT dengan komputerisasi yang bernama *Hasna Amala*<sup>22</sup>, yang lebih memudahkan dalam membuat laporan harian, bulanan dan tahunan, baik neraca maupun rugi/laba, catatan per nasabah, mencetak simpanan nasabah, memantau sisa angsuran pinjaman modal kerja nasabah, menghitung bagi hasil dengan nasabah penabung dan nasabah peminjam, arsip surat-menyerat, menghitung tingkat kesehatan BMT, dan berbagai proses administrasi lainnya.

- 2). Proaktif, menganalisis masalah dengan tajam, dan menyelesaikan masalah dengan adil.
- 3). Berpikir, bersikap, dan berperilaku *ahsanu' amala*.<sup>23</sup>

#### E. Prinsip Dasar Pengoperasian BMT Berdasarkan Syariah

BMT pada dasarnya merupakan pengembangan dari konsep ekonomi dalam Islam terutama dalam bidang keuangan. Istilah BMT adalah penggabungan dari baitul maal dan baitul tamwil. Baitul maal adalah lembaga keuangan yang kegiatannya mengelola dana yang bersifat nirlaba (sosial). Sumber dana diperoleh dari zakat, infak, sadaqah, atau sumber lain yang halal. Kemudian dana tersebut disalurkan kepada mustahik yang berhak atau untuk kebaikan. Adapun baitul tamwil adalah lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dan

<sup>22</sup>Yaitu sistem aplikasi BMT yang dikeluarkan oleh PINBUK.

<sup>23</sup>Depag. RI, *Pendirian*., hal. 4-5.

menyalurkan dana masyarakat dan bersifat *profit motive*. Penghimpunan dana diperoleh melalui simpanan pihak ketiga dan penyalurannya dilakukan dalam bentuk pembiayaan atau investasi, yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah.

Sebagaimana lembaga keuangan Islam lainnya,<sup>24</sup> ketentuan yang mendasari pengelolaan BMT adalah syariah Islam.

1. Islam mengajarkan bahwa manusia adalah makhluk Allah yang diciptakan untuk mengemban amanah Allah.

*“Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat (tugas-tugas keagamaan) kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh”.*<sup>25</sup>

*“Dan tidak ada suatu binatang melata (segenap makhluk Allah yang bernyawa) pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rizkinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya (dunia dan akhirat). Semuanya tertulis dalam Kitab yang nyata (Lauh mahfuz)”.*<sup>26</sup>

Syariat (hukum) Islam yang mengatur tata sosial merupakan sebuah sistem kontrol sosial yang dibentuk untuk tujuan memelihara suatu masyarakat yang teratur di kalangan manusia. Ia menunjukkan jalan yang benar guna mencapai kehidupan yang ideal. Ia menetapkan tanggung jawab individu dan kolektif dengan cara yang adil, dinamis dan serasi, berdasarkan orientasi masyarakat yang diridai Allah.<sup>27</sup>

<sup>24</sup>M. Rusli Karim (ed) dkk, *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : PT. Tiara Wacana bekerjasama dengan P3EI UII, 1992), hal. 128.

<sup>25</sup>QS. Al-Ahzab (33) : 72.

<sup>26</sup>QS. Hud (11) : 6.

<sup>27</sup>M. Rusli Karim (ed) dkk, *Berbagai*, hal. 15.

2. Adanya ketentuan larangan dalam Islam terhadap praktik-praktik riba' dalam Sistem Ekonomi Islam sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an sebagai berikut :

*"Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya (dirugikan)." <sup>28</sup>*

*"Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang-orang yang mengulangi (mengambil) riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa." <sup>29</sup>*

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan." <sup>30</sup>*

*"Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak bertambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)." <sup>31</sup>*

---

<sup>28</sup>QS. Al-Baqarah (2) : 278 - 279.

<sup>29</sup>QS. Al-Baqarah (2) : 275 - 276.

<sup>30</sup>QS. Ali Imran (3) : 130.

<sup>31</sup>QS. Ar-Ruum (30) : 39.

*"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu."*<sup>32</sup>

Kemudian lebih lanjut dijelaskan secara terperinci dalam Hadits Rasulullah saw:

*"Janganlah emas dengan emas dan perak dengan perak melainkan dengan kuantitas yang sama, tetapi tukarkanlah emas dengan perak menurut yang kami sukai."*<sup>33</sup>

*"Janganlah menukar emas dengan emas dan perak dengan perak melainkan dengan kuantitas yang sama dan jangan menukarkan suatu barang yang sama dengan kuantitas yang lebih sedikit dan janganlah menukar barang yang ada dengan barang yang tidak ada."*<sup>34</sup>

*"(Juallah) emas dengan emas sama timbangannya, sama bandingannya; dan perak dengan perak sama timbangannya, sama bandingannya. Barang siapa menambah atau minta tambah maka itu riba."*<sup>35</sup>

Beberapa hadis di atas menerangkan bahwa unsur-unsur riba' tidak hanya terdapat pada transaksi uang tetapi juga terdapat pada semua bentuk transaksi barter ketika seseorang menerima kelebihan atau di atas komoditas yang dipertukarkan.

Kemudian, dari hadis-hadis di atas juga diisyaratkan, agar manusia menghindari penggunaan sistem perdagangan atau penyewaan barang ribawi dengan imbalan barang ribawi lainnya dengan memperoleh kelebihan baik kuantitas maupun kualitas, menghindari penggunaan sistem yang menetapkan

<sup>32</sup>QS. An-Nisaa' (4) : 29.

<sup>33</sup>HR. Bukhari, dikutip dari : Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (terj.), Jilid 3, (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1996), hal. 91.

<sup>34</sup>*Ibid.*

<sup>35</sup>HR. Muslim. Dikutip dari : A. Hasan, *Bulugul Maram*, (terj.), Jilid II (Bandung : CV. Diponegoro, 1985), hal. 418.

di muka tambahan atas hutang yang bukan atas prakarsa yang mempunyai hutang secara sukarela.

3. Sebagaimana Lembaga Perbankan Islam,<sup>36</sup> dalam menjalankan usaha komersialnya, BMT mempunyai tiga prinsip operasional yang terdiri atas sistem bagi hasil, sistem jual beli (perdagangan), dan sistem *fee* (jasa) :

a. Sistem Bagi Hasil

Sistem ini adalah suatu sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara penyedia dana, dengan pengelola dana; baik antara BMT dengan penyimpan dana maupun antara BMT dengan nasabah penerima dana. Dalam sistem bagi hasil ini pada dasarnya adalah penentuan proporsi berbagi keuntungan pada saat akad dilakukan. Kejadian atau pelaksanaan berbagi keuntungan itu dilakukan adalah pada saat keuntungan telah ada dan telah kelihatan menurut proporsi yang telah disepakati.

b. Sistem Jual Beli

Sistem ini merupakan suatu sistem yang menerapkan tata cara jual beli, yakni BMT mengangkat nasabah sebagai agen BMT untuk melakukan pembelian barang atas nama BMT. Kemudian BMT akan bertindak sebagai penjual barang tersebut kepada nasabah dengan harga sejumlah harga beli ditambah keuntungan bagi BMT. Dalam sistem jual beli ini dapat dilakukan dengan cara membayar tangguh, yaitu pada saat benda yang diperjual-

---

<sup>36</sup>Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1992), hal. 88.

belikan itu telah dimanfaatkan dan telah menghasilkan nilai uang untuk membayar sesuai dengan jadwal atas kesepakatan dan atas analisis usaha yang dilakukan.

- c. Sistem *fee* (jasa), meliputi seluruh layanan nonpembiayaan yang diberikan oleh BMT.
4. Karena BMT merupakan Lembaga Keuangan non-Bank, maka status keorganisasiannya berbentuk Kelompok Simpan Pinjam (KSP) atau Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).<sup>37</sup> Hal ini disesuaikan dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1992, pasal 16 ayat (1) : Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dan dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa Giro, Deposito berjangka, Sertifikat Deposito, Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai Bank Umum atau Bank Perkeriditan Rakyat dari Menteri, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud di atas dengan undang-undang tersendiri. Dengan demikian, KSM mempunyai hubungan dengan Bank Indonesia (BI) dalam bentuk Proyek Hubungan Bank dengan Kelompok Swadaya Masyarakat (PHBK.BI). Bank Indonesia memberikan izin kepada Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM) tertentu yang telah disiapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikatan Cendikiawan Muslim

---

<sup>37</sup>Istar Abadi dkk, *Pedoman.*, hal. 5.

Indonesia (ICMI) dan Bank Muamalah Indonesia (BMI) yang bernama Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) untuk membina KSM.

## F. Produk-produk BMT

Secara fungsional, operasional BMT adalah hampir sama dengan BPR Syariah. Yang membedakan hanyalah pada sisi lingkup dan struktur. Dilihat dari fungsi pokok operasional BMT, ada dua fungsi pokok kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat, yaitu fungsi pengerahan dana (*funding*) dan fungsi penyaluran dana (*financing*).<sup>38</sup>

Dari kedua fungsi tersebut, sebagai lembaga keuangan Islam, baik itu BMI, BPRS maupun BMT memiliki dua jenis dana yang dapat menunjang kegiatan operasinya, yaitu dana bisnis dan dana ibadah.<sup>39</sup> Dana bisnis sebagai input dana dapat ditarik kembali oleh pemiliknya. Akan tetapi, dana ibadah sebagai input dana tidak dapat ditarik kembali oleh yang beramal, kecuali input dana ibadah untuk pinjaman.

Sesuai dengan fungsi dan jenis dana yang dapat dikelola oleh BMT, selanjutnya melahirkan berbagai macam jenis produk pengerahan dan penyaluran dana oleh BMT.

### 1. Produk Pengerahan Dana

Pelayanan jasa simpanan yang diselenggarakan BMT adalah bentuk simpanan yang terikat dan tidak terikat atas jangka waktu dan syarat-syarat

<sup>38</sup>Kamaen A. Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Berbagai*, hal. 129.

<sup>39</sup>*Ibid*

tertentu dalam penyertaan dan penarikannya. Berkaitan dengan itu, jenis simpanan yang dapat dikumpulkan BMT adalah sangat beragam sesuai dengan kebutuhan dan kemudahan yang dimiliki simpanan tersebut.

Adapun jenis akad yang berhubungan dengan penghimpunan dana di BMT adalah Akad Simpanan Wadī'ah dan *Mudârabah*.

a. Akad Wadī'ah adalah akad penitipan barang atau dana oleh pemilik kepada BMT untuk dipelihara dan dijaga dengan semestinya dan mengembalikannya sewaktu-waktu si pemilik menghendakinya. Adapun dasar hukum akad Wadī'ah ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi saw :

*"Sesungguhnya Allah menyuruh kamu sekalian untuk menyampaikan amanat (titipan) kepada orang-orang yang berhak menerimanya."<sup>40</sup>*

*"Jika seseorang dari kalian percaya kepada yang lainnya, maka hendaklah yang disertai amanah itu memunaikan amanahnya dan hendaklah ia takut kepada Allah."<sup>41</sup>*

*"Tunaikanlah amanah (titipan) kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat terhadap orang yang telah mengkhianatimu."<sup>42</sup>*

Pelaksanaan hubungan akad wadī'ah di dalam perbankan Islam (termasuk BMT) harus mengacu kepada usaha yang menerapkan *prinsip keadilan, kebersamaan, dan efisiensi*. Adapun penerapan konsep syariah dalam hubungannya dengan muamalah harus diusahakan semaksimal mungkin dan mengerahkan semua fasilitas dan potensi yang ada dalam

<sup>40</sup>QS. An-Nisaa' (4) : 58.

<sup>41</sup>QS. Al-Baqarah (2) : 283.

<sup>42</sup>HR. Abu Daud dan Tirmizi.

upaya meningkatkan kesejahteraan hidup. Selain itu juga harus memenuhi rukun wadī'ah, yaitu : a). pemberi dan penerima amanah, b). barang atau uang yang diamanahkan, dan c). *ijab kabul* (perjanjian/persetujuan).

Berdasarkan pertanggungjawaban atas barang yang dititipkan, wadī'ah dibedakan menjadi dua macam :

#### 1). Wadī'ah Yadal Amānah

Karena akadnya adalah saling mempercayai, dengan demikian penerima amanah tidak mengganti jika barang yang dititipkan tersebut hilang atau rusak, kecuali adanya unsur kelalaian si penerima amanah.

Hal ini didasarkan kepada hadis :

*"Barang siapa dititipi suatu titipan, maka tidak ada tanggungan atasnya."*<sup>43</sup> *"Tiada pertanggungungan bagi peneriman titipan, selain yang khianat."*<sup>44</sup> *"Tiada pertanggungungan bagi orang yang diberi amanah."*<sup>45</sup>

Menurut pendapat Imam Malik, bahwa "ia (seseorang) boleh menitipkan barangnya kepada orang yang dipercayainya dan tidak ada keharusan untuk menggantinya."<sup>46</sup>

#### 2). Wadī'ah Yadal Dāmanah

Adakalanya barang titipan itu berkembang dan mendatangkan hasil. Berhubung dengan tiada naşh yang şhârih mengenai hal itu, maka mujtahid telah mengemukakan hasil ijtihadnya dalam

<sup>43</sup>HR. Ibnu Majah.

<sup>44</sup>HR. Darulquthni.

<sup>45</sup>HR. Baihaqi.

<sup>46</sup>Ibnu Rusyd, *Biyadatul Mujtahid*, Jilid 4, (Jakarta : Puataka Amari, 1995), hal. 468.

mendudukan perkara ini. Imam Malik, Al-Lais, Abu Yusuf, dan segolongan fuqaha' menetapkan apabila penerima titipan menerima barang, maka keuntungan barang itu halal baginya, meskipun ia melakukan ghashab atas barang tersebut.

Imam Abu Hanifah mengemukakan, bila penerima titipan itu memakainya dan dikembalikan dalam keadaan seperti semula, maka ia tidak perlu memberi imbalan. Akan tetapi, bila ia mengembalikan barang lain (meskipun sama), ia harus memberi imbalan sehubungan dengan pemakaiannya. Karena penerima amanah mempergunakan barang tersebut untuk mengambil manfaatnya, pihak penanggunglah yang harus bertanggung jawab atas kerusakannya.<sup>47</sup>

Berdasarkan pendapat para fuqoha' di atas, sebagai upaya untuk mempertahankan dan menjalankan misi BMT, dalam operasionalnya simpanan wadi'ah dikenakan biaya administrasi. Dana yang disimpan, kemudian diputar oleh BMT, oleh BMT kepada penyimpan dana dapat diberikan berupa bagi hasil sesuai dengan jumlah dana yang ikut berperan dalam pembentukan laba bagi BMT.

- b. Akad *Mudârabah*, adalah suatu akad antara pihak pemilik dana (*sâhib al-mâl*) dengan pihak yang bertanggung jawab atas pengelola (*mudrib*), dalam hal ini BMT, dengan perjanjian mendapatkan pembagian dari hasil

---

<sup>47</sup>*Ibid*, hal. 469.

pengelolaan usaha, dan manakala rugi *sâhib al-mâl* tidak mendapatkan imbalan dari kerja keras dan manajerial *skill* yang disumbangkannya. Variasi jenis simpanan yang berakad *mudharabah* dapat dikembangkan menjadi berbagai macam simpanan, berupa Simpanan Idul Fitri, Simpanan Idul Qurban, Simpanan Haji, Simpanan Pendidikan, Simpanan Kesehatan, dan lain-lain.

Selain kedua jenis simpanan tersebut, BMT juga mengelola dana ibadah seperti Zakat, Infak dan Shodaqah (ZIS), yang dalam hal ini BMT dapat berfungsi sebagai *âmil*.

## 2. Produk Penyaluran Dana

Sebagaimana telah dikemukakan di awal bahwa BMT direayasa menjadi lembaga keuangan yang bersifat sosial dan lembaga ekonomi yang bersifat komersial bisnis dalam rangka memperbaiki dan mengembangkan perekonomian umat. Hubungan antara pihak-pihak yang terlibat dalam sistem ekonomi Islam ditentukan adanya hubungan akad (perjanjian). Berkenaan dengan hal itu, dana yang dikumpulkan dari nasabah BMT harus disalurkan dalam bentuk pinjaman (kredit) kepada nasabahnya.

Pinjaman dana kepada nasabah disebut juga pembiayaan. Pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan BMT kepada nasabahnya untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan BMT dari nasabahnya. Orientasi pembiayaan yang diberikan adalah untuk mengembangkan dan atau meningkatkan pendapatan nasabah dan juga BMT. Sasaran pembiayaan ini

adalah di semua sektor perekonomian. Adapun jenis-jenis pembiayaan yang dikembangkan BMT, semuanya mengacu pada dua jenis akad, yaitu *akad syirkah* dan akad jual beli. Dari kedua akad ini dikembangkan sesuai dengan kebutuhan yang dikehendaki BMT dan nasabahnya. Di antara pembiayaan yang dikembangkan BMT adalah :

- a. *Pembiayaan Bai'u Bit sâman Ajil* (BBA) atau akad jual beli, yaitu suatu perjanjian pembiayaan yang disepakati antara BMT dengan nasabahnya. BMT menyediakan dananya untuk sebuah investasi atau pembelian barang modal dan usaha nasabahnya yang kemudian proses pembayarannya dilakukan secara mencicil atau angsuran. Jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh peminjam adalah jumlah atas harga barang modal dan mark-up yang disepakati.<sup>48</sup> Hal ini mengacu pada nash Al-Qur'an :

*"Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu."*<sup>49</sup> *"Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba'."*<sup>50</sup>

- b. *Pembiayaan Murabahah* (MBA). pembiayaan berakad jual beli. Pembiayaan murabahah pada dasarnya merupakan kesepakatan antara BMT sebagai pemilik modal dan nasabahnya sebagai peminjam, dengan prinsip seperti pembiayaan Bai'u Bit sâman Ajil (dengan akad jual beli),

<sup>48</sup>Karnaen A. Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, *Berbagai*, hal. 130.

<sup>49</sup>QS. An-Nisâ' (4) : 29.

<sup>50</sup>QS. Al-Baqarah (2) : 275.

hanya saja proses pengembaliannya dibayarkan pada saat jatuh tempo pengembaliannya.<sup>51</sup>

- c. Pembiayaan Mudârabah (MDA) atau akad syirkah, yaitu suatu perjanjian pembiayaan antara BMT dengan nasabah. BMT menyediakan dana untuk penyediaan modal kerja sedangkan peminjam berupaya mengelola dana tersebut untuk pengembangan usahanya. Jenis usaha yang dimungkinkan untuk diberikan pembiayaan adalah usaha-usaha kecil seperti : pertanian, industri rumah tangga, dan perdagangan.<sup>52</sup> Hal ini berdasarkan Naş Al-Qur'an dan Hadis Nabi saw. :

*"Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berkongsi itu sebagian besar mereka berbuat dzalim kepada sebagian lain kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal shaleh."*<sup>53</sup>

*"Jika saudara-saudara itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu."*<sup>54</sup>

*"Dan sebagian dari mereka orang-orang yang berjalan dimuka bumi, mencari sebagian dari karunia Allah."*<sup>55</sup>

*"Allah swt. telah bersabda : Aku menyertai dua pihak yang sedang berkongsi selama satu dari keduanya tidak mengkhianati yang lain, seandainya berkhianat maka aku keluar dari penyertaan tersebut."*<sup>56</sup>

- d. Pembiayaan Musyârah (MSA) atau pembiayaan dengan akad syirkah adalah penyertaan BMT sebagai pemilik modal dalam suatu usaha yang

<sup>51</sup>Muhamad, *Lembaga*., hal. 119.

<sup>52</sup>*Ibid*, hal. 120.

<sup>53</sup>QS. As-Sad (38) : 24.

<sup>54</sup>QS. An-Nisâ' (4) : 12.

<sup>55</sup>QS. Al-Muzammil (73) : 20.

<sup>56</sup>HR. Abu Daud (Hadis Qudsi).

antara risiko dan keuntungan ditanggung bersama secara berimbang dengan porsi penyertaan.

- e. *Pembiayaan Al-Qardul Hasan* atau pembiayaan dengan akad ibadah adalah suatu perjanjian pembiayaan antara BMT dengan nasabahnya. Hanya nasabah yang dianggap layak yang dapat diberi pinjaman ini. Kegiatan yang dimungkinkan untuk diberikan pembiayaan ini adalah nasabah yang terdesak dalam melakukan kewajiban-kewajiban nonusaha atau pengusaha yang menginginkan usahanya bangkit kembali yang oleh karena ketidakmampuannya untuk melunasi kewajiban usahanya.

#### **G. Manajemen Dana dan Perhitungan Bagi Hasil**

Dana yang telah dikumpulkan BMT dari titipan dan pihak ketiga atau titipan lainnya perlu dikelola dengan penuh amanah dan istiqomah, dengan harapan dapat mendatangkan keuntungan, baik bagi nasabah maupun BMT. Prinsip utama yang harus dikembangkan BMT dalam kaitannya dengan manajemen dana adalah, bahwa BMT harus mampu memberikan bagi hasil kepada penyimpan dan minimal sama dengan atau lebih besar dari suku bunga yang berlaku di bank konvensional, dan mampu menarik bagi hasil dari debitur rendah daripada bunga yang berlaku di bank konvensional.

Oleh karena itu, upaya manajemen dana BMT perlu dicarikan secara baik dan dapat menunjukkan kredibilitas kepada masyarakat sehingga mempunyai kepercayaan yang tinggi untuk menyimpan dana.

Secara mendasar, prinsip-prinsip operasional lembaga keuangan Islam termasuk BMT adalah pembagian keuntungan atau bagi hasil, dan ini ciri utama bagi lembaga keuangan tanpa bunga. Tata cara perhitungan bagi hasil yang dapat ditempuh dalam operasional BMT ini antara lain sebagai berikut :

1. Bagi hasil dihitung berdasarkan pendapatan (hasil usaha), bukan keuntungan yang diperoleh.
2. Besarnya nisbah (porsi) bagi hasil untuk pembiayaan ditentukan sesuai dengan kesepakatan antara BMT dengan Nasabah.
3. Penentuan nisbah oleh BMT dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat keuntungan yang ingin diperoleh BMT.

Adapun teknik yang dapat dilakukan dalam perhitungan bagi hasil adalah dengan menggunakan rumus perhitungan  $SrT/SrsT \times K \times N$ .

$SrT$  = Saldo rata-rata Tabungan

$SrsT$  = Saldo rata-rata seluruh Tabungan

$K$  = Keuntungan BMT dari hasil penggunaan dana Tabungan *Mudârabah*

$N$  = Nisbah antara BMT dan Nasabah (*berdasarkan kesepakatan awal, misalnya 60% : 40%*)

Contoh :

$SrT = 400.000,00/SrsT = 510.000.000,00 \times K = 15.200.000,00 \times N = \text{BMT } 60\%$   
 $= 7.152$  untuk BMT.

$SrT = 400.000,00/SrsT = 510.000.000,00 \times K = 15.200.000,00 \times N = \text{Penabung}$   
 $40\% = 4.768$  untuk Penabung.

Adapun teknik perhitungan bonus adalah dengan rumus perhitungan  $SrT/SrsT \times K \times B$ .

$SrT$  = Saldo rata-rata Tabungan

$SrsT$  = Saldo rata-rata seluruh Tabungan

$K$  = Keuntungan BMT dari hasil penggunaan dana Tabungan *Wadi'ah Yadal Dâmâmah*.

$B$  = Bonus (misal 20% dari pendapatan BMT)

Contoh :

$Srt = 300.000,00/SrsT = 175.000.000,00 \times K = 4.500.000,00 \times B = 20\% =$   
1.542 bonus penabung.<sup>57</sup>



## H. Pengendalian Pembiayaan

Fungsi utama BMT adalah melakukan pengumpulan dan penyaluran dana. Penyaluran dana yang dilakukan BMT adalah suatu pemberian pembiayaan kepada debitur yang membutuhkan, baik untuk modal usaha maupun untuk konsumsi. Praktik pembiayaan yang sebenarnya dijalankan lembaga keuangan Islam adalah pembiayaan dengan sistem bagi hasil atau *syirkah*. Praktik *syirkah* terkemas ke dalam dua jenis pembiayaan, yaitu pembiayaan *mudârabah* (MDA) dan pembiayaan *Musyârahah* (MSA). Dua jenis pembiayaan lainnya adalah terkemas ke dalam pembiayaan berakad sistem jual-beli, yaitu pembiayaan *murâbahah* (MBA) dan pembiayaan *bai'u bit saman ajil* (BBA).

<sup>57</sup>Istar Abadi, *Pedoman*., hal. 28 - 29

Dalam upaya melakukan transaksi pembiayaan tersebut agar sama-sama memperoleh keuntungan, maka perlu memperhatikan prinsip-prinsip pembiayaan yang sangat dimungkinkan mempengaruhi bahkan bisa menghambat keberhasilan yang diharapkan BMT dan nasabahnya, sekaligus melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan dari suatu pembiayaan. Prinsip-prinsip analisis pembiayaan itu antara lain :

1. karakter, yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon debitur.
2. kapasitas, yaitu kemampuan untuk melunasi kewajiban-kewajibannya dari usaha yang telah dan akan dilakukannya yang dibiayai dari pembiayaan pihak BMT.
3. kapital (dana/modal), yaitu penilaian terhadap modal yang dimiliki oleh calon debitur yang diukur dari posisi perusahaan secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh *ratio financial*-nya dan penekanan pada komposisi modalnya.
4. barang jaminan (*collateral*), yaitu barang-barang jaminan yang dimiliki calon debitur.
5. kondisi, yaitu situasi dan kondisi politik, sosial dan ekonomi pada suatu kurun waktu tertentu yang kemungkinannya akan dapat mempengaruhi kelancaran usaha para calon debitur.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup>*Ibid*, hal. 36.

Demikianlah mekanisme kerja BMT. Dengan pola manajemen dan pengelolaan yang profesional BMT diharapkan mampu menjadi lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat bawah dan kecil dengan berlandaskan syariah. Dengan menyimpan uang di BMT, insya Allah dana akan aman, bermanfaat untuk masyarakat banyak, orang miskin dan fakir, dan lebih dari itu akan menguntungkan dengan mendapat bagi hasil yang tidak akan jauh berbeda besarnya dengan jumlah yang dibayarkan oleh lembaga-lembaga keuangan konvensional lainnya (dengan sistem bunga). Selain itu, simpanan di BMT akan bebas dari unsur riba, aman dan menguntungkan di dunia dan akhirat kelak jika kita kembali kepada-Nya.



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

### BAB III

#### GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

##### A. Sekilas BMT di Kota Banjarmasin

Seiring dengan program pemerintah untuk memberdayakan usaha-usaha kecil yang merupakan bagian terbesar dari pelaku ekonomi di Indonesia, maka kehadiran BMT sebagai lembaga keuangan Islam sangat diperlukan di tengah-tengah masyarakat. BMT dilahirkan dengan uluran tangan para aghnia (orang berada) dengan maksud membantu usaha-usaha kecil rakyat yang memerlukan modal usaha yang di atar secara terpolo dan berkesinambungan yang bersifat bisnis. Bantuan kepada ekonomi rakyat atau usaha kecil dalam permodalan tersebut dengan sistem bagi hasil sesuai dengan anjuran Islam, sehingga orang terhindar dari praktik riba/ menggandakan uang.

Perkembangan dan pertumbuhan BMT di Banjarmasin tidak sepesat pertumbuhan BMT di Pulau Jawa. BMT di Banjarmasin masih sangat minim, untuk wilayah kota hanya ada lima BMT. BMT yang *pertama* berdiri adalah BMT Ummah yang berdiri pada bulan November 1995, BMT yang *kedua* adalah BMT Ukhuwah yang berdiri pada bulan April 1999, BMT yang *ketiga* adalah BMT Amanah yang berdiri pada tanggal 6 November 2000, BMT yang *keempat* adalah BMT An-Noor yang berdiri pada tanggal 15 Maret 2001, dan BMT yang *kelima* adalah BMT Syariah yang berdiri pada tanggal 21 Mei 2001.

BMT Ummah adalah sebuah lembaga keuangan Syariah yang berbadan hukum Koperasi Syariah No. 78 / BH / KDK / 16.10 / XI / 1999. BMT Ummah mempunyai tujuan menggalang kekuatan ekonomi umat secara Islami dan membantu usaha ekonomi kecil dalam rangka mengentaskan kemiskinan atas dasar ukhuwah islamiyah serta mencari peluang usaha bisnis di tengah kondisi perekonomian yang penuh gejolak persaingan.

BMT Ummah yang beralamat di Jalan Sulawesi RT. 16 No. 1 Kelurahan Pasar Lama Kecamatan Banjar Barat Kota Banjarmasin sekarang mempunyai dua unit tetapi dengan nama yang lain yaitu BMT Aqabah yang beralamat di Jalan Sutoyo S. RT 16 No. 160 dan BMT Madani di Jalan Pangeran Antasari RT 15 No. 7. Walaupun demikian BMT tersebut dalam pengelolaan yang sama. Dari mulai dioperasikannya pada bulan November 1995, sampai akhir bulan Mei 2001 jumlah nasabah BMT Ummah sebanyak 5620 orang yang menangani nasabah simpanan dan pinjaman, sekarang jumlah nasabah simpanan 1520 orang dan nasabah pembiayaan 4100 orang sedangkan yang aktif 2400 orang. Jumlah tersebut gabungan merupakan dari BMT Aqabah dan BMT Madani dengan jumlah pegawai keseluruhan 39 orang. Produk pembiayaan BMT Ummah adalah pembiayaan *al-Bai'u Bit saman Ajil*, pembiayaan *Mudârabah*, pembiayaan *Al-Qardul Hasan*, pembiayaan *Musyârahah* dan pembiayaan *Murâbahah*. BMT Ummah selama perkembangannya lima tahun terakhir mampu mengucurkan

pembiayaan mencapai Rp 3 milyar lebih dan rata-rata kucuran dana mencapai Rp 750 juta – 800 juta per tahun.<sup>1</sup>

BMT Ukhuwah yang berbadan Hukum No : 27/BH/KDK. 16.10/XII/2000 beralamat di Jalan Veteran No. 261-B RT 24 sekarang juga memiliki satu unit cabang, nama *BMT-nya* sama yang beralamat di Jalan Belitung Darat No. 366. Ia mempunyai modal awal Rp 18 juta dengan jumlah nasabah 2506 orang per 30 Juni 2001 dengan aset Rp 502 juta. BMT Ukhuwah mempunyai pegawai sebanyak 12 orang, pembiayaan usahanya ada lima, yaitu pembiayaan *Mudârabah*/bagi hasil, pembiayaan *Musyârahah*/penyertaan, pembiayaan *Murâbahah*/jual beli tunai, pembiayaan *Bai'u Bit saman Ajil*, dan pembiayaan *Al Qardul hasan*, sedangkan untuk simpanan nasabahnya ada lima juga yaitu simpanan *Mudharabah*, simpanan santri/pelajar/mahasiswa, simpanan haji/umrah, simpanan walimah dan simpanan Qurban/Aqiqah. BMT Ukhuwah memberikan pembiayaan yang bergerak di bidang sektor kredit kendaraan dan sektor industri rumah tangga rotan.<sup>2</sup>

BMT Amanah yang beralamat di Jalan KS. Tubun No. 70 mempunyai modal awal Rp 10 juta dengan jumlah nasabah 127 orang dengan aset Rp 70 juta dengan jumlah pegawai 4 orang. Produk pembiayaannya menggunakan sistem jual beli dalam hal peminjaman tetapi bisa ditawarkan, tabungan, dan simpanan

<sup>1</sup>Wawancara dengan pengelola BMT Ummah, di Banjarmasin, tanggal 10 Juli 2001.

<sup>2</sup>Wawancara dengan pengelola BMT Ukhuwah., di Banjarmasin, tanggal 13 Juli 2001.

berjangka dari pendapatan per bulan. Kelemahan yang dirasakan oleh BMT Amanah adalah dari segi dana yang kurang.<sup>3</sup>

BMT An-Noor yang beralamat di Jalan Niaga Timur Lantai II Pasar Cempaka No. 6 yang mempunyai modal awal Rp 17 juta dengan jumlah nasabah 175 orang dengan aset pada bulan Juli 2001 sekitar Rp 101 juta, jumlah pegawai 8 orang dengan produk yang ditawarkan Bai'u Bit saman Ajil dan Qardul Hasan.<sup>4</sup>

BMT Syariah didirikan oleh para dosen dari Fakultas Syariah IAIN Antasari yang beralamat di Jalan Jend. A. Yani Km. 4,5 Komplek IAIN Antasari Banjarmasin. BMT ini mempunyai modal awal Rp 23 juta dengan jumlah nasabah 51 orang dan jumlah pegawai 5 orang. Motivasi para dosen syariah mendirikan BMT Syariah adalah sebagai media praktik tentang kelembagaan ekonomi yang bertujuan mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat sekitar kampus. Para nasabah BMT Syariah ini adalah 25% dalam kampus dan 25% masyarakat luar kampus. Produk pembiayaannya adalah sistem *Mudârabah*, sistem *Musyârahah*, sistem *Murâbahah* (penjualan dengan tambahan untung), kredit *al-Bai'u Bit s aman Ajil* (pembiayaan dengan pembayaran tangguh), *Al Bai'u Takjiri* (sewa yang bisa jadi hak milik), dan sistem *ijarah* (pembiayaan dengan menarik sewa).<sup>5</sup>

## B. Gambaran Umum BMT “Ukhuwah”

### 1. Sejarah Berdirinya BMT Ukhuwah

<sup>3</sup>Wawancara dengan pengelola BMT Amanah., di Banjarmasin, 20 Juli 2001.

<sup>4</sup>Wawancara dengan pengelola BMT An-Noor, di Banjarmasin, 18 Juli 2001.

<sup>5</sup>Wawancara dengan pengelola BMT Syari'ah., di Banjarasin, 15 Juli 2001.

Perkembangan BMT yang menyebar luas di seluruh Indonesia termasuk di daerah kota Banjarmasin, yaitu dengan didirikannya salah satu BMT yang bernama BMT Ukhuwah.

BMT Ukhuwah didirikan tidak terlepas dari ide atau pemikiran dari pendiri BMT Ukhuwah yaitu :

- a. bahwa Islam sebagai suatu sistem kehidupan, termasuk ekonomi, maka wajiblah dilaksanakan sebagaimana kewajiban lainnya,
- b. ekonomi umat Islam berada pada posisi ketertinggalan, padahal seharusnya ekonomi Islam berada pada posisi terdepan dari umat yang lain, karena sesuai dengan konsep ajaran agama Islam “Khairah Ukhuwah”,
- c. kenyataan sistem riba/bunga yang sangat memberatkan bagi umat Islam, sehingga menimbulkan keengganan bagi sebagian besar umat Islam untuk melibatkan diri dengan lembaga keuangan konvensional yang menganut prinsip bunga yang dalam ajaran Islam adalah sesuatu yang haram.

Dengan adanya ide atau pemikiran tersebut, didukung oleh masyarakat dan pengusaha setempat maka direalisasikan dalam bentuk pendirian BMT Ukhuwah yang berada di kawasan Jalan Veteran RT 24 No. 261 - B Kelurahan Sei Bilu Kecamatan Banjar Timur Kota Banjarmasin.

BMT Ukhuwah mulai didirikan pada bulan April 1999, dengan modal awal sebesar Rp 18 juta yang operasionalnya adalah Rp 10 juta untuk ke lapangan dan Rp 8 juta untuk peralatan, menampung 10 orang karyawan dan 5 orang sebagai pembina, dengan menerapkan sistem bagi hasil atas keuntungan

yang diperoleh dan kerugian yang diderita atas kesepakatan bersama, yakni pihak BMT dengan nasabahnya.

BMT Ukhuwah merupakan suatu lembaga keuangan Islam yang mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil, antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang kegiatan ekonominya.

BMT Ukhuwah dalam operasional bisnisnya berorientasi pada keuntungan, terbuka, sukarela dan terpadu untuk meningkatkan kesejahteraan jasmaniah dan rohaniyah umat. Oleh karena itu, melalui BMT Ukhuwah digerakkan tabungan masyarakat yang bebas dari unsur-unsur riba, namun sama-sama produktif bagi si penabung dan si peminjam modal usaha.

Dalam operasionalnya BMT Ukhuwah juga mengembangkan jasa simpan pinjam dengan sistem syariah yakni sistem bagi hasil untuk menghindari segala bentuk bunga.

Sekarang kehadiran BMT Ukhuwah di tengah-tengah masyarakat ekonomi kecil terasa sekali, terutama bagi para peminjam modal yaitu pedagang-pedagang kecil untuk berusaha. Bagi BMT Ukhuwah pemberian pinjaman akan segera diberikan asalkan bentuk usahanya jelas dan tidak menjual barang yang diharamkan oleh agama. BMT Ukhuwah juga memiliki tujuan sebagai baitul maal yang menerima titipan zakat, infak dan sedekah dari para nasabah dan masyarakat dan menjalankannya sesuai dengan peraturan agama.

Usaha mendekatkan BMT Ukhuwah dengan masyarakat memang sudah menjadi komitmen para pengurus sejak awal, antara lain dengan mencari tempat yang cukup dekat dengan para pedagang kecil, sehingga mereka tidak perlu lagi naik kendaraan untuk sampai ke kantor BMT Ukhuwah. Di samping itu juga BMT Ukhuwah menerapkan sistem jemput bola kepada para nasabah yang agak jauh dari kantor BMT Ukhuwah sehingga memudahkan mereka untuk berhubungan dengan pihak BMT Ukhuwah.

Dengan perjalanan waktu yang lebih kurang tiga tahun ini, membawa kemajuan yang cukup besar bagi perekonomian para nasabahnya dan pihak BMT itu sendiri. Hal ini terbukti dengan jumlah nasabah per 30 Juni 2001 sudah 2006 orang dengan jumlah nasabah simpanan 500 orang dan jumlah nasabah pembiayaan 1506 orang dengan aset yang dimiliki terakhir per Juni 2001 sebesar Rp 502 juta, juga dengan bertambahnya karyawan menjadi 12 orang.

## 2. Visi dan Misi BMT Ukhuwah

Keberhasilan yang dicapai oleh BMT Ukhuwah dalam pemberdayaan ekonomi umat Islam, tidak terlepas dari visi dan misi yang diembannya.

### a. Visi BMT Ukhuwah

Visi BMT Ukhuwah adalah :

- 1) Meningkatkan kualitas ibadah nasabah BMT, sehingga mampu berperan sebagai *khâlifah* Allah. Setiap perbuatan yang didasari dengan niat

“*Lillāhi Ta'āla*” merupakan ibadah bagi manusia, diamping itu dengan melibatkan diri kepada lembaga keuangan yang berlandaskan sistem syariah berarti ikut serta dalam meningkatkan perekonomian masyarakat, sebagai hamba Allah berkewajiban untuk menata kehidupan di bumi ini, termasuk dalam bidang perekonomian, sehingga segala sesuatu dinilai ibadah dengan mengharapkan ridha Allah.

- 2) Mengusahakan pemupukan modal yang besar dengan sistem syariah. Dana terhimpun dari simpanan para nasabah dapat dijadikan sebagai dana yang produktif, sehingga memberikan nilai lebih untuk digunakan perputaran modal bagi para nasabah lain yang memerlukan bantuan permodalan.
- 3) Memberikan pelayanan pembiayaan kepada para nasabah untuk tujuan-tujuan produktif, dengan sistem pelayanan yang cepat, layak dan tepat sasaran.
- 4) Mengusahakan program pendidikan secara intensif dan teratur bagi nasabah, untuk menambah pengetahuan dan keterampilan pada kewirausahaan nasabah.
- 5) Melakukan program pembinaan keagamaan bagi nasabah.
- 6) Melakukan usaha-usaha lain yang bermanfaat bagi nasabah dan tidak bertentangan dengan misi BMT.

b. Misi BMT Ukhuwah

Adapun misi BMT Ukhuwah adalah :

- 1) Menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi untuk memberdayakan pengusaha-pengusaha kecil bawah dan kecil, serta membina kepedulian aghnia kepada dhu'afa secara terpola dan berkesinambungan.
- 2) Mengembangkan potensi umat agar mampu berperan dalam membangun perekonomian umat.
- 3) Menjadikan salah satu alternatif dalam mengatasi keraguan bagi mereka yang memandang bunga bank konvensional adalah haram (riba), darurat dan subhat.
- 4) Meningkatkan kesejahteraan nasabah pada khususnya dan kemajuan kerja pada umumnya.
- 5) Menciptakan sumber pembiayaan dan penyediaan modal bagi nasabah yang memerlukan bantuan dalam hal permodalan dalam kegiatan usaha dengan prinsip syariah.
- 6) Mengembangkan sikap hemat dan gemar menabung untuk bekal hidup di masa mendatang.
- 7) Menumbuhkan usaha-usaha produktif nasabah.
- 8) Ikut serta membantu program pengentasan kemiskinan khususnya di kalangan umat Islam.

Dengan demikian, keberhasilan yang diraih oleh BMT Ukhuwah tidak terlepas dari visi dan misi yang telah dijalankannya sebagai lembaga keuangan yang berdasarkan syariat Islam untuk kesejahteraan masyarakat lahir dan batin yang diridhai Allah.

### 3. Aktivitas BMT Ukhuwah

Dalam aktivitasnya BMT Ukhuwah menyediakan produk-produk sebagai berikut :

#### a. Simpanan

BMT akan berkembang baik apabila didukung oleh pendanaan yang memadai dan dimanfaatkan oleh masyarakat dengan baik pula. Dalam pengumpulan dan penyaluran dana, BMT banyak mengharapkan dari kalangan umat Islam, karena secara implisit BMT ini milik umat Islam.

Dalam penyaluran dana (pembiayaan), BMT lebih mengutamakan untuk membantu masyarakat ekonomi kecil yang enggan berhubungan dengan bank. Masyarakat kecil ini sebagian besar umat Islam, maka orang yang menyimpan dana pada BMT secara otomatis berarti turut membantu masyarakat ekonomi kecil atau saudaranya sesama muslim. Adapun bentuk-bentuk simpanan pada BMT Ukhuwah adalah sebagai berikut :

#### 1) Simpanan Mudârabah

Simpanan Mudârabah ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu :

a) Simpanan Mudârabah biasa, yaitu: penyerahan dana dari seseorang (shahibul maal) kepada orang lain untuk digunakan dalam usaha yang halal, yakni keuntungan usaha akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati kedua belah pihak. BMT bertindak sebagai pengelola dana, jika merugi maka yang menanggung kerugian adalah yang menyerahkan dana yaitu BMT, maka BMT rugi tenaga, waktu dan lain-lain.

b) Simpanan Mudârabah berjangka, yaitu simpanan yang berhubungan dengan waktu lamanya mengendapkan dana sesuai dengan keperluan yang telah direncanakan sebelumnya, seperti :

- (1) Simpanan Pendidikan
- (2) Simpanan Haji / Umrah
- (3) Simpanan Idul Fitri
- (4) Simpanan Aqiqah / Qurban
- (5) Simpanan Walimah

Dalam simpanan mudharabah berjangka ini nasabah menyimpan dananya untuk persiapan melaksanakan rencana yang telah ditentukan sebelumnya. Setelah tiba waktu pelaksanaan nasabah dapat mengambil dananya untuk pelaksanaan tujuan tersebut, bukan untuk tujuan yang lain. Dalam pengambilan dana tersebut dilakukan satu bulan sebelum keperluan itu dilaksanakan.

## 2) Simpanan Pembiayaan

Simpanan jenis ini merupakan simpanan yang penarikannya dikaitkan dengan pemberian pembiayaan. Caranya, setiap kali nasabah mengangsur pembiayaan ke BMT, dia pun menyisihkan dana untuk menyimpan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan, pengambilannya dapat dilakukan ketika angsuran pembiayaan telah lunas.

### 3) Wadī'ah Dhamanah (Al 'Ariyah)

Simpanan jenis ini merupakan akad titipan yaitu yang dititipi wajib menjamin atau menjaga keutuhan dan keselamatan barang atau harta yang dititipkan oleh penitip. Orang yang dititipi karena jasanya tersebut berhak mendapatkan imbalan dari penitipan sebagai bea atas jaminan.

Namun, apabila barang atau harta yang dititipkan tersebut digunakan atau dikelola untuk usaha oleh yang dititipi, maka berlakulah hukum pinjaman (Al'Ariyah) dan menjadilah harta tersebut sebagai hutang yang dipertanggungjawabkan. Dalam praktiknya, BMT menjalankan dan mengelola dana yang dititipkan kepadanya. Oleh karena itu dalam hal ini BMT bertindak sebagai peminjam. Dan penitip bertindak sebagai pemberi pinjaman yang tidak lagi dikenakan bea jaminan bahkan dapat diberi imbalan oleh peminjam (BMT) bila usaha yang dijalankan BMT mendapatkan untung, dengan besar imbalan tidak diperjanjikan di muka dan jika BMT merugi dana yang dititipkan tetap

terjamin, hanya penitip tidak diberikan imbalan tetapi ganjaran dari Allah swt. tetap akan didapatkan.

b. Pembiayaan

Pembiayaan adalah fasilitas yang diberikan oleh BMT kepada nasabahnya untuk menggunakan dana yang telah terhimpun oleh pengurus BMT yang berasal dari nasabah pula.

Dengan kata lain, pembiayaan merupakan aktivitas penyaluran dana yang terkumpul kepada nasabah pengguna dana, memilih jenis usaha yang akan dibiayai agar diperoleh jenis usaha yang produktif atau menguntungkan dan dikelola oleh nasabah yang jujur dan bertanggung jawab.

Dengan demikian pembiayaan adalah proses bagaimana keuangan (BMT) dalam menetapkan kebijaksanaan pengalokasian dananya untuk masyarakat ekonomi kecil bawah. Adapun bentuk pembiayaan yang dikelola oleh BMT “Ukhuwah” adalah sebagai berikut :

- 1) Pembiayaan Bai’u Bit saman Ajil (pembiayaan dengan pembayaran angsuran), yaitu hubungan akad jual beli dengan pembayaran tangguh atau angsuran. Dalam praktiknya, BMT bertindak sebagai penjual tetapi dilakukan tidak secara langsung. BMT hanya menyediakan dana untuk pembelian barang modal yang diajukan nasabah, untuk kemudian nasabah tersebut membeli sendiri barang modal yang dikehendakinya. Jumlah kewajiban yang harus dibayar nasabah kepada BMT adalah jumlah harga barang modal dan keuntungan (*mark-up*) yang telah

disepakati. BMT mendapat keuntungan dari harga barang yang dinaikkan. Kemudian nasabah membayar kewajiban tersebut selama waktu yang disepakati secara angsuran.

- 2) Pembiayaan Mudârabah, yaitu pembiayaan yang berbentuk suatu perjanjian yang disepakati bersama antara pihak BMT dengan nasabah, yaitu BMT menyediakan pinjaman modal kerja, sedangkan nasabah yang merencanakan penggunaan dana sebagai modal usaha beserta pengelolaannya. Nasabah mengelola usaha tersebut tanpa campur tangan pihak BMT, namun pihak BMT mempunyai hak untuk menjalankan tindak lanjut dan pengawasan dalam batas kewajaran.

Hal-hal yang perlu diperhatikan bagi peminjam dengan sistem mudharabah ini adalah :

- a) Pinjaman mudharabah untuk calon nasabah yang sangat membutuhkan modal.
- b) Peminjam hendaknya merencanakan secara matang tentang penggunaan dana.
- c) Uang atau dana yang dipinjam adalah milik saudaranya yakni umat Islam.
- d) Mengelola administrasi dan usaha secara praktis (profesional).

- e) Membayar pinjaman dan bagi hasil secara cicilan harus tepat waktu sesuai dengan kesepakatan (perjanjian).<sup>6</sup>

Pembiayaan ini memiliki risiko tinggi, hasil keuntungan akan dibagi antara BMT dengan penerima pembiayaan dalam bentuk persentase (nisbah) tertentu, misalnya, 60 % untuk nasabah dan 40 % untuk BMT. Apabila pengelola usaha mengalami kerugian, maka BMT menanggung semua kerugian modal usaha sedangkan nasabah menanggung kerugian waktu dan manajemen.

3). Pembiayaan Al Qardul Hasan

Pembiayaan bentuk ini adalah pembiayaan yang diberikan oleh BMT kepada para nasabah yang sangat fakir atau dhu'afa tanpa mengambil laba atau untung. Dalam hal pembiayaan ini dana yang diambil adalah dana yang berasal dari infak dan shadaqah. Di samping itu pembiayaan bentuk ini juga diberikan kepada nasabah yang mengalami kegagalan dalam mengelola dana yang diberikan oleh BMT, terutama karena di luar kemampuan nasabah, misalnya kebakaran dan musibah lainnya.

- 4). Pembiayaan Musyârah, yaitu pemberian pembiayaan dengan prinsip al musyarakah (kongsi), antara pihak BMT dengan pihak nasabah mengikat suatu perjanjian untuk mengelola bersama suatu usaha dengan ketentuan prinsip bagi hasil sesuai dengan modal yang dimiliki, karena permodalan

---

<sup>6</sup>M. Amin Aziz, *Mengembangkan Bank Islam Di Indonesia*, Buku 1 (Jakarta : Bangkit, 1992), hal. 34.

dari jenis pembiayaan ini berasal dari modal bersama sesuai dengan kesepakatan. Adapun yang perlu diperhatikan dengan pembiayaan musyarakah ini adalah :

- a) Sebelum akad perjanjian ditandatangani, diperjelas terlebih dahulu batas-batas perjanjian.
- b) Mitra usaha harus menjauhkan diri dari gejala-gejala yang dapat merugikan sendiri dan pihak BMT.
- c) Mitra usaha perlu sikap jujur, benar, kreatif dan sifat yang Islami lainnya.<sup>7</sup>

Setelah jatuh tempo, kerja sama tersebut akan ditinjau kembali oleh kedua belah pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerja sama usaha.

- 5) Pembiayaan Murabahah (jual beli jatuh tempo), yaitu hubungan akad BMT menyediakan sesuatu barang yang diperlukan oleh nasabah sebagai sarana untuk melaksanakan kegiatan usaha, kemudian nasabah membelinya dengan harga modal ditambah dengan keuntungan bagi BMT sesuai dengan kesepakatan bersama dan pihak nasabah akan membayar pinjaman mereka dengan ditangguhkan sampai pada waktu yang telah ditentukan.

---

<sup>7</sup>*Ibid*, hal. 35.

Dalam pelaksanaannya kelima bentuk pembiayaan tersebut memiliki kesamaan yang mengarah kepada pembiayaan masyarakat kecil bawah dengan berlandaskan sistem syariah.

#### 4. Struktur kepegawaian BMT Ukhuwah

Kepengurusan yang ada di BMT Ukhuwah dalam menjalankan kegiatannya mempunyai beberapa dewan yaitu dewan pembina, dewan pengurus dan pengelola.

Dewan Pembina, Dewan Pengurus dan Pengelola BMT Ukhuwah:

##### a. Dewan Pembina

: - H. M. Husni Hasbullah

: - H. Nurdin Ms

: - Drs. H. Asmaji Darmawi, M.M.

: - Drs. H. Nasarwidjaya

: - Drs. H. Fahmi Rizani

##### b. Dewan Pengurus :

1) Ketua : Zen Harry Jayana

2) Wakil Ketua : H. M. Noor Asyikin

3) Bendahara : Hj. Rosida Imriyati

4) Sekretaris : Dadang Zulhijjah, S.E.

##### c. Pengelola :

1). Manajer Umum : Rizkan Fanie, A.Md

2). Administrasi & Keuangan : Horman Teddy, S.E.


3). Pembiayaan & Pelayanan

Masyarakat : Gt. Yoeslian Noor, S.H.

4). Kepala Petugas Dinas

Lapangan (KPDL) : Dedi Irawan, A.Md

**STRUKTUR ORGANISASI BMT UKHUWAH BANJARMASIN**



Gambar 4 : Struktur Organisasi BMT Ukhuwah Banjarmasin

5. Ketentuan-ketentuan Operasional BMT Ukhuwah

BMT Ukhuwah hadir di tengah-tengah masyarakat dengan tujuan menggalang kekuatan ekonomi secara Islami dan membantu pengusaha kecil

dalam rangka mengentaskan kemiskinan atas dasar ukhuwah islamiyah serta mencari peluang usaha bisnis di tengah kondisi perekonomian yang penuh gejolak persaingan. Untuk mencapai tujuan tersebut BMT Ukhuwah melakukan penyaluran dana berupa pembiayaan usaha seperti: Pembiayaan Mudârabah, Musyârahah, Murâbahah, Bai' u Bit saman Ajil, dan Qardul Hasan.

Ada beberapa prosedur yang harus dilalui oleh masyarakat yang ingin mendapatkan pembiayaan usaha dari BMT Ukhuwah, yaitu :

- a. Calon nasabah diberikan informasi tentang sistem bagi hasil, selain itu juga nasabah diberikan penjelasan tentang cara pengembalian pinjaman. Ada dua cara yang biasa ditetapkan oleh BMT Ukhuwah, yaitu secara harian, dan mingguan. Untuk harian pengembalian pinjaman maksimal 50 hari dan mingguan maksimal 40 minggu, ada juga sesuai dengan perjanjian.
- b. Mengisi formulir permohonan pembiayaan yang sudah disediakan, dilengkapi dengan identitas diri (KTP) atau kartu identitas lainnya. Permohonan tersebut ditandatangani oleh pemohon dan harus diketahui oleh keluarga dekat seperti suami, isteri, orang tua dan lain-lain.
- c. Pengelola BMT mengadakan wawancara tentang usaha calon debitur. Dari sana dapat diketahui apakah usaha tersebut dapat diberikan pembiayaan atau tidak.
- d. Formulir diverifikasi (dipilih-pilih) oleh bagian pembiayaan usaha untuk mengetahui mana usaha calon debitur yang produktif agar bisa dilakukan investigasi/survei.

- e. Setelah formulir tersebut mendapatkan persetujuan atau rekomendasi bagian pembiayaan, maka dilakukan survei oleh kepala petugas pembiayaan lapangan (KPPL) bersama dengan petugas pembiayaan lapangan (PPL) ke tempat calon debitur.
- f. Hasil survei dilaporkan ke bagian pembiayaan untuk disetujui.
- g. Pembiayaan siap dicairkan.<sup>8</sup>

Bagi nasabah yang tidak ada waktu ke BMT, maka poin a,b,c, dan g dapat dilakukan di lapangan oleh petugas pembiayaan lapangan (PPL) terkecuali poin d,e dan f dilakukan oleh petugas yang berwenang.

Lamanya proses dari poin a sampai dengan poin g itu maksimal selama tiga hari, kadang-kadang kalau usaha calon nasabah sangat produktif dalam satu hari saja pembiayaan bisa diberikan.

Pada permulaannya, BMT Ukhuwah berupaya menerapkan seluruh produk yang ada yaitu pembiayaan *Mudârabah*, *Musyârahah*, *Bai'u Bit sâman Ajil*, *Murâbahah* dan *Qardul Hasan*. Akan tetapi, karena menghadapi beberapa kendala, maka usaha saat ini banyak pembiayaan dengan sistem *Bai'u Bit sâman Ajil* dan *Murâbahah*.

Dengan pembiayaan *Murâbahah*, diperlukan administrasi yang baik seperti pencatatan keuntungan, selian itu kejujuran merupakan hal yang sangat ditekankan, sedangkan sebagian besar pengusaha kecil berpendidikan rendah sehingga mereka belum mengerti tentang aturan *Murâbahah*.

---

<sup>8</sup>Wawancara dengan Pengelola BMT Ukhuwah, di Banjarmasin., 3 Agustus 2001.

Bai' u Bit sâman Ajil (BBA) atau dalam istilah jual beli secara kredit adalah akad jual beli dengan pembiayaan angsuran disertai dengan tambahan harga (*mark-up*). Dalam praktiknya, BMT bertindak sebagai penjual tetapi dilakukan tidak secara langsung. BMT hanya menyediakan dana untuk pembelian barang, modal yang diajukan oleh nasabah untuk kemudian nasabah tersebut membeli sendiri barang yang dikehendaki.



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

### A. Profil Usaha BMT Ukhuwah di Kota Banjarmasin

BMT Ukhuwah terletak pada tempat yang strategis dan mudah untuk dijangkau oleh masyarakat, yaitu di depan pusat perdagangan (depan Pasar Kuripan) dan tidak jauh dari masyarakat perkotaan dan masyarakat perdesaan, sehingga semua lapisan masyarakat dapat terjangkau. Dengan lokasi yang strategis itu sangat membantu upaya BMT Ukhuwah dalam mengembangkan usahanya.

Dengan memilih tempat yang strategis tersebut, hal ini sesuai dengan visi dan misi BMT yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil menengah bawah.

Upaya-upaya yang telah dilakukan BMT Ukhuwah dalam menjalankan visi dan misinya adalah : *pertama*, setiap nasabah berkewajiban menyosialisasikan BMT kepada masyarakat luas, baik melalui jamaah pengajian, perkumpulan warga/masyarakat, dan tempat-tempat di mana tiap-tiap nasabah bekerja; *kedua*, setiap nasabah diwajibkan mengikuti pengajian yang diadakan BMT; *ketiga*, menyosialisasikan BMT kepada masyarakat melalui orang-orang yang mempunyai pengaruh di masyarakat seperti: pemimpin masyarakat, para dai, guru, dan orang-orang yang ditokohkan oleh masyarakat tertentu.

Dalam rangka pengembangan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, khususnya kepada para nasabahnya, BMT Ukhuwah selalu mengikutkan para pengurusnya dalam berbagai penataran atau pelatihan, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan ekonomi dan pengelolaan lembaga keuangan Islam, seperti Pelatihan Manajemen BMT, Pelatihan Akutansi Syari'ah dan lain sebagainya. Kemudian juga nasabah diutus dan didorong untuk mengikuti penataran atau pelatihan tentang kewiraswastaan dan pengembangan usaha. Selain itu, BMT Ukhuwah mengirim pengelola untuk mengikuti Workshop Nasional BMT Se-Indonesia di Pekalongan pada tanggal 21-24 Juni 2001.

Meskipun demikian, berbagai hambatan dan kendala selalu berada di depan, di antaranya belum memasyarakatnya BMT sebagai suatu sistem perbankan yang baru meskipun mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim. Pada umumnya baru sebagian kecil masyarakat mengenal tentang BMT yang menganut sistem bagi hasil dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Mereka hanya kenal dengan praktik dunia perbankan atau lembaga keuangan konvensional yang menganut sistem bunga. Bagi mereka, BMT yang menganut sistem bagi hasil ini merupakan hal yang baru. Untuk mengalihkan perhatian mereka dari kebiasaan yang sejak lama mengenal bank atau lembaga keuangan konvensional ke BMT diperlukan waktu dan proses yang terencana.

Kendala yang lain, yakni dengan mulai menjamurnya lembaga-lembaga keuangan Islam yang menganut sistem bagi hasil ini, lembaga-lembaga keuangan konvensional, baik itu yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum

seperti rentenir, lintah darat dan sebagainya sudah mengatur strategi dengan cara meningkatkan tingkat suku bunga rendah bagi para kreditor dan tingkat bunga tinggi untuk penabung.

Di sisi lain, meskipun saat ini belum begitu menjadi persoalan, dikarenakan jumlah nasabah yang masih sedikit dan masih dapat dilayani, fasilitas pelayanan BMT Ukhuwah masih sangat terbatas, baik berupa perangkat keras maupun perangkat lunaknya. Untuk menghadapi keinginan dan harapan masyarakat yang cenderung semakin meningkat, BMT Ukhuwah selalu berupaya secara optimal untuk melengkapi fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan, agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih cepat, mudah dan memuaskan.

Sebagaimana pada kebanyakan lembaga yang baru berdiri, semuanya harus dilakukan dengan ekstra. Pada tahun-tahun pertama, divisi yang ada hanya dikonsentrasikan pada keuangan dan pembiayaan. Kemudian pada tahun kedua dan ketiga dilakukan ekspansi usaha ke sektor riil, merambah ke bidang perdagangan umum, seperti kredit kendaraan, dan industri rumah tangga rotan. Di sektor riil ini BMT Ukhuwah menjalin hubungan kerjasama dengan BMI dan BRI, kemudian BMT Ukhuwah juga bekerja sama dengan beberapa pengusaha seperti, pengusaha rotan, pengusaha developer, dan perdagangan.

Selama tiga tahun terakhir perkembangannya, jumlah nasabah per 30 Juni 2001 mencapai 2506 orang dengan jumlah nasabah penabung 500 orang dan jumlah nasabah pembiayaan 2006 orang. Dari jumlah nasabah tersebut, yang

mempunyai usaha produktif 80%, dan yang aktif menabung 60%. Para nasabah yang mempunyai usaha produktif meliputi berbagai sektor antara lain: perdagangan, pertanian, perikanan, industri rumah tangga, kerajinan, jasa dan sebagainya. Realisasi pembiayaan selama kurang lebih tiga tahun terakhir, BMT Ukhuwah telah memberikan dana pinjaman kurang lebih Rp 1 milyar, yang rata-rata pemberian dananya per tahun sebesar Rp 200 juta sampai Rp 500 juta, ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 1**  
**Jumlah Nasabah Pembiayaan BMT Ukhuwah**

No	Tahun	Jumlah Nasabah	Jumlah Pembiayaan
1.	1999	524 orang	Rp 216.106.850,00
2.	2000	611 orang	Rp 280.900.000,00
3.	2001	871 orang	Rp 455.435.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2006 orang</b>	<b>Rp 952.441.850,00</b>

Sumber data : BMT Ukhuwah Banjarmasin

Dilihat dari tabel di atas, menunjukkan bahwa keberadaan BMT Ukhuwah boleh dibilang masih muda dalam perkembangannya, tetapi telah terbukti mampu membantu perekonomian masyarakat kecil bawah yang khususnya para pedagang kecil dan pengusaha kecil yang mempunyai modal sedikit Dengan adanya BMT Ukhuwah kesulitan mereka dalam hal permodalan cukup terbantu, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup mereka.

Dalam rangka penyediaan modal usaha, masyarakat yang bergabung ke dalam BMT Ukhuwah didasari atas kemauan dan kepentingan bersama, baik

dalam usaha pemasaran, pengadaan bahan baku, usaha pengolahan, dan sebagainya. Secara keseluruhan aset yang dimiliki BMT Ukhuwah sampai bulan Juni 2001 sudah mencapai Rp 502 juta.

Dari segi pelayanan kepada masyarakat dalam rangka perekrutan nasabah lebih banyak dilakukan praktik "*jemput bola*" yaitu dengan melakukan pendekatan ke bawah, walaupun ada juga nasabah yang datang sendiri ke BMT Ukhuwah. BMT Ukhuwah juga menganut asas kehati-hatian. Artinya, BMT Ukhuwah selalu harus selektif terhadap masyarakat yang ingin menjadi nasabah, seperti sikap kepribadian dan keseriusan calon nasabah. Bagi masyarakat yang ingin menjadi calon nasabah, pihak BMT Ukhuwah terlebih dahulu menanyakan kepada yang bersangkutan: apakah yang bersangkutan masih dalam wilayah operasi BMT Ukhuwah atau tidak. Hal ini sudah merupakan konsensus antar-BMT. Kalau ada masyarakat yang mau bergabung dengan BMT lebih diutamakan masyarakat yang berasal dari wilayah operasi BMT yang bersangkutan, jika tidak, dianjurkan untuk menghubungi BMT yang ada di wilayahnya. Kalau di sana belum ada BMT atau yang bersangkutan memang tidak mau menjadi nasabah, maka pihak BMT yang didatangi akan mempertimbangkan dan akan menerima jika memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan BMT.

Dalam rangka memotivasi sekaligus pemantauan serta pengendalian agar usaha yang dilakukan oleh anggota dapat berjalan sebagaimana mestinya, BMT selalu melakukan silaturahmi kepada nasabah, di samping diadakan kegiatan pengajian rutin untuk nasabah. Dalam pengajian itu, ternyata tidak hanya dihadiri

oleh para nasabah saja, tetapi juga dari masyarakat yang bukan nasabah BMT. Pengajian rutin itu, selain dapat mempererat hubungan nasabah dengan pengelola BMT, sekaligus sebagai sarana untuk memperkenalkan BMT kepada masyarakat, terutama masyarakat di sekitar pengajian. Dari pertemuan tersebut diharapkan masyarakat yang tadinya tidak mengetahui cara kerja BMT menjadi mengerti dan ternyata ada juga yang langsung menjadi nasabah BMT.

Untuk lebih mengetahui sejauh mana pengaruh BMT Ukhuwah terhadap perekonomian nasabahnya, peneliti akan mendeskripsikan hasil penelitian yang telah terkumpul sebanyak 30 responden yang akan dianalisis secara tabulasi.

## 1. Data Pribadi Nasabah

### a. Keadaan Usia Nasabah

Dilihat dari keadaan usia nasabah yang menerima pembiayaan berkisar antara 20 tahun sampai 60 tahun, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2**  
**Keadaan Nasabah BMT Ukhuwah dilihat dari segi Usia**

No	Kisaran Usia	Frekuensi	Persentase
1.	20 < 25 tahun	3	10
2.	26 < 30 tahun	6	20
3.	31 < 35 tahun	7	23,33
4.	36 < 40 tahun	5	16,67
5.	41 < 45 tahun	5	16,67
6.	46 < 50 tahun	2	6,67
7.	51 < 55 tahun	1	3,33
8.	56 < 60 tahun	1	3,33
		30	100,00

Dari tabel di atas diketahui bahwa sebagian besar usia nasabah BMT Ukhuwah berusia antara 26 sampai 45 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pada usia tersebut, umumnya bagi manusia yang normal mempunyai keinginan dan semangat yang tinggi untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik dan layak. Selain itu, pada usia muda, masih memiliki daya energi yang tinggi untuk berproduksi. Dengan demikian, sangat logis pada usia muda tersebut banyak masyarakat yang bergabung dengan BMT, sebagai upaya untuk meningkatkan taraf hidupnya.

Dengan data di atas pula, meskipun pada usia muda mempunyai peluang dan kesempatan yang cukup luas untuk meningkatkan kualitas hidup, ternyata kita tidak dapat menafikan pada usia tua pun masih ada yang memiliki semangat yang tinggi untuk meningkatkan kualitas hidupnya, dengan cara menjadi nasabah BMT, bahkan dapat melebihi orang-orang yang berusia muda. Akan tetapi, mereka ini biasanya tidak memiliki daya energi sebagaimana pada waktu usia mudanya. Meskipun semangat tinggi tetapi tidak didukung daya energi yang tinggi pula, produktivitas kerja tidak bisa optimal.

Bila kita perhatikan perkembangan BMT Ukhuwah yang begitu cepat, sangatlah wajar, karena, baik pengelola maupun nasabahnya rata-rata usianya relatif muda. Artinya, meskipun ada yang berusia tua, itu pun hanya sedikit, dan masih mempunyai daya inisiatif dan semangat yang tinggi untuk meningkatkan kualitas hidupnya maupun kualitas BMT Ukhuwah itu sendiri.

b. Keadaan Jenis Kelamin Nasabah

Dilihat dari sisi jenis kelamin dari nasabah BMT Ukhuwah terlihat banyak wanita daripada pria, sebagaimana pada tabel berikut ini :

**Tabel 3**  
**Keadaan Nasabah BMT Ukhuwah dilihat dari Jenis Kelamin**

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1.	Pria	11	36,67
2.	Wanita	19	63,33
		30	100,00

Dari tabel di atas jumlah nasabah BMT Ukhuwah antara pria dan wanita, terlihat nasabah wanita lebih banyak, sangat dimungkinkan terjadi. Keinginan untuk mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik, merupakan hak setiap orang. Banyaknya nasabah wanita pada BMT Ukhuwah, karena untuk berdagang makanan dan minuman di daerah Banjarmasin mayoritas adalah wanita untuk membantu kualitas kehidupan rumah tangganya, maka dengan sendirinya mereka yang menjadi nasabah BMT Ukhuwah banyak wanita. Akan tetapi, nasabah pria juga tidak kalah banyaknya karena mereka mempunyai kesempatan yang cukup luwes dalam mengembangkan usahanya.

c. Keadaan Pendidikan Nasabah

Dilihat dari jenjang pendidikannya, sebagian besar berasal dari lulusan pendidikan sekolah lanjutan atau sederajat. Secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4

**Keadaan Nasabah BMT Ukhuwah dilihat dari Jenjang Pendidikan**

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase
1.	SD	6	20
2.	SLTP / sederajat	11	36,67
3.	SMU / sederajat	9	30
4.	Sarjana	4	13,33
		30	100,00

Sumber data : BMT Ukhuwah Banjarmasin

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, kecenderungan untuk memperoleh kehidupan yang layak semakin tinggi pula. Dengan kemampuan berpikir dan daya kreativitas yang tinggi, sangat dimungkinkan untuk meraih keberhasilan yang lebih tinggi pula. Hal ini sangat logis bila masyarakat yang terdidik memahami sepenuhnya prinsip dan konsep dasar BMT, kemudian ikut bergabung menjadi nasabah BMT dalam rangka meningkatkan taraf dan kualitas hidupnya.

d. Keadaan Pekerjaan Nasabah

Dilihat dari jenis pekerjaan pada umumnya sebagai pedagang dan usaha mandiri (swasta). Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5

**Keadaan Nasabah BMT Ukhuwah dilihat dari Pekerjaan**

No	Pekerjaan	Frekuensi	Persentase
1.	Petani	3	10
2.	Buruh	5	16,67
3.	Swasta	8	26,67
4.	PNS	2	6,66
5.	Pedagang	12	40
		30	100,00

Dari tabel di atas diketahui bahwa pekerjaan sebagai pedagang dan swasta lebih banyak, maka sangat relevan dengan misi BMT, yakni untuk menciptakan dan memajukan usaha perekonomian masyarakat. Wajar saja pedagang kecil dan wirausahawan berskala kecil lebih banyak jumlahnya dalam memanfaatkan BMT sebagai lembaga keuangan Islam, dalam rangka meningkatkan usahanya.

## 2. Penghasilan Nasabah

### a. Keadaan Penghasilan Nasabah Sebelum bergabung dengan BMT Ukhuwah

Penghasilan yang dimaksud di sini adalah penghasilan yang diterima oleh pasangan suami istri atau penghasilan sendiri jika mereka masih berstatus belum menikah, sebelum mereka menjadi nasabah BMT Ukhuwah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6

**Kisaran Penghasilan Responden sebelum menjadi Nasabah BMT Ukhuwah**

No	Kisaran Penghasilan Per Bulan	Frekuensi	Persentase
1.	< Rp 100.000,00 – Rp 300.000,00	21	70
2.	Rp 300.000,00 – Rp 500.000,00	6	20
3.	Rp 500.000,00 – Rp 700.000,00	2	6,67
4.	Rp 700.000,00 – Rp 1.000.000,00	1	3,33
		30	100,00

Sumber data : Nasabah BMT Ukhuwah Banjarmasin

Tabel di atas menunjukkan bahwa penghasilan responden sebelum menjadi nasabah BMT Ukhuwah rata-rata Rp 100.000,00 sampai Rp 300.000,00 per bulan adalah penghasilan yang sangat sedikit, karena dalam situasi sekarang ini bahan-bahan keperluan hidup sangat mahal, sehingga tidak mencukupi biaya keperluan hidupnya sehari-hari. Akan tetapi, ada juga yang berpenghasilan lebih dari Rp 300.000,00 per bulan itupun hanya enam orang. Begitu pula mereka yang penghasilannya diatas Rp 500.000,00 sampai Rp 1 juta hanya satu, dua orang saja.

Hal demikian memperlihatkan bahwa masih banyak masyarakat kecil bawah yang memerlukan bantuan dari orang-orang yang berhartanya. Oleh karena itu, sekarang ini diperlukan suatu lembaga yang khusus membantu masyarakat kecil bawah yang tidak bertentangan dengan syariah Islam. Dari masalah tersebut, dengan didirikannya BMT, supaya dapat membantu mencukupi keperluan hidup mereka sehari-hari.

b. Keadaan Penghasilan Nasabah Setelah bergabung dengan BMT Ukhuwah

Penghasilan responden sesudah bergabung dengan BMT Ukhuwah semakin membaik daripada sebelum bergabung. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 7**

**Penghasilan Responden sesudah bergabung dengan BMT Ukhuwah**

No	Tingkat Penghasilan	Frekuensi	Persentase
1.	Rp 100.000,00 – Rp 300.000,00	8	26,67
2.	Rp 300.000,00 – Rp 500.000,00	13	43,33
3.	Rp 500.000,00 – Rp 700.000,00	6	20
4.	Rp 700.000,00 – Rp 1.000.000,00	3	10
		30	100,00

Sumber data : Nasabah BMT Ukhuwah Banjarmasin

Dari tabel di atas diketahui penghasilan responden setelah bergabung dengan BMT Ukhuwah rata-rata penghasilannya meningkat, dari sebelum menjadi nasabah BMT banyak yang berpenghasilan dibawah Rp 300.000,00 tetapi setelah menjadi nasabah BMT penghasilannya naik menjadi di atas Rp 300.000,00 sampai Rp 500.000,00 begitu juga penghasilan di atas Rp 500.000,00 sampai Rp 1 juta semakin meningkat.

3. Sikap nasabah terhadap keberadaan BMT Ukhuwah

a. Informasi pertama yang diperoleh nasabah tentang BMT Ukhuwah

Media dan sumber informasi yang pertama didapat oleh masyarakat tentang BMT Ukhuwah sebagaimana pada tabel berikut ini :

Tabel 8

**Informasi Pertama yang diperoleh Nasabah tentang BMT Ukhuwah**

No	Sumber Informasi	Frekuensi	Persentase
1.	BMT langsung	13	43,33
2.	Koran, Brosur, Promosi	2	6,67
3.	Teman	8	26,67
4.	Saudara	3	10
5.	Tetangga	4	13,33
		30	100,00

Sumber Data : BMT Ukhuwah Banjarmasin

Data di atas menunjukkan bahwa informasi yang diperoleh oleh masyarakat tentang BMT Ukhuwah sebagian besar adalah dari pengelola BMT secara langsung, kemudian disusul informasi dari teman dan tetangga. Adapun informasi yang didapat oleh masyarakat dari media massa, baik cetak maupun elektronik sangatlah sedikit.

Dengan memahami data tersebut dapat disimpulkan bahwa informasi yang diperoleh masyarakat tentang BMT Ukhuwah umumnya masih terbatas pada informasi langsung dari para pengelola BMT Ukhuwah itu sendiri. Di sini, BMT Ukhuwah kelihatannya belum secara optimal memfungsikan segala bentuk dan jenis media massa sebagai media sosialisasi dan promosi tentang BMT kepada khalayak atau masyarakat secara lebih luas.

Meskipun BMT Ukhuwah ini dalam menyosialisasikan dan mempromosikan dirinya hanya mengandalkan modal silaturahmi secara

langsung kepada khalayak, ternyata mampu menarik masyarakat untuk ikut bersama-sama bergabung menjadi nasabah. Dan memang kunjungan silaturahmi, di samping memperbanyak dan mempererat hubungan tali persaudaraan juga berfungsi sebagai pembuka pintu rezeki dari hubungannya itu. Namun, akan lebih baik lagi, selain dengan bersilaturahmi secara langsung, juga memanfaatkan dan memfungsikan berbagai media informasi yang ada secara optimal, agar masyarakat luas lebih cepat dan mudah mengenal tentang BMT Ukhuwah sebagai lembaga keuangan yang berdasarkan syariah.

Dari informasi yang diperoleh masyarakat, mereka akan mengolah informasi tersebut lalu menentukan sikap terhadap BMT, sehingga kita dapat mengerti bagaimana penerimaan mereka terhadap misi dan visi BMT itu sendiri.

b. Pemahaman Nasabah terhadap Proses dan Prosedur BMT Ukhuwah

Pada dasarnya sebagian nasabah sudah mengetahui proses dan prosedur BMT Ukhuwah, baik untuk penabung maupun untuk pembiayaan usaha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 9

**Pemahaman Nasabah terhadap Proses dan Prosedur BMT Ukhuwah**

No	Pemahaman Nasabah	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat paham	7	23,34
2.	Paham	9	30
3.	Cukup paham	10	33,33
4.	Kurang paham	3	10
5.	Tidak paham sama sekali	1	3,33
		30	100,00

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa para nasabah sebagian besar sudah paham tentang proses dan prosedur yang ditawarkan oleh BMT Ukhuwah. Sebelum mereka menjadi nasabah para pengelola BMT Ukhuwah sudah menjelaskan terlebih dahulu proses dan prosedurnya.

Sebelum pembiayaan diberikan, pihak BMT Ukhuwah menetapkan beberapa prosedur kepada setiap nasabah yang mengajukan permohonan. Prosedur tersebut ialah nasabah mengisi formulir pembiayaan yang sudah disediakan disertai surat keterangan identitas (KTP atau SIM). Secara administrasi sudah selesai, setelah itu kepala dinas atau kepala bagian pembiayaan melakukan wawancara kemudian diadakan analisis lapangan. Kunci dari pembiayaan ini adalah hasil survey supaya jangan sampai terjadi kerugian setidak-tidaknya risiko untuk kemacetan pembayaran dapat ditekan. Jadi, survey di lapangan harus diteliti lagi dan bermacam-macam aspek harus dilihat seperti aspek yuridis, ekonomis, dan aspek psikologisnya. Setelah melihat jenjang survey atau analisis lapangan baru tim dari survey itu dengan

bagian pembiayaan melakukan diskusi dengan nasabah tersebut. Kalau memang layak, usahanya produktif, mentalnya menyakinkan, bicaranya jujur sesuai dengan data di formulir, dan sesuai juga di lapangan maka dapat diberikan pembiayaan.

c. Penerimaan Nasabah dengan Adanya BMT Ukhuwah

Pada dasarnya, dengan keberadaan BMT Ukhuwah di wilayah Kuripan di Kota Banjarmasin, para nasabah sebagian besar setuju dengan berdirinya BMT Ukhuwah, ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 10**  
**Pendapat Nasabah dengan Adanya BMT Ukhuwah**

No	Pendapat Nasabah	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat setuju	12	40
2.	Setuju	18	60
3.	Kurang setuju	0	0
	Sangat tidak setuju	0	0
		30	100,00

Pada data di atas sebagian nasabah, setuju dengan adanya BMT di wilayah Kuripan yang dekat dengan pasar, sehingga memudahkan mereka meminjam modal untuk biaya tambahan usaha mereka.

d. Latar Belakang Nasabah meminjam pembiayaan Usaha ke BMT Ukhuwah

Segala sesuatu pasti ada yang melatarbelakanginya, begitu pula halnya dengan nasabah BMT Ukhuwah yang ingin memajukan usahanya.

Latar belakang nasabah maka dengan meminjam pembiayaan usaha kepada BMT, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 11**

**Latar belakang Nasabah meminjam Pembiayaan usaha kepada BMT Ukhuwah**

No	Latar Belakang Meminjam Pembiayaan	Frekuensi	Persentase
1.	Modal awal	5	16,67
2.	Tambahan modal dagangan makanan dan minuman	12	40
3.	Tambahan modal industri rumah tangga rotan	3	10
4.	Tambahan modal dagangan buah-buahan	5	16,67
5.	Biaya hidup sehari-hari	3	10
6.	Tambahan modal untuk pupuk pertanian	2	6,66
		30	100,00

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa latar belakang nasabah meminjam pembiayaan kepada BMT Ukhuwah adalah sebagian besar untuk menambah modal dagangan makanan dan minuman 40%, kemudian diikuti untuk dagangan buah-buahan dan modal awal untuk usaha 16,67%, kemudian untuk industri rumah tangga dan biaya hidup sehari-hari sama 10%, serta tambahan modal untuk pupuk pertanian lebih kecil yaitu hanya 6,66%.

Masyarakat Banjarmasin sebagian besar penduduknya adalah pedagang makanan dan minuman, baik yang sudah jadi maupun yang belum diolah, yang dalam usahanya kadang-kadang hasilnya belum mencukupi keperluan hidupnya sehari-hari. Bahkan karena keadaan alam menjadikan

dagangan mereka tidak laku, seperti halnya pedagang es, pada waktu musim hujan mereka tidak dapat berjualan, sesudah musim panas datang, untuk berdagang es kembali modal mereka pun telah habis untuk mencukupi keperluan hidup. Oleh karena itulah mereka banyak yang meminjam modal ke BMT Ukhuwah untuk kelanjutan usahanya. Oleh BMT Ukhuwah, para pedagang makanan dan minuman ini banyak diberikan pembiayaan karena mereka rata-rata cepat dalam pengembaliannya. Begitu pula halnya dengan pedagang buah-buahan untuk menambah modal usaha mereka agar penghasilan mereka lebih meningkat dengan memperbanyak dagangan buah-buahannya. Untuk pembiayaan modal awal BMT Ukhuwah harus mengetahui terlebih dahulu usaha apa yang akan dilakukan oleh nasabah, bila tidak melanggar aturan dan prosedur BMT Ukhuwah maka pembiayaan diberikan. Kemudian untuk pemberian pembiayaan kepada industri rumah tangga rotan dan menambah modal membeli pupuk untuk pertanian hanya sedikit saja, karena pengembalian mereka ini lebih daripada ketimbang memberikan pembiayaan untuk dagangan makanan dan minuman.

e. Alasan Nasabah Meminjam kepada BMT Ukhuwah

Pada dasarnya dalam melakukan sesuatu didukung oleh beberapa alasan, begitu pula yang berkenaan dengan nasabah dalam meminjam modal kepada BMT Ukhuwah, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 12**  
**Alasan Nasabah Meminjam kepada BMT Ukhuwah**

No	Alasan Meminjam	Frekuensi	Persentase
1.	Tidak ada jaminan	7	23,33
2.	Prosedur peminjamannya mudah	11	36,67
3.	Dekat dengan rumah	3	10
4.	Menghindari riba	9	30
		30	100,00

Dilihat pada tabel di atas, diketahui bahwa dalam meminjam modal ke BMT Ukhuwah untuk kelanjutan usahanya para nasabah lebih banyak memberi alasan karena prosedur peminjamannya mudah, alasan syariah dan juga karena tidak ada jaminan. Pada dasarnya mereka yang meminjam kepada BMT Ukhuwah ini adalah masyarakat kecil bawah yang kehidupan mereka sehari-hari pun sering tidak terpenuhi, maka dengan adanya BMT sebagai lembaga keuangan Islam sangat membantu usaha mereka, dengan tata cara peminjaman yang mudah dan tanpa jaminan apa pun. Walaupun mereka ini masyarakat kecil bawah, tetapi keberagaman mereka cukup tinggi, mereka meminjam ke BMT Ukhuwah untuk menghindari riba. Hal ini bagi umat Islam yang komit dan fanatis terhadap Islam tidak akan melakukan suatu perbuatan atau kegiatan yang terlihat jelas mengandung unsur riba yang secara jelas dilarang dalam Islam. Lain halnya bagi orang Islam yang memang lemah komitmen dan fanatisnya terhadap Islam.

f. Tujuan Nasabah bergabung dengan BMT

Adapun tujuan masyarakat bergabung dengan BMT Ukhuwah sebagian untuk menabung supaya memperoleh bagi hasil dan untuk mengamankan kekayaannya, juga untuk memperoleh pinjaman dari BMT Ukhuwah, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 13**  
**Tujuan Nasabah bergabung dengan BMT Ukhuwah**

No	Tujuan bergabung dengan BMT	Frekuensi	Persentase
1.	Mendapatkan Bagi Hasil	7	23,33
2.	Menyimpan uang supaya aman	5	16,67
3.	Mendapatkan Pinjaman	18	60
		30	100,00

Sumber Data : BMT Ukhuwah Banjarmasin

Tabel di atas menggambarkan, sebagian besar masyarakat bergabung dengan BMT Ukhuwah dengan tujuan untuk mendapatkan pinjaman. Hal ini sesuai dengan misi BMT Ukhuwah itu sendiri, yaitu untuk membantu memberdayakan perekonomian masyarakat melalui pembiayaan usaha. Untuk mendapatkan pembiayaan dari BMT Ukhuwah masyarakat harus menjadi nasabah terlebih dahulu. Oleh karena itu, sangatlah beralasan bila sebagian besar tujuan masyarakat bergabung di BMT Ukhuwah agar bisa mendapatkan pinjaman.

Adapun tujuan bergabung dengan BMT Ukhuwah untuk mengamankan hartanya sekaligus memperoleh bagi hasil ini adalah sangat

wajar karena keberadaan BMT Ukhuwah itu sendiri merupakan lembaga keuangan yang berorientasi pada keuntungan (*profit oriented*) dan sosial keagamaan. Akan tetapi perlu dipahami, bila seseorang bergabung untuk menabung di BMT Ukhuwah dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan material semata, maka hasil yang diperoleh hanya kekecewaan belaka. Karena, bilamana diperhatikan secara cermat, kegiatan yang dilakukan oleh BMT Ukhuwah masih terbatas pada kegiatan usaha ekonomi yang umumnya masih berskala kecil, dan tentu saja keuntungan yang diperoleh juga masih relatif kecil. Bagi hasil yang dibagikan kepada para penabung juga sangatlah kecil. Akan tetapi, bagi orang yang tujuannya selain mendapatkan keuntungan materi melainkan keuntungan nilai ibadah, maka dia akan menerima keuntungan materi yang kecil itu sambil beristiqomah membantu mengembangkan BMT agar menjadi besar dan maju sehingga finansialnya bisa lebih besar diiringi dengan keuntungan nilai ibadah yang besar pula.

Dalam operasionalnya BMT Ukhuwah menganut sistem jual beli dan bagi hasil. Untuk itu perlu diketahui bagaimana penerimaan masyarakat terhadap sistem jual beli dan bagi hasil yang diterapkan. Ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 14**  
**Penerimaan Nasabah terhadap Sistem Jual Beli dan Bagi Hasil**

No	Pernyataan	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat setuju	15	50
2.	Setuju	9	30
3.	Cukup setuju	6	20
4.	Kurang setuju	0	0
5.	Tidak setuju	0	0
6.	Sangat tidak setuju	0	0
		30	100,00

Data di atas menunjukkan, sebagian besar masyarakat menerima sistem jual beli dan bagi hasil yang diterapkan oleh BMT Ukhuwah. Sistem jual beli dan bagi hasil akan bisa terjadi apabila ada kesepakatan (*aqad*) bersama secara terbuka, jujur dan hati yang ikhlas serta tidak saling merugikan antara kedua belah pihak yang berkompeten.

Meskipun sebagian besar menerima terhadap sistem jual beli dan bagi hasil yang diterapkan oleh BMT Ukhuwah, tetapi ada sebagian kecil masyarakat yang belum sepenuhnya menerima. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor lain, mungkin pada saat transaksi masih ada hal lain yang luput atau belum tuntas dari perhitungan dalam musyawarah, sehingga terjadi suatu kekecewaan.

Dengan memahami hal tersebut, sebagian besar nasabah BMT Ukhuwah termasuk orang-orang yang istiqomahnya tinggi dan selalu ikhlas dengan bagi hasil yang telah diterimanya. Dengan kata lain, bagi hasil yang

diberikan BMT Ukhuwah kepada masyarakat sudah dapat memuaskan hati mereka.

g. Produk-produk yang ditawarkan BMT Ukhuwah

Sebagai wujud dari penerapan prinsip menghindari riba dan menganut sistem jual beli dan bagi hasil, BMT Ukhuwah membuat berbagai produk yang ditawarkan kepada masyarakat. Untuk produk simpanan nasabah, BMT Ukhuwah menawarkan lima produk yaitu, Simpanan Mudârabah, Simpanan Santri/Pelajar/Mahasiswa, Simpanan Haji/Umrah, Simpanan Walimah, dan Simpanan Qurban/Aqiqah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 15**

**Produk Simpanan Nasabah BMT Ukhuwah**

No	Jenis Produk Simpanan	Frekuensi	Persentase
1.	Simpanan Mudharabah	4	13,33
2.	Simpanan Santri/Pelajar/Mahasiswa	17	56,67
3.	Simpanan Haji/Umrah	0	0
4.	Simpanan Walimah	3	10
5.	Simpanan Qurban/Aqiqah	6	20
		30	100,00

Dilihat dari jumlah nasabah dalam mengambil jenis produk yang ditawarkan BMT Ukhuwah, yang banyak diminati oleh nasabah adalah simpanan Santri/Pelajar/Mahasiswa, karena produk ini dianggap nasabah cocok dan memenuhi harapan mereka, selain penggunaannya fleksibel.

Kegunaan dari Simpanan Santri/Pelajar/Mahasiswa ini adalah untuk biaya sekolah anak-anak nasabah, yang apabila nasabah memerlukan untuk biaya sekolah anaknya dapat mengambil kapan saja. Begitu pula halnya simpanan Qurban/Aqiqah untuk nasabah sendiri dan juga untuk anaknya. Nasabah yang menggunakan produk Simpanan Mudârabah adalah untuk memperoleh bagi hasil. Adapun Simpanan Walimah digunakan bagi mereka yang belum menikah. Untuk Simpanan Haji/Umrah tidak ada yang menggunakan karena dianggap tidak fleksibel dan memerlukan waktu yang cukup lama.

Kemudian, untuk produk-produk pembiayaan yang disediakan BMT Ukhuwah ada lima produk yaitu Pembiayaan *Mudârabah*, Pembiayaan *Musyâraakah*, Pembiayaan *Murâbahah*, Pembiayaan *Bai'u Bit sâman Ajil*, dan Pembiayaan *Al Qardul Hasan*. Akan tetapi yang saat ini dilaksanakan banyak menggunakan produk yaitu *Bai'u Bit sâman 'Ajil* (BBA), *murâbahah*, dan *Qardul Hasan*. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 16**  
**Produk Pembiayaan Nasabah BMT Ukhuwah**

No	Jenis Produk Pembiayaan	Frekuensi	Persentase
1.	Pembiayaan Mudârabah	0	0
2.	Pembiayaan Musyâraakah	0	0
3.	Pembiayaan Bai'u Bit sâman Ajil	17	56,67
4.	Pembiayaan Murâbahah	9	30
5.	Pembiayaan Qardul Hasan	4	13,33
		30	100,00

Tabel di atas menggambarkan bahwa produk pembiayaan yang banyak diminati nasabah BMT Ukhuwah adalah pembiayaan *Bai'u Bit sâman Ajil* dan pembiayaan *Murâbahah*. Produk pembiayaan BBA ini, dapat memenuhi tuntutan nasabah pengguna sesuai dengan level usaha yang dimiliki dan diinginkan oleh nasabah, juga karena merasa terbantu perekonomiannya dan lebih mudah dalam mencicil angsurannya, baik yang harian maupun yang mingguan, pembiayaan ini sangat cocok untuk pedagang kecil. Untuk pembiayaan *Bai'u Bit sâman Ajil*, sebagai contoh nasabah yang menggunakan pembiayaan ini, adalah pembiayaan pertama, ia mendapat pinjaman sebesar Rp 300.000,00 kemudian ia harus mengembalikan pembiayaan usaha dengan cicilan 50 hari. Adapun yang harus dikembalikannya adalah modal pokok, *mark-up*, simpanan dan infak. Setiap hari ia harus mengembalikan pinjaman pembiayaan sebesar Rp 8.000,00 dengan rincian untuk angsuran pokok Rp 6.000,00 untuk *mark-up* Rp 1.000,00 untuk simpaan Rp 950,00 dan untuk infak Rp50,00.

Untuk pembiayaan *Murabahah* atau jual beli tunai, para nasabah juga banyak menggunakan untuk melengkapi usahanya. Nasabah yang menginginkan suatu barang tertentu kemudian barang itu dibeli oleh BMT Ukhuwah secara tunai, kemudian diberikan kepada nasabah dengan tambahan keuntungan yang disepakati dan pembayarannya setelah jatuh tempo yang telah ditentukan oleh BMT. Adapun untuk pembiayaan *Qardul Hasan* atau pembiayaan lunak, BMT Ukhuwah dapat memberikan kepada

nasabahnya yang benar-benar memerlukan, misalnya, nasabah yang usahanya mengalami musibah kebakaran, sehingga dia tidak dapat lagi membayar angsuran pembiayaan BBA, maka oleh BMT Ukhuwah setelah dilakukan pemutihan pada sisa pembayaran terdahulu, nasabah tersebut kemudian diberikan bantuan Qardhul Hasan yang dalam pembayarannya hanya mengembalikan modal awal tanpa dibatasi waktu. Untuk pembiayaan Mudharabah dan pembiayaan Musyarakat belum dapat dijalankan oleh BMT Ukhuwah.

#### h. Besar Kredit yang diperoleh Nasabah dari BMT Ukhuwah

BMT Ukhuwah dalam memberikan kredit kepada nasabah tentu melihat dan mempertimbangkan terlebih dahulu kelayakan usaha dan perkiraan kemampuan kreditor untuk mengembalikan kreditnya. Kelayakan usaha dan kemampuan daya bayar kreditor dapat dilihat dari jumlah kredit yang mereka peroleh dari BMT, sebagaimana data pada tabel berikut ini :

**Tabel 17**

#### **Besar Kredit yang diperoleh Nasabah dari BMT Ukhuwah**

No	Kredit yang dikeluarkan	Frekuensi	Persentase
1.	Rp 100.000,00 s.d. Rp 300.000,00	7	23,33
2.	Rp 300.000,00 s.d. Rp 500.000,00	12	40
3.	Rp 500.000,00 s.d. Rp 800.000,00	5	16,67
4.	Rp 800.000,00 s.d. Rp 1.000.000,00	4	13,33
5.	Lebih dari Rp 1.000.000,00	2	6,67
		30	100,00

Sumber data BMT Ukhuwah

Data di atas menunjukkan, perolehan kredit yang didapatkan oleh para nasabah pada umumnya berkisar antara Rp 100.000,00 sampai dengan Rp 1.000.000,00, tetapi perolehan kredit yang banyak diterima oleh nasabah rata-rata sebanyak Rp 300.000,00 s.d. Rp 500.000,00 karena para nasabah ini sebagian besar adalah pedagang kecil. Meskipun demikian di antara anggota BMT Ukhuwah ada yang mendapat kredit mencapai Rp 5 juta sampai dengan Rp. 10 juta, hanya jumlahnya lebih kurang 5% dari jumlah total kreditor, sesuai dengan kelayakan usaha dan kemampuan daya bayar mereka.

Besarnya jumlah kredit yang diperoleh nasabah dari BMT Ukhuwah ternyata sangat membantu dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya. Hal ini dapat dilihat pada pernyataan mereka, sebagaimana data pada tabel berikut :

**Tabel 18**  
**Kredit yang diperoleh dari BMT sangat membantu usaha Nasabah**

No	Pernyataan	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat setuju	10	33,33
2.	Setuju	13	43,34
3.	Cukup setuju	7	23,33
4.	Kurang setuju	0	0
5.	Tidak setuju	0	0
6.	Sangat tidak setuju	0	0
		30	100,00

Data di atas memperlihatkan, kredit yang diberikan kepada nasabah sangat membantu kelancaran usahanya. Hal ini tentu saja apabila dana

kredit tersebut dipergunakan untuk usaha secara optimal. Bagi mereka yang tidak memanfaatkan dana kreditnya secara optimal, maka hasil usahanya tidak akan maksimal pula.

i. Ketepatan Mengembalikan Angsuran Kredit

Dalam hal pengembalian kredit dalam konteks *ke-BMT-an*, pelanggaran yang sangat mungkin terjadi adalah pada keterlambatan waktu untuk menepati perjanjian sesuai dengan akad yang telah dilakukan. Dalam hal pengembalian kredit para nasabah BMT Ukhuwah dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 19**  
**Ketepatan Mengembalikan Angsuran Kredit**

No	Ketepatan Waktu	Frekuensi	Persentase
1.	Selalu tepat waktu	6	20
2.	Sering tepat waktu	10	33,33
3.	Kadang-kadang	8	26,67
4.	Sering tidak tepat waktu	4	13,33
5.	Selalu tidak tepat waktu	2	6,67
		30	100,00

Data di atas menunjukkan, bahwa dalam pembayaran kredit nasabah BMT Ukhuwah sebagian besar terbilang tepat waktu, walaupun ada sebagian kecil yang sering tidak tepat waktu. Hal ini dapat saja terjadi karena ada sesuatu yang tidak disengaja, dan ini sangatlah wajar dan manusiawi. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan ada kreditor yang memang sengaja tidak

mau membayar tepat pada waktunya. Perlu dipahami, karakteristik, sifat dan sikap manusia selalu dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang melingkupinya.

j. Masa Waktu Bergabung dengan BMT Ukhuwah

Sebagai bukti dari harapan masyarakat terhadap BMT Ukhuwah dapat dilihat dari masa waktu masyarakat menjadi nasabah BMT, sebagaimana pada tabel berikut ini :

**Tabel 20**  
**Masa Waktu Bergabung sebagai Nasabah BMT Ukhuwah**

No	Masa Waktu	Frekuensi	Persentase
1.	Kurang 1 tahun	4	13,33
2.	1 s.d. 1,5 tahun	6	20
3.	1,5 s.d. 2 tahun	9	30
4.	2 s.d. 2,5 tahun	11	36,67
		30	100,00

Sumber data : BMT Ukhuwah

Data di atas menunjukkan, sebagian besar waktu masyarakat yang tergabung sebagai nasabah BMT Ukhuwah antara 1 sampai 2,5 tahun. Adapun usia BMT Ukhuwah itu sendiri kurang lebih 3 tahun. Artinya, sebagian besar masa waktu masyarakat yang bergabung sebagai nasabah hampir sama dengan usia BMT Ukhuwah itu sendiri. Di sini dapat dipahami bahwa masyarakat yang bergabung dalam BMT Ukhuwah betul-betul komit dan konsisten terhadap peningkatan kualitas hidupnya melalui BMT, dengan

harapan memperoleh nilai tambah, baik material maupun immaterial (*nilai spiritual*).

k. Pendapat Nasabah terhadap Pelayanan dan Fasilitas yang diberikan oleh BMT Ukhuwah

Pada dasarnya pelayanan dan fasilitas yang diberikan BMT Ukhuwah kepada nasabahnya terbilang baik, hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 21**  
**Penerimaan Nasabah terhadap Pelayanan dan Fasilitas yang diberikan BMT Ukhuwah**

No	Pelayanan dan Fasilitas BMT Ukhuwah	Frekuensi	Persentase
1.	Sangat Baik	10	33,34
2.	Baik	7	23,33
3.	Cukup Baik	13	43,33
4.	Tidak Baik	0	0
5.	Sangat Tidak Baik	0	0
		30	100,00

Dari tabel tersebut diketahui para nasabah menilai bahwa pelayanan dan fasilitas yang diberikan oleh pengelola BMT Ukhuwah umumnya mudah dan tidak berbelit, karena di dalam melayani nasabahnya, kecepatan pelayanan oleh pengelola BMT Ukhuwah sangat mereka perhatikan. Hal tersebut dapat menarik simpati masyarakat, yang pada umumnya masyarakat ingin selalu cepat dalam segala hal, dan tidak suka hal-hal yang prosesnya

harus menunggu terlalu lama. Ini sesuai dengan prinsip bisnis yang harus berkompetisi dengan waktu.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kecepatan pelayanan dan fasilitas yang memadai merupakan salah satu faktor ketertarikan masyarakat terhadap BMT Ukhuwah.

## B. ANALISIS DATA

Keadaan perekonomian umat Islam yang mengalami ketertinggalan dibandingkan dengan nonmuslim, berasal dari golongan ekonomi lemah, pengusaha kecil kebawah, karena sebagian di antara mereka tidak bisa baca tulis sehingga menimbulkan keengganan untuk berhubungan dengan bank-bank yang berada di sekitar mereka, dengan asumsi mereka enggan dan takut menghadapi bank dengan sistem bunga, yang bagi mereka bunga adalah riba dan hukum riba adalah haram. Dengan menyikapi masalah tersebut, umat Islam berpikir untuk mencari solusi bagi perekonomian umat Islam yang diridhai Allah dan tidak berpegang dengan prinsip bunga. Hal itu terbukti dengan didirikannya bank muamalah yang menggunakan prinsip bagi hasil serta menyebarkan BMT-BMT di seluruh pelosok Indonesia.

Dengan beroperasinya BMT sebagai penunjang perekonomian masyarakat, maka BMT tidak terlepas dari kegiatan yang merupakan misi dari BMT, selain sebagai lembaga bisnis juga sebagai lembaga sosial.

Begitu pula halnya perkembangan BMT di Banjarmasin, walaupun sebagian dari BMT di Banjarmasin tidak mengalami perkembangan yang begitu maju, tetapi ada satu BMT yang cukup maju di Banjarmasin yaitu BMT Ukhuwah.

BMT Ukhuwah sebagai BMT yang kedua di Kota Banjarmasin mempunyai peranan yang sangat penting bagi perekonomian masyarakat Banjar, khususnya para pedagang kecil yang pada dasarnya mereka sangat memerlukan modal untuk kelancaran usaha mereka. Para pedagang kecil ini adalah pedagang makanan, minuman, sayuran, dan kue basah maupun kue kering, yang mereka itu berdagang semata-mata untuk mencukupi keperluan hidupnya sehari-hari.

Keberadaan BMT Ukhuwah ini sangat membantu usaha mereka, yang dalam meminjamkan modal tanpa dibebani dengan jaminan apa pun. BMT Ukhuwah memiliki pegawai 12 orang, para karyawannya sebagian besar berpendidikan sarjana yang menguasai tata cara kerja BMT, sehingga sedikit banyak telah meningkatkan kinerja dari BMT Ukhuwah itu sendiri. BMT Ukhuwah selama perkembangannya tiga tahun terakhir telah mampu mengucurkan pembiayaan mencapai Rp 1 milyar dan rata-rata kucuran dana mencapai Rp 200 juta – 500 juta per tahun.

BMT Ukhuwah dari mulai dioperasikannya pada bulan April 1999 sampai akhir bulan Juni 2001 menerima pembiayaan sebanyak 2006 orang dan untuk penabung sebanyak 500 orang nasabah.

Keadaan usia para nasabah yang rata-rata 26 sampai 45 tahun, menunjukkan bahwa pada usia tersebut, umumnya manusia yang normal mempunyai keinginan dan semangat yang tinggi untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik. Di samping itu

juga pada usia tersebut mereka masih memiliki daya energi tinggi untuk berproduksi. Adapun untuk jenis kelamin, kebanyakan nasabah BMT Ukhuwah adalah wanita, karena para pedagang kecil baik makanan maupun minuman di Kota Banjarmasin sebagian besar adalah kaum wanita. Dengan sendirinya, mereka yang banyak mempergunakan lembaga BMT untuk membantu pembiayaan usahanya adalah BMT Ukhuwah itu sendiri, hal ini sesuai dengan misi BMT untuk menciptakan dan memajukan usaha perekonomian masyarakat.

Untuk tingkat pendidikannya, nasabah BMT Ukhuwah kebanyakan sudah berpendidikan SLTP/ sederajat dan SMU/ sederajat, tetapi ada juga dari nasabah BMT Ukhuwah itu yang sarjana. Untuk pekerjaan nasabah, kebanyakan dari mereka adalah pedagang dan swasta. Mereka inilah yang sering memerlukan modal untuk tambahan usahanya dibandingkan dengan pekerjaan yang lain.

Penghasilan para nasabah sebelum menjadi nasabah BMT Ukhuwah rata-rata Rp100.000,00 s.d. Rp 300.000,00 adalah penghasilan yang sangat sedikit pada masa sekarang ini, ketika bahan-bahan keperluan hidup semakin mahal. Akan tetapi, setelah menjadi nasabah BMT Ukhuwah penghasilan mereka meningkat menjadi Rp 300.000,00 s.d. Rp 500.000,00. Hal tersebut membuktikan bahwa dengan menjadi nasabah BMT, penghasilan nasabah semakin meningkat, sehingga dapat membantu meningkatkan kualitas perekonomian rumah tangga nasabahnya.

Besarnya kredit yang diperoleh nasabah berkisar antara Rp 100.000,00 sampai Rp 1 juta, dan rata-rata yang banyak meminjam sekitar Rp 300.000,00 sampai Rp 500.000,00. Akan tetapi, ada juga nasabah yang meminjam lebih dari Rp 1 juta

yaitu sekitar Rp 5 juta sampai Rp 10 juta yang jumlahnya hanya 5% dari jumlah keseluruhan kreditor. Semakin besar kredit yang diterima oleh nasabah maka semakin besar pula usaha yang dijalankannya, hal ini tentu saja apabila nasabah yang bersangkutan melakukan usahanya seoptimal mungkin. Dalam hal ketepatan waktu pengembalian kredit, nasabah rata-rata sering tepat waktu walaupun ada juga yang tidak tepat waktu tetapi hanya beberapa orang saja.

Masa waktu bergabungnya nasabah kepada BMT Ukhuwah rata-rata sekitar 1 sampai 2,5 tahun, yang hampir sama dengan lama berdirinya BMT itu sendiri. Hal ini membuktikan bahwa sebagian besar masyarakat sangat memerlukan suatu lembaga yang berlandaskan syariah untuk menunjang perekonomian mereka ke arah yang lebih baik serta untuk meningkatkan kualitas hidup nasabah.

Informasi yang diperoleh masyarakat tentang BMT Ukhuwah umumnya masih terbatas pada informasi langsung dari para pengelola BMT Ukhuwah itu sendiri. BMT Ukhuwah dalam menyosialisasikan dan mempromosikan dirinya juga mengandalkan silaturahmi secara langsung kepada khalayak. Namun, perlu juga memanfaatkan dan memfungsikan media informasi yang ada secara optimal, agar masyarakat luas lebih cepat dan mudah mengenal BMT Ukhuwah. Adapun penerimaan nasabah dengan adanya BMT Ukhuwah, sangat setuju dan menyambut baik dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat kecil yang sangat memerlukan tambahan modal untuk kelancaran usahanya.

Tujuan nasabah bergabung dengan BMT Ukhuwah pada dasarnya adalah untuk memperoleh pinjaman pembiayaan usaha, karena sebagian dari nasabah adalah

para pedagang kecil, tetapi ada juga yang bergabung untuk mendapatkan bagi hasil dan untuk mengamankan hartanya. Alasan nasabah meminjam kepada BMT Ukhuwah karena tidak ada jaminan, prosedurnya mudah, menghindari riba dan dekat dengan rumah. Latar belakang nasabah melakukan peminjaman pembiayaan usaha sebagian besar adalah untuk tambahan modal dagangan makanan, minuman, buah-buahan dan juga untuk modal awal.

Mengenai sistem jual beli dan bagi hasil, sebagian besar nasabah menerima sistem ini. Produk-produk yang ditawarkan BMT Ukhuwah saat ini untuk simpanan nasabah ada lima, yaitu simpanan *Mudârabah*, simpanan santri/pelajar/mahasiswa, simpanan haji/umrah, simpanan walimah, dan simpanan qurban/aqiqah. Akan tetapi, sebagian besar nasabah banyak menggunakan simpanan santri/pelajar/mahasiswa karena letak dari BMT Ukhuwah itu sendiri dekan dengan sekolah dari SD sampai SMU. Adapun untuk produk pembiayaan yang ditawarkan BMT Ukhuwah juga ada lima yaitu pembiayaan *Mudârabah*, pembiayaan *Musyârahah*, Pembiayaan *Murâbahah*, pembiayaan *Bai'u Bit sâman Ajil* dan pembiayaan *Qardul Hasan*. Namun, yang dapat dijalankan hanya tiga produk pembiayaan, yaitu pembiayaan *Bai'u Bit sâman 'Ajil*, pembiayaan *Murâbahah* yang mengambil keuntungan dengan cara menaikkan harga (*mark-up*) dan pembiayaan *Al-Qardul Hasan* yang diberikan khusus kepada mereka yang memerlukan.

Produk pembiayaan tersebut ternyata dapat memenuhi tuntutan masyarakat pengguna sesuai dengan usaha yang dimiliki dan diingini oleh nasabah. Dalam perekrutan nasabah, BMT Ukhuwah lebih banyak melakukan praktik *jemput bola*,

yaitu dengan cara melakukan pendekatan ke bawah, walaupun ada juga nasabah yang datang sendiri ke BMT Ukhuwah untuk memperoleh pembiayaan usaha. Pembayaran angsuran pembiayaan ada dua cara yang ditetapkan oleh BMT Ukhuwah dalam pembayaran angsuran pembiayaan *Bai'u Bit šâman Ajil* yaitu secara harian dan mingguan, dan pembiayaan *Murâbahah* yang pengembaliannya setelah jatuh tempo, sedangkan untuk pembiayaan Al-Qardhul Hasan tidak ditentukan batas waktunya.

Dalam hal pelayanan dan fasilitas yang diberikan BMT Ukhuwah kepada nasabahnya, cukup menarik simpati mereka, karena BMT Ukhuwah menerapkan kecepatan pelayanan yang mudah dan tidak berbelit-belit.

Sebagai lembaga keuangan, BMT Ukhuwah dapat melaksanakan antara lain: *Pertama*, memberi modal sepenuhnya atau sebagian kepada kaum usahawan pencari modal dengan perjanjian berbagi keuntungan. *Kedua*, menawarkan jasa tertentu dengan memungut biaya administrasi.

Di samping sebagai pemodal penuh, BMT Ukhuwah juga dapat menjadi pemberi pinjaman sebagian dari modal yang diperlukan, karena sebagian modal sudah tersedia, atau usahanya sudah berjalan tetapi masih kekurangan modal. Di sini BMT bertindak sebagai pemegang saham, untuk ini berlaku prinsip syirkah.

Prinsip syirkah adalah *profit and loss sharing*. Untung dinikmati bersama dan rugi ditanggung bersama. Ketika kontrak dimulai, tidak boleh ditetapkan berapa persen laba yang akan diperoleh dari pemegang saham dari sahamnya. Dalam kontrak hanya disebut berapa persen dari laba, bukan berapa persen dari modal, masing-

masing memperoleh keuntungan. Jadi, besarnya keuntungan pemegang saham ataupun pengusaha tidak dapat diprakirakan sebelum perhitungan rugi atau untung.

Di samping BMT menyediakan jasa untuk kepentingan produksi, dengan bentuk *Mudârabah* dan *syirkah*, ia juga menyediakan jasa untuk kepentingan produksi pemilikan barang yang dijual oleh BMT secara tidak langsung, transaksi ini disebut kredit tunai. BMT tidak memungut bunga hanya pemilikan lebih lanjut dikenakan *mark-up* atas barang tersebut.

Baik *Murabahah* maupun *Bai' u Bai sâman 'Ajil* adalah sama-sama jual beli dengan tambahan harga, yang berbeda hanya pada pengembaliannya atau pelunasannya saja. Kalau *Murâbahah* pembayaran langsung secara keseluruhan pada waktu jatuh tempo sedangkan *Bai' u Bitsaman 'Ajil* pembayaran dilakukan secara cicilan.

BMT Ukhuwah juga menerapkan dana sosial yaitu apabila di antara para nasabah mengalami kerugian akibat bencana alam, seperti kebakaran. Dana sosial ini dikumpulkan dari infak nasabah yang sewaktu-waktu bermanfaat bagi nasabah yang mengalami musibah. Bila nasabah ini orangnya jujur, mentalnya baik, pihak BMT bisa saja membiayai dengan pembiayaan *Qardul Hasan* yang sifatnya sosial semata. Pihak nasabah tidak dimintai *mark-up* (keuntungan) atau bagi hasil, nasabah hanya diminta membayar pokok pinjaman. Dan, itu sesuai dengan kesepakatan, berapa besar dana yang diperlukan dan bagaimana cara pembayarannya, apakah secara cicilan atau pada jatuh tempo.

BMT Ukhuwah dalam operasionalnya dijalankan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak BMT Ukhuwah, yaitu di dalam ketentuan-ketentuan tersebut terefleksi bahwa operasional BMT Ukhuwah berlandaskan pada konsep dan prinsip yang ada di dalam hukum Islam.

Pada dasarnya pengaruh BMT Ukhuwah terhadap nasabahnya sangat besar terutama dalam hal perekonomian mereka yang semakin membaik. Ini dapat dilihat baik dalam hal usaha mereka yang semakin maju, penghasilan mereka yang semakin membaik, maupun kualitas hidup mereka juga semakin meningkat. Hal tersebut membuktikan bahwa nasabah sangat memerlukan bantuan modal bagi usaha mereka demi kelanjutan usahanya. Hal ini terbantu dengan adanya BMT yang khusus membantu masyarakat kecil ke bawah dan pengusaha-pengusaha kecil yang sangat kekurangan modal dalam usahanya. Dalam hal pelayanan para pengelola BMT Ukhuwah yang cepat, mudah, dan tidak berbelit-belit serta dalam peminjaman tanpa memberikan jaminan apa pun, menjadikan masyarakat semakin tertarik untuk menjadi nasabah. Di samping memang mereka memerlukan modal untuk tambahan usahanya.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan pada bab-bab terdahulu, dapatlah diambil suatu simpulan sebagai berikut :

1. BMT Ukhuwah dalam perkembangannya tiga tahun terakhir telah mampu memberikan dana pinjaman kurang lebih sebesar Rp 1 milyar yang rata-rata kucuran dananya per tahun sebesar Rp 200 juta sampai Rp 500 juta, dengan jumlah nasabah keseluruhan 2506 orang, untuk pembiayaan sebanyak 2006 orang dan untuk penabung 500 orang.
2. Dilihat dari pendidikan para nasabah sangat bervariasi dari SD sampai Sarjana, untuk usia para nasabah di atas 26 tahun sampai 45 tahun. Besarnya pembiayaan yang diberikan BMT Ukhuwah kepada nasabah berkisar antara Rp 100.000,00 sampai Rp 1 juta, sedangkan untuk penghasilan para nasabahnya berkisar antara Rp 300.000,00 sampai Rp 500.000,00. Penghasilan mereka semakin meningkat, karena yang dulunya penghasilan mereka rata-rata dibawah Rp 300.000,00 sesudah bergabung atau menjadi nasabah BMT Ukhuwah meningkat menjadi diatas Rp 300.000,00 sampai Rp 500.000,00 per bulan.
3. Dalam melaksanakan kegiatannya BMT Ukhuwah menawarkan produk simpanan dan pembiayaan usaha. Produk simpanan lebih banyak menggunakan

simpanan santri/pelajar/mahasiswa, sedangkan untuk produk pembiayaan hanya tiga produk pembiayaan yang dapat dijalankan oleh BMT Ukhuwah, yaitu pembiayaan *Bai'u Bit sâman 'Ajil* dan pembiayaan *Murâbahah*. Untuk pembiayaan *Qardul Hasan*, BMT Ukhuwah dapat mengeluarkan pembiayaan bagi mereka yang benar-benar memerlukan atau mereka yang terkena bencana alam. Untuk perekrutan nasabah, BMT Ukhuwah lebih banyak melakukan praktik *jemput bola*, yaitu dengan cara melakukan pendekatan ke bawah, walaupun ada juga nasabah yang datang sendiri ke BMT Ukhuwah untuk memperoleh pembiayaan usaha. Dalam pembayaran angsuran BMT Ukhuwah menetapkan pembayaran angsuran *Bai'u Bit sâman 'Ajil* yaitu secara harian dan mingguan, dan untuk pembiayaan *Murâbahah* pengembaliannya setelah jatuh tempo, sedangkan pembiayaan *Qardul Hasan* tidak ditentukan waktunya.

4. Para nasabah yang meminjam kepada BMT Ukhuwah rata-rata mereka memahami dan mengerti cara kerja dan prosedur dari BMT itu sendiri yang tidak berbelit-belit dan tidak ada jaminan apa pun, serta dalam hal pelayanan para pengelola BMT Ukhuwah menganut sistem pelayanan yang cepat dan mudah.

## B. Saran-saran

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dan ditulis dalam tesis ini, penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut :

1. Diharapkan bagi pengelola BMT Ukhuwah yang ada di Kota Banjarmasin untuk lebih berperan aktif dalam membantu perekonomian masyarakat kecil bawah dan pengusaha kecil.
2. Hendaknya pihak BMT Ukhuwah lebih mempermudah proses peminjaman kepada para nasabahnya sekaligus tidak mempersulit administrasinya.
3. Sebaiknya pengelola BMT Ukhuwah agar lebih mensosialisasikan dan lebih menyebar luaskan keberadaannya tersebut dengan informasi media massa agar lebih diketahui oleh masyarakat luas khususnya para pedagang kecil yang sangat memerlukan modal.



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Istar. Dkk. Tanpa Tahun. *Pedoman Pengelolaan BMT*. Jakarta : Pustaka PKSP.
- Adnan, M.Akhyar. Tanpa Tahun. *Beberapa Issue di Sekitar Pengembangan Lembaga Keuangan Berdasarkan Syari'ah*. Jateng-DIY.
- Afzalunrahman. 1996. *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid III. (Terjemahan oleh : Soeroyo dan Nastangin). Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf.
- Arifin, Zainul. 1999. *Sistem Operasional Bank Umum Syari'ah*. Makalah ini terbit di Jakarta.
- Daud, Alfani. 2000. *Beberapa Ciri Etos Budaya Masyarakat Banjar*. Makalah ini diterbitkan. Banjarmasin : IAIN Antasari.
- , 1997. *Islam dan Masyarakat Banjar, Diskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*, Cetakan Kesatu. Jakarta: PT. Rajawali Press.
- Departemen Agama RI. 1999. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Cetakan Kedelapan. Jakarta: CV. Samara mandiri.
- , 1999/2000 *Pendirian dan Pengelolaan BMT di lingkungan Pondok Pesantren*, Cetakan Kesatu. Jakarta : Proyek Peningkatan dan Bantuan Pondok Pesantren.
- Dokumen. 2000. *PINBUK*. DIY.
- Dokumen. 2000. *PUSKOPFESY*. DIY : Dompot Dhuafa.
- Hasan, A. 1985. *Terjemahan Bulugul Maram*, Jilid II. Bandung : CV. Diponegoro.
- Islahi, A.A. 1997. *Konsepsi Ekonomi Ibnu Taimiyyah*, (Terjemahan oleh : Anshari Thayib). Cetakan Pertama. Surabaya : PT. Bina Ilmu.
- Jamilah. 2000. *"Perbandingan Operasional Koperasi Simpan Pinjam dengan BMT di Kota Banjarmasin (Tinjauan Hukum Islam)"*, Skripsi Sarjana. Fakultas Syari'ah. Banjarmasin : IAIN Antasari.

- Karim, M.Rusli (ed.). 1992. *Berbagai Aspek Ekonomi Islam*, Yogyakarta : PT. Tiara Wacana Kerjasama dengan P3EI UII.
- Keputusan Ketua Program MSI-UII, No.012/PS-MSI/Kpts/XI/1998, 1998. *Pedoman Penulisan Tesis*, Cetakan Kesatu. Yogyakarta : Program Pascasarjana (S2) MSI-UII.
- Muhadjir, Noeng. 1998. *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan Kedelapan. Yogyakarta: PT. Rake Sarasin.
- Muhammad. 2000. *Lembaga-lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, Cetakan Kesatu. Yogyakarta : UII Press.
- Moeleong, J. Lexy. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan Kedua. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Paridah. 2000. *"Eksistensi BMT Ummah dalam Mengelola Zakat, Infaq dan Shadaqah Terhadap Perekonomian Umat (Menurut Hukum Islam)."* Skripsi Sarjana. Fakultas Syari'ah. Banjarmasin : IAIN Antasari.
- Perwataatmadja, Karnaen dan M. Syafi'i Antonio. 1992. *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf.
- Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK). 1999. *Peraturan Dasar dan Contoh AD-ART BMT*. Jakarta.
- , Tanpa Tahun. *Modul Pelatihan Pengelolaan Baitul Tamwil*, Jakarta.
- , Tanpa Tahun. *Pedoman Cara Pembentukan BMT*, Jakarta : PT. Bina Usaha Indonesia.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Usaha Kecil (P3UK). 1995. *Konsep Dasar Baitul Mâl Wat Tamwil*, Cetakan Kesatu. Jakarta.
- Royani, Indah. 2000. *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Operasionalisasi Produk Pembiayaan Al-Qardhul Hasan di BMT Ummah,"* Skripsi Sarjana. Fakultas Syari'ah. Banjarmasin : IAIN Antasari.
- Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian. 1985. *Metode Penelitian Survei*, Cetakan Kesatu. Jakarta : LP3ES.

- Tamimi, Najamuddin. 1999. *“Kesesuaian Operasional Pembiayaan Usaha BMT Khairul Amin Martapura dengan Hukum Islam.”* Skripsi Sarjana. Fakultas Syari’ah. Banjarmasin : IAIN Antasari.
- Widodo, Hertanto, dkk. 1999. *PAS (Pedoman Akutansi Syari’ah), Panduan Praktis Operasional Baitul Maal Wat Tamwil*, Cetakan Kesatu. Jakarta: PT. Mizan.
- Yahya, Zurkani. 1988. *Beberapa Catatan Tentang Etos Kerja Masyarakat Islam di Kalimantan Selatan*, Cetakan Kesatu. Banjarmasin : Orasi Ilmiah PANDIES, IAIN Antasari.



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## LAMPIRAN TEKS AYAT DAN HADIS

NO	TULISAN AYAT / HADITS	BAB	HAL
1.	انا عرضنا الامانة على السموات والارض والجبال فابدين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. ( الاحزاب : ٧٢ ).	II	40
2.	وما من دابة في الارض الا على الله رزقها ويعلم مستورها ومستودعها كل في كتب مبين. ( هود : ٦ ).	II	40
3.	يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذرر واما بقى من الربوا ان كنتم مؤمنين . فان لم تفتوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله وان تبتم فلكم رءوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ( البقرة : ٢٧٨-٢٧٩ ).	II	41
4.	الذين ياكلون الربوا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربوا واحل الله البيع وحرم الربوا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وامره الى الله ومن عاد فاولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. يحق الله الربوا ويربى الصدقت والله لا يحب كل كفار اثيم. ( البقرة : ٢٧٥ - ٢٧٦ ).	II	41
5.	يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربوا اضعا فامضعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. ( ال عمران : ١٣٠ ).	II	41
6.	وما اتيتم من رب ليربوا في اموال الناس فلا يربوا عند الله وما اتيتم من زكوة تريدون وجه الله فاولئك هم المضعفون. ( الروم : ٣٩ ).	II	41
7.	يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيمًا. ( النساء : ٢٩ ).	II	42
8.	ان الله يا مريم ان تؤدوا الامنت الى اهلها واذ حكمت بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعا يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا.	II	46

	( النساء : ٥٨ )		
9.	وان كنتم على سفر و لم تجدوا كاتباً فرهان مقبولة فان امن بعضكم بعضاً فليؤد الذي اؤتمن امانته وليتق الله ربه ولا تكتموا للشهادة و من يكتمها فانه اثم قلبه والله بما تعلمون عليم . ( البقرة : ٢٨٣ ) .	II	46
10.	قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه وان كثيراً من الخلقاء ليبيغي بعضهم على بعض الا الذين امنوا وعملوا الصلح و قليل ما هم و ظن داود انما فتنة فاستغفر ربه و خرا كعابا و اناب . ( ص : ٢٤ ) .	II	51
11.	و لكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فان كان لهن ولد فلکم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها او دين ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها او دين وان كان رجل يورث كللة او امرأة وله اخ او اخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا اكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار و وصية من الله و الله عليم حلیم . ( النساء : ١٢ ) .	II	51
12.	ان ربك يعظم لك تقويم اذ نسي من ثلثي الليل و نصفه و طائفة من الذين معك و الله يقدر الليل و النهار علم ان لن تحصوه فتاب عليكم فاقرءوا ما تيسر من القرآن علم ان سيكون منكم مرضى و اخر و ن يضر بون في الا رض يبتغون من فضل الله و اخر و ن يقا تلون في سبيل الله فاقرءوا ما تيسر منه و اقيموا الصلوة و اتوا الزكوة و اقرضوا الله قرضاً حسناً و ما تقدوا لا نفسكم من خير تجدوه عند الله هو خير و اعظم اجرا و استغفروا الله ان الله غفور رحيم . ( المزمل : ٢٠ ) .	II	51
13.	قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : لا تبيعوا الذهب بالذهب الا سواء بسواء و الفضة بالفضة الا سواء بسواء و يبيعوا الذهب بالفضة و الفضة بالذهب كيف شئتم . ( رواه البخارى ) .	II	42
14.	عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلاً بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض و لا تبيعوا الورق بالورق الا مثلاً بمثل بعضها على بعض و لا تبيعوا منها غائباً بناجز .	II	42

	(رواه البخارى).		
15.	عن ابى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل, و الفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل, فمن زاد او استراد فهو ربا . (رواه مسلم).	II	42
16.	قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اد الأمانة إلى من ائتمنك و لا تخن من خانتك . (رواه أبو داود والترمذى).	II	46
17.	قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اد الأمانة إلى من ائتمنك و لا تخن من خانتك . (رواه أبو داود والترمذى).	II	46
18.	لا المستودع غير المقلن ضمان . (رواه الدار قطنى).	II	47
19.	لا ضمان على مؤتمن . (رواه البيهقى).	II	47
20.	من اودع ودیعة فليس عليه ضمان . (رواه ابن ماجه).	II	47
21.	قوله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى : انا ثالث الشريكين ما لم يخن احدهما صاحبه فإخا نه خرجت من بينهما . (رواه أبو داود).	II	51

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

## PANDUAN WAWANCARA

Penelitian : Profil Usaha BMT Ukhuwah di Kota Banjarmasin

### I. Identitas Nasabah BMT

1. Nama :
2. Tempat/ Tanggal lahir :
3. Umur :
4. Jenis kelamin :
5. Desa/ Kecamatan :
6. Pekerjaan :
7. Pendidikan Terakhir :
  - a. Formal :
  - b. Non Formal :



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

### II. Pertanyaan-pertanyaan :

1. Berapa penghasilan Bapak/ Ibu sebelum menjadi nasabah BMT Ukhuwah ?
2. Berapa penghasilan Bapak/ Ibu sesudah menjadi nasabah BMT Ukhuwah ?
3. Dari mana informasi pertama yang diperoleh Bapak/ Ibu tentang BMT Ukhuwah ?
4. Bagaimana pemahaman Bapak/ Ibu mengenai proses dan prosedur meminjam kepada BMT Ukhuwah ?
5. Apa pendapat Bapak/ Ibu dengan adanya BMT Ukhuwah ?
6. Apa latar belakang Bapak/ Ibu meminjam kepada BMT Ukhuwah ?

7. Apa alasan Bapak/ Ibu sehingga meminjam modal kepada BMT Ukhuwah ?
8. Apa tujuan Bapak/ Ibu bergabung dengan BMT Ukhuwah ?
9. Bagaimana penerimaan Bapak/ Ibu terhadap sistem jual beli dan bagi hasil yang diterapkan oleh BMT Ukhuwah ?
10. Produk-produk apa saja yang ditawarkan BMT Ukhuwah kepada Bapak/ Ibu ?
11. Berapa besar kredit yang diberikan BMT Ukhuwah kepada bapak/ Ibu ?
12. Apakah kredit yang diberikan BMT Ukhuwah sangat membantu usaha Bapak/ Ibu ?
13. Bagaimana ketepatan waktu dalam mengembalikan kredit yang Bapak/ Ibu pinjam ?
14. Berapa lama Bapak/ Ibu bergabung dengan BMT Ukhuwah ?
15. Bagaimana pelayanan dan fasilitas yang diberikan BMT Ukhuwah kepada Bapak/ Ibu ?



UNIVERSITAS  
ISLAM  
INDONESIA

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. N a m a : Pati Matu Jahra, S. Ag
2. Tempat/tgl lahir : Banjarmasin, 18 April 1974
3. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
4. Alamat Rumah
  - a. Banjarmasin : Jl. Sejahtera II No.12 Rt. 6 Rw.3 Kelurahan Kelayan Luar Kecamatan Banjar Tengah Kalimantan Selatan 70234.
  - b. Jogiakarta : Jl. Bimokurdo No. 48 B Rt. 25 Rw. 8 Kelurahan Sapen GK I. Jogjakarta 55221.
5. Jenjang Pendidikan :
  - a. TK tamat, 1981 di Banjarmasin.
  - b. SDN tamat, 1987 di Banjarmasin.
  - c. MTs Kebun Bunga tamat, 1990 di Banjarmasin.
  - d. MAN II tamat, 1994 di Banjarmasin.
  - e. Sarjana Lengkap Fakultas Dakwah IAIN Antasari di Banjarmasin, tamat 2000
6. Orang Tua
  - a. N a m a Ayah : Muhammad Thambrin
  - b. N a m a Ibu : Masjah
7. S u a m i : H.Abdullah, S. Ag
8. Pengalaman Ikut Pelatihan dan Penelitian :
  - a. Pelatihan bimbingan test masuk PTN di Banjarmasin, 1994.
  - b. Pelatihan Kader PMII di Banjarmasin, 1994.

- c. Penataran P 4 Pola 45 Jam terpadu bagi mahasiswa IAIN Antasari di Banjarmasin, 1994.
- d. Pendadaran Opspek di IAIN Antasari Banjarmasin, 1994.
- e. Pendidikan Perkoperasian Tingkat Dasar KOPMA IAIN Antasari Banjarmasin, 1994.
- f. Pelatihan Kepemimpinan Mahasiswa Tingkat Dasar di IAIN Antasari Banjarmasin, 1995.
- g. Pelatihan Praktikum Penerangan dan Penyiaran Agama di Fakultas Dakwah IAIN Antasari Banjarmasin, 1998.
- h. Pelatihan KKN di IAIN Antasari Banjarmasin, 1999.
- i. Penelitian Sarjana (S-1) Skripsi Fakultas Dakwah IAIN Antasari "Keberagamaan Para Tukang Becak di Banjar Selatan" di Banjarmasin, 2000.
- j. Pelatihan penelitian dan pendidikan teknik analisis penelitian sosial keagamaan di Jogjakarta, 2000.

Demikianlah keterangan daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila ada keterangan yang tidak benar, maka saya bersedia menerima segala tuntutan dimuka sidang pengadilan jika terbukti data dan keterangan saya di atas palsu, sesuai dengan hukum yang berlaku.

Banjarmasin, April 2002

Yang Membuat,



PATI MATU JAHRA, S. Ag



# LEMBAGA KEUANGAN ISLAM BAITUL MAAL WAT TAMWIL (BMT) UKHUWAH

Jalan Veteran No. 261<sup>B</sup> RT. 24 Telp. (0511) 272220 Banjarmasin

## SURAT KETERANGAN No. 068 /BMT-Ukhuwah/VIII/2001

Lembaga Keuangan Syariah Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Ukhuwah Banjarmasin,  
menerangkan bahwa :

Nama : Pati Matu Jahra, S.Ag  
Alamat : Jl.Sejahtera II, No.12 Rt. 06, Banjarmasin  
Asal Institusi : Program S2 UH Yogyakarta Jurusan Ekonomi Islam  
NIM : 2001018

Telah mengadakan penelitian di Lembaga Keuangan Syariah Baitul Maal wat Tamwil (BMT) Ukhuwah Banjarmasin untuk melengkapi data Tesis yang bersangkutan, berdasarkan Surat Permohonan No. 241/PS-MSI/VI/2001 tanggal 18 Juni 2001.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 08 Agustus 2001

**Rizkan Fanie**  
Manager

